

**IMPLEMENTASI KURSUS PRANIKAH SEBAGAI UPAYA  
PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF  
TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL  
(Studi Komparasi pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan  
Daerah Aisyiyah Kota Malang dan Komisi keluarga Keuskupan  
Malang)**

**TESIS**

Oleh:

Syahid Akhmad Faisol : 17780005



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2019**

**IMPLIKASI KURSUS PRANIKAH SEBAGAI UPAYA  
PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF  
TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL**

**(Studi Komparasi pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan  
Daerah Aisyiyah Kota Malang dan Komisi keluarga Keuskupan  
Malang)**

**TESIS**

Diajukan Kepada :

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh

**SYAHID AKHMAD FAISOL**

**NIM 17780005**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

# LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul:

## IMPLIKASI KURSUS PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

(Studi Komparasi pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah  
Kota Malang dan Komisi keluarga Keuskupan Malang)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 29 Mei 2019

Pembimbing I

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

Malang, 29 Mei 2019

Pembimbing II

Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.  
NIP. 197801302009121002

Malang, 29 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032 002

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

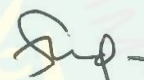
Tesis dengan judul "IMPLEMENTASI KURSUS PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL (Studi Komparasi pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 26 Juni 2019,

Dewan Penguji

1. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

  
Ketua

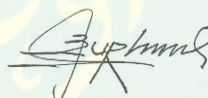
2. Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

  
Penguji Utama

3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032 002

  
Pembimbing I

4. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.  
NIP. 197801302009121002

  
Pembimbing II



Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032 002

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahid Akhmad Faisol

NIM : 17780005

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : IMPLIKASI KURSUS PRANIKAH SEBAGAI UPAYA  
PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS  
PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL  
(Studi Komparasi pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan  
Daerah Aisyiyah Kota Malang dan Komisi keluarga  
Keuskupan Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 31 Mei 2019

Hormat saya



Syahid Akhmad Faisol

NIM 17780005

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

(Q.S. At-Tahrim: 6)

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan anaknya yang luar biasa, serta tak lupa yang selalu memberikan doa, motivasi, serta nasihat. Dan juga dipersembahkan pada siapa saja yang menggeluti dunia akademis/ keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implikasi Kursus Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Komparasi Pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang)”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta pembimbing I, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku sekretaris jurusan studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.

5. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Para Informan dari Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang khususnya Dra. Lu’luatul Ummah selaku ketua Klinik Keluarga Sakinah dan Dra. Ruly Narulita selaku sekretaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang. Para Informan dari Komisi Keluarga Keuskupan Malang khususnya Romo Timotius I Ketut Adi Hardana M. Sf selaku ketua lembaga ini dan Romo FX Agis Triatmo, O.Carm selaku Romo Paroki Santo Andreas Kota Malang.
7. Orang tua yang terkasih, Ayah dan Ibuk, adik-adikku tercinta, beserta para sahabat yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 12 Agustus 2019

Syahid Akhmad Faisol

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

|     |          |     |    |     |   |
|-----|----------|-----|----|-----|---|
| ا = | a        | ز = | z  | ق = | q |
| ب = | b        | س = | s  | ك = | k |
| ت = | t        | ش = | sy | ل = | l |
| ث = | ts       | ص = | sh | م = | m |
| ج = | j        | ض = | dl | ن = | n |
| ح = | <u>h</u> | ط = | th | و = | w |
| خ = | kh       | ظ = | zh | ه = | h |
| د = | d        | ع = | ‘  | ء = | , |
| ذ = | dz       | غ = | gh | ي = | y |
| ر = | r        | ف = | f  |     |   |

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal         | Panjang | Diftong          |
|---------------|---------|------------------|
| (a) = fathah  | Â       | قال menjadi qâla |
| (i) = kasrah  | î       | قيل menjadi qîla |
| (u) = dhummah | û       | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong  | Contoh              |
|----------|---------------------|
| (aw) = و | قول menjadi qawlun  |
| (ay) = ي | خير menjadi khayrun |

### C. Ta' marbûthah ( ة )

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Halaman Judul.....                            | i     |
| Lembar Persetujuan.....                       | ii    |
| Lembar Pengesahan Tesis.....                  | iii   |
| Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian..... | iv    |
| Motto .....                                   | v     |
| Persembahan .....                             | vi    |
| Kata Pengantar .....                          | vii   |
| Pedoman Transliterasi Arab Latin .....        | ix    |
| Daftar Isi.....                               | xiii  |
| Daftar Tabel .....                            | xviii |
| Abstrak .....                                 | xix   |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Konteks Penelitian .....      | 1  |
| B. Fokus Penelitian.....         | 8  |
| C. Tujuan Penelitian .....       | 8  |
| D. Manfaat Penelitian .....      | 9  |
| E. Orisinalitas Penelitian ..... | 9  |
| F. Definisi Istilah.....         | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 24 |

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Kursus Pranikah .....                          | 26 |
| 1. Pengertian kursus Pranikah.....                | 26 |
| 2. Penyelenggara Kursus Pranikah dalam Islam..... | 28 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 3. Kursus Persiapan Perkawinan dalam Katolik .....              | 29 |
| B. Keluarga harmonis .....                                      | 31 |
| 1. Pengertian Keluarga Harmonis.....                            | 31 |
| 2. Keluarga Harmonis dalam AL-Qur'an dan Hadis .....            | 32 |
| 3. Karakteristik keluarga Harmonis dalam Islam .....            | 35 |
| 4. Keluarga Harmonis dalam Katolik .....                        | 36 |
| C. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parson.....          | 38 |
| 1. Fungsionalisme struktural.....                               | 38 |
| 2. Empat Instrumen dalam Penggunaan Imperatif Fungsional.....   | 39 |
| D. Kerangka Berfikir.....                                       | 44 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                |    |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....                         | 46 |
| 1. Jenis Penelitian .....                                       | 46 |
| 2. Pendekatan Penelitian.....                                   | 46 |
| B. Kehadiran Peneliti.....                                      | 47 |
| C. Latar Penelitian .....                                       | 48 |
| D. Data dan Sumber Penelitian.....                              | 49 |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                                 | 50 |
| F. Analisis Data .....                                          | 52 |
| G. Keabsahan Data.....                                          | 54 |
| <b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>                 |    |
| A. Profil Lembaga Kursus Pranikah di Kota Malang.....           | 55 |
| 1. Klinik Kursus Pranikah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang | 55 |

|                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Komisi Keluarga Keuskupan Malang.....                                                                                                                      | 61        |
| <b>B. Implementasi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang .....</b>                                                 | <b>62</b> |
| 1. Urgensi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang .....                                                             | 63        |
| 2. Cara Perekrutan Peserta, Biaya Kursus Pranikah, di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang.....                                      | 64        |
| 3. Modul, Pertimbangan Pembentukan Modul dan Metode Penyampaian Materi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang. .... | 70        |
| 4. Waktu dan Durasi Pelaksanaan Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang.....                                         | 75        |
| 5. Budaya Organisasi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang .....                                                                   | 77        |
| <b>C. Implementasi Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang .....</b>                                                                  | <b>82</b> |
| 1. Urgensi Kursus Persiapan Perkawinan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang .....                                                                   | 82        |
| 2. Cara Perekrutan Peserta, Tahapan-Tahapan dan Biaya Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang.....                                    | 85        |
| 3. Modul dan Metode Penyampaian Materi Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang .....                                                  | 88        |

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Waktu dan Durasi Pelaksanaan Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi<br>Keluarga Keuskupan Malang ..... | 91 |
| 5. Budaya Organisasi Kursus Persiapan Perkawinan Perkawinan di<br>Komisi Keluarga Keuskupan Malang.....  | 93 |

## **BAB V PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan**

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang .....</b>                                                                 | <b>99</b> |
| 1. Implementasi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan<br>Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang ..... | 99        |
| 2. Implementasi Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga<br>Keuskupan Malang .....                  | 112       |

### **B. Komparasi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan**

|                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Daerah Aisyiyah dan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang dalam<br/>Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural<br/>Fungsional Talcott Parson.....</b>                   | <b>122</b> |
| 1. Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah<br>Kota Malang dalam Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif<br>Teori Struktural Fungsional Talcott Parson..... | 122        |
| 2. Kursus Pranikah di Komisi Keluarga Keuskupan Malang dalam Upaya<br>Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural<br>Fungsional Talcott Parson. ....                            | 133        |

## **BAB VI    PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 146 |
| B. Implikasi ..... | 147 |
| C. Saran .....     | 149 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1 Penelitian Terdahulu .....                                                                                                                   | 18  |
| 3.1 Data Narasumber Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah<br>‘Aisyiyah Kota Malang .....                                                       | 49  |
| 3.2 Data Narasumber Komisi Keluarga Keuskupan Malang .....                                                                                       | 50  |
| 4.1 Bagan struktur organisasi Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah<br>‘Aisyiyah Kota Malang .....                                             | 60  |
| 5.1 Modul Materi Kursus Pranikah Di KKSPDA Kota Malang .....                                                                                     | 108 |
| 5.2 Modul Kursus Persiapan Perkawinan Di Komisi Keluarga<br>Keuskupan Malang .....                                                               | 118 |
| 5.3 Skema Kerja AGIL .....                                                                                                                       | 123 |
| 5.4 Skema AGIL Pada KKSPDA Kota Malang .....                                                                                                     | 133 |
| 5.5 Skema AGIL Pada Komisi Keluarga Keuskupan Malang .....                                                                                       | 140 |
| 5.6 Komparasi Implementasi Kursus Pranikah KKSPDA Kota Malang<br>dan Komisi Keluarga Kesukupan Malang dalam Membentuk<br>Keluarga Harmonis ..... | 141 |

### ABSTRAK

Syahid Akhmad Faisol, 2019. *Kursus Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parson (Studi Pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang)*. Tesis, Progam Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Umi Sumbulah, M.Ag (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum

**Kata Kunci:** Kursus Pranikah, Keluarga Harmonis, Struktural Fungsional Talcott Parson

Bimbingan pernikahan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan disahkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, dan mengalami pembaharuan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Peraturan tersebut belum efektif pada pelaksanaan kursus pranikah khususnya di lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam hal ini peneliti melakukan riset pelaksanaan kursus pranikah pada organisasi keagamaan yang telah sejak lama menyelenggarakan kursus pranikah dengan profesional.

Penelitian memfokuskan pada dua pembahasan, yaitu tentang implementasi kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang dan perbandingan kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang dan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang dalam upaya pembentukan keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional Talcott Parson.

Jenis penelitian ini *field research* dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Implementasi kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tentang kursus pranikah, dengan terpenuhinya 5 persyaratan yaitu sarana prasarana, materi dan metode pembelajaran, nasasumber, pembiayaan dan sertifikasi. 2) Upaya kedua lembaga tersebut tergolong efektif dalam membentuk keluarga Harmonis sesuai dengan Skema AGIL Talcott Parson. adaptasi, keduanya mampu merespon situasi lingkungan eksternal, terutama pada sub ekonomi dengan membankkan biaya kursus pranikah. Tujuan, peranan politik keduanya sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan, di KKS PDA Kota Malang memanfaatkan jaringan 'Aisyiyah dan Muhammadiyah, sedangkan Komisi Keluarga Kesuskupan Malang dengan mewajibkan kursus persiapan perkawinan kepada ummat Katolik. Integrasi, keduanya melakukan rapat rutin setiap bulan, serta peran dan status para aktor sangat berpengaruh dalam menjaga keseimbangan sistem. Pemeliharaan pola, keduanya melakukan pendidikan dan sosialisasi melalui kajian kajian kepada para aktor guna memelihara dan menjaga motivasi para aktor.

## ABSTRACT

Faisol, Syahid A., 2019. *Pre-marriage Course for Harmonious Family under the Structural Functionalist Theory of Talcott Parson (A Study on Sakinah Family Clinic of Regional Leaders of 'Aisyiyah Malang and Family Diocesan Commission of Malang)*. Thesis, Department of Al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Master Degree Program of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (1) Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

**Keywords:** Pre-marriage Course, Harmonic Family, Functional Structural Theory of Talcott Parson

Government pays special attention on marriage guidance after the release of the Regulation of the General Director of Islamic Community Guidance No. DJ.11/491 of 2009 about bride and groom courses, and it was upgraded in the Regulation of the General Director of Islamic Bimas No. DJ.II/542 of 2013 about the guidelines for the implementation of premarital courses. The regulation did not run effectively in the implementation of premarital courses, especially in government institutions. Thus, the researcher studies the implementation of premarital courses among religious organizations which have long been holding professional pre-marriage courses.

The study focuses on two ideas, the implementation of pre-marriage courses in KKS PDA Malang and Diocesan Family Commission of Malang and the comparison within their effort to form a harmonious family under Parson's perspective of structure functionalist.

This research employs a field research with descriptive comparative and qualitative method. Data are collected through interviews and documentation, they are analyzed through checking the validity using triangulation of the source, presentation, analysis with Parson's theory of structural functional, and conclusion drawing.

The result of the study shows that: 1) the premarital courses in KKS PDA Malang and Diocesan Family Commission of Malang is implemented in accordance with the Regulation of the General Director of Islamic Bimas No. DJ.II / 542 about premarital courses, with the fulfillment of the five requirements; infrastructure, learning materials and methods, sources, funding and certification. 2) the efforts of both institutions are effective in forming a harmonious family based on AGIL Scheme of Parson. Adaptation, both are able to respond to the situation of the external environment, especially the sub-economy by deducting premarital course fees. Aim, both are politically influential to achieve the goal. PDA KKS Malang uses the network of 'Aisyiyah and Muhammadiyah while the Family Diocesan Commission of Malang makes marriage preparation courses compulsory to the Catholics. Integration, both conduct monthly meetings, and the roles and status of the actors strongly maintain the balance of the system. System Maintenance, both conduct education and socialization through studies to maintain the motivation of the actors.

### تجريد

شاهد، أحمد فيصل. ٢٠١٩. دورة قبل الزواج كجهد لتشكيل العائلة المتناغمة على النظرية الهيكلية الوظيفية لتلكوت بارسون (دراسة في مستوصف العائلة السكينة من قادة العائشة المحلية في مدينة مالانج ولجنة الأسرة في مالانج الأبرشية). رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية للدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، تحت الإشراف: (١) الدكتورة أمي سنبله الماجستير، (٢) الدكتور برهان الدين سوسامتو الماجستير.

**الكلمة المفتاحية:** دورة قبل الزواج، العائلة المتناغمة، الهيكلية الوظيفية لتلكوت بارسون.

إن دورة قبل الزواج تنال اهتماماً خاصاً من الحكومة بتصحيح لائحة المدير العام لتوجيه الجماعة الإسلامية رقم. DJ. ١١ / ٤٩١ سنة ٢٠٠٩ عن دورة العروس والعريس، وتحديد اللائحة التنفيذية للمدير العام لتوجيه الجماعة الإسلامية رقم II.DJ / ٥٤٢ سنة ٢٠١٣ عن المبادئ التوجيهية لتنفيذ دورة قبل الزواج. ولم تكن اللائحة فعالة في تنفيذ دورة قبل الزواج، وخاصة في المؤسسات الحكومية. في هذه الحالة، يجري الباحث بحثاً في دورة قبل الزواج في المنظمات الدينية التي عقدت دورة قبل الزواج لفترة طويلة مع المهنيين.

ركزت الدراسة على مناقشتين، وهما: تنفيذ دورة قبل الزواج في مستوصف العائلة السكينة لقادة العائشة المحلية مالانج ولجنة الأسرة في مالانج الأبرشية ومقارنة بين دورة قبل الزواج في كلا المؤسسات في محاولة لتشكيل عائلة متجانسة على النظرية الهيكلية الوظيفية لتلكوت بارسون.

يستخدم البحث نوعاً من الأبحاث البحثية بطريقة وصفية مقارنة مع منهج نوعي. وجمع البيانات المستخدم هو المقابلات والوثائق، وتقنيات تحليل البيانات تبدأ من

التحقق من صحة البيانات باستخدام تثلث البيانات المصدريّة، وعرض البيانات، والتحليل مع الهيكلية الوظيفية لتلكوت لارسون والاستنتاج.

تظهر نتائج الدراسة ما يلي: (١) تنفيذ دورة قبل الزواج في كلا المؤسستين وفقًا لللائحة المدير العام للتربية الإسلامية رقم II.DJ / ٥٤٢ سنة ٢٠١٣ عن دورة قبل الزواج، مع الوفاء بمتطلبات خمسة، وهي البنية التحتية والمواد والأساليب التعليمية، والخبراء، والتمويل وإصدار الشهادات. (٢) تصنف جهود المؤسستين على أنها فعالة في تكوين أسرة متناغمة وفقًا لخطة (AGIL) لتلكوت بارسون. فيما يتعلق بالتكيف، يستطيع كلاهما الاستجابة لحالة البيئة الخارجية، وخاصة في الاقتصاد الفرعي عن طريق خصم رسوم الدورات السابقة للزواج. والهدف من ذلك هو أن الدور السياسي لكلاهما له تأثير كبير في تحقيق هذا الهدف، ففي مستوصف العائلة السكنية لقادة العائلة المحلية مالانج تستخدم شبكتها منظمة العائلة والمحمدية، بينما تقوم لجنة الأسرة في مالانج الأبرشية من خلال طلب دورة تحضيرية للزواج من الكتوليكين. من حيث التكامل، أن كلاهما يعقدان اجتماعات منتظمة كل شهر، وأدوار ووضع الجهات الفاعلة لها تأثير كبير في الحفاظ على توازن النظام. الحفاظ على الأنماط، أن كلاهما يقومان بإجراء التعليم والتنشئة الاجتماعية من خلال الدراسات للجهات الفاعلة للحفاظ على دوافع الجهات الفاعلة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang atau biasa disebut KKSPDA Kota Malang memiliki program kursus pranikah yang bermotokan “Sekali kursus untuk seumur hidup, sekali resepsi untuk sesaat.”<sup>1</sup> Moto ini seakan menjadi kritikan pada realita sosial masyarakat yang lebih mementingkan kemewahan sebuah resepsi dengan memakan biaya tinggi dari pada persiapan mereka mencari ilmu dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang harmonis serta sesuai dengan tuntutan agama, yaitu perantaranya dengan mengikuti kursus pranikah.

KKSPDA Kota Malang dikenakan biaya bagi peserta yang mengikuti program ini, karena KKSPDA Kota Malang mengedepankan mutu demi terbekalnya peserta dalam menjalankan bahtera rumah tangga untuk kedepannya. Kursus pranikah bersifat seminar selama dua hari serta dilaksanakan dari pagi hari hingga sore hari. Adapun pematerinya didatangkan dari kalangan kompeten dibidangnya seperti mendatangkan psikolog yang bekerjasama langsung dengan Universitas Muhammadiyah Malang dalam materi karakteristik pasangan, mendatangkan dokter kompeten dibidang kesehatan dan reproduksi, dan kalangan pemuka agama kompeten dibidang fiqh munakahat dan manajemen dalam membina keluarga. Kursus ini telah berjalan sejak tahun

---

<sup>1</sup>Ruli, wawancara, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 15 Oktober 2018

2002, bahkan pesertanya tidak hanya dari warga Muhammadiyah dan banyak peserta datang dari luar Kota Malang.<sup>2</sup>

Sejatinya KUA telah menjalankan program kursus calon pengantin sesuai instruksi peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat No. DJ.II/491/2009. Namun hingga saat ini dari berbagai penelitian ilmiah baik jurnal maupun tesis yang ada, peran KUA dalam menjalankan kursus pranikah atau kursus calon pengantin dirasa kurang efektif, sekedar formalitas dan terkendala anggaran biaya. Sebagaimana riset Daniel Rabitha dalam jurnalnya.<sup>3</sup>

Hal selaras juga disampaikan oleh Siti Rugaya dalam penelitiannya di KUA kota Makasar, ia menemukan Pelaksanaan Kursus calon pengantin hanya dijalankan 2 sampai 3 jam pelajaran dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni 24 jam pelajaran. Ditambah terkendala dengan sarana prasana yang tidak menunjang seperti pengeras suara dan proyektor.<sup>4</sup>

Kursus pranikah tidak hanya terjadi dikalangan umat Islam. Pada Agama Katolik terdapat Kursus Persiapan Pernikahan (KPP) dan bersifat wajib bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Mereka diwajibkan mengikuti kursus pernikahan dengan diberikan bukti sertifikat bagi pasangan yang telah lulus menjalankan program tersebut.

Sifat wajib ini tidak terlepas karena nilai esensi penting sebuah pernikahan. Dalam teologi Katolik pernikahan hanya sekali, suci dan dijalankan

---

<sup>2</sup>Ruli, wawancara, (Sekertaris Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 15 Oktober 2018

<sup>3</sup>Daniel Rabitha, "Penyelenggaraan Kursus Pranikah di kabupaten Purwakarta: Kasus KUA Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao," *Penamas*, 3 (Oktober-Desember, 2015)

<sup>4</sup>Siti Rugaya, "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama kecamatan Biringkanaya kota Makasar," *Tommalebbi*, 4 (Desember, 2016), 157.

seumur hidup serta bersifat monogami. Pernikahan tidak hanya untuk kehidupan dunia namun juga untuk kehidupan akhirat. Pernikahan tidak hanya untuk satu dua jam kedepan namun untuk selama-lamanya. Maka bekal untuk menjalankan bahtera rumah tangga wajib dimiliki setiap pasangan yang akan menikah dengan mengikuti kursus perisapan pernikahan.

Pada dasarnya dalam Agama Katolik terdapat tiga tahapan bagi calon pasangan yang akan menikah, *pertama* tahap kursus persiapan menikah yang diadakan oleh keuskupan setiap daerah, serta diberi sertifikat bagi pasangan yang telah mengikuti progam dengan baik. *Kedua* penyelidikan kanonik, dan *Ketiga* pemberkatan.<sup>5</sup>

Sebagaimana terjadi di gereja paroki-paroki regional Malang yang mewajibkan bagi jemaatnya untuk mengikuti kursus persiapan pernikahan bagi pasangan yang akan menikah. Kursus ini ditangani langsung oleh tim khusus dari pusat keuskupan di Gereja Ijen Katredal yaitu Komisi Keluarga Keuskupan Malang. Tim ini terdiri dari dokter, psikolog dan romo khusus yang membahas seputar teologi dalam pernikahan. Adapun kursus ini dijalankan tiga kali pertemuan. Penyampaian materinya dijalankan tiga hari dua malam secara berturut-turut atau 3 kali pertemuan selama tiga pekan. Adapun materi yang diberikan tidak hanya terfokus pada teologi, namun dibekali pengetahuan tentang hubungan seksualitas, reproduksi, manajemen keluarga, pentingnya sebuah pekerjaan atau ekonomi, dan psikologi karakter pasangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Agis Triatmo, wawancara (Kepala Romo Gereja Santo Andreas), Malang, 16 Oktober 2018

<sup>6</sup>Agis Triatmo, wawancara (Kepala Romo Gereja Santo Andreas), Malang, 16 Oktober 2018

Pada tahap penyelidikan kanonik, setelah calon pengantin mendapatkan sertifikasi kursus persiapan pernikahan, mereka bertatap muka dengan romo atau pastur masing-masing gereja untuk diselediki secara mendalam tentang hal-hal mulai dari bersifat umum hingga pribadi hal ini demi menghindari terjadi pertikaian pernikahan seperti ditemukannya hubungan darah antar pasangan, unsur paksaan, hingga status pribadi masing-masing pasangan. Jika tidak ditemukan hal-hal terlarang dalam pernikahan maka dapat dilanjutkan pada pemberkatan. Pada tahap pemberkatan calon pengantin dibebaskan untuk memilih pastur yang mereka kehendaki.<sup>7</sup>

Dari kedua lembaga di atas, dapat dicermati perkawinan merupakan unsur yang suci dan sakral baik Islam maupun Katolik. Pernikahan tidak hanya berlaku di dunia dan untuk waktu sesaat, namun untuk kehidupan akhirat. Secara sosiologis pernikahan tidak hanya sebatas hubungan sex, melainkan penyatuan dua insan dituntut untuk saling melengkapi satu sama lain demi tercapainya generasi yang unggul dan dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak terjadi *chaos* ditengah jalan. Berbagai permasalahan rumah tangga seperti komunikasi, perselingkuhan, campur tangan orang tua, krisis ekonomi, reproduksi sesungguhnya dialami oleh berbagai kalangan keluarga tanpa memandang ia berada di agama Islam maupun Katolik. Sehingga kursus pranikah sangat penting demi bekal calon pengantin menjalankan kehidupan berumah tangga. Kedua lembaga di atas memiliki keunikan tersendiri dalam memberikan kursus pranikah

---

<sup>7</sup>Agis Triatmo, wawancara (Kepala Romo Gereja Santo Andreas), Malang, 16 Oktober 2018

dengan metode masing-masing. Sehingga perlu dikaji lebih mendalam sejauhmana sistem kursus pranikah pada kedua lembaga ini berjalan.

Sejatinya kursus pranikah telah diatur pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Penyelenggaraan kursus pranikah dilakukan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Kementerian Agama di bidang pemberian nasehat keluarga yaitu Badan Penasehat, Pembina, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta lembaga keagamaan Islam lainnya, dan anggaran pembiayaannya pun ditanggung oleh pemerintah melalui dana APBN. Namun implementasi dilapangan kurang maksimal, terutama di BP4 daerah kecamatan-kecamatan.<sup>8</sup>

Nilai kesakralan pernikahan tercermin dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>9</sup>

Kata *mitsaqan ghalida* atau janji agung yang suci, hanya terdapat 3 kata

*mitsaqan ghalida* dalam Al-Qur'an yaitu janji para nabi berpredikat *ulul 'azmi* yaitu nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa kepada Allah swt, sebagaimana dalam

<sup>8</sup>Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra-Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Kelaurga Sakinah," *AL-Ahwal*, 1 (Juni, 2017), 95.

<sup>9</sup>Al-Qur'an, 4:21

firman-Nya pada surah al-Ahzab ayat 7, dan janji antara Bani Israil dan Allah swt, diceritakan bahkan Allah angkat Gunung Thursina di atas kepala mereka dikisahkan pada surat al-Nisa' ayat 154.<sup>10</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa ikrar janji pernikahan sangat sakral nilainya dengan disejajarkan Allah swt dengan janji antara nabi *ulul 'azmi* dan Allah swt serta Bani Israil dengan Allah swt. Maka seyogianya dalam mempersiapkan janji agung ini dibutuhkan persiapan mental, fisik, psikologis dan pemahaman agama terkait esensi sebuah pernikahan harus matang. Bahkan keputusan ikrar janji agung sangat dibenci oleh Allah swt walaupun diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: barang yang halal paling dibenci Allah ialah perceraian (*talak*).<sup>11</sup>

Namun kesakralan akan arti sebuah pernikahan seakan memudar ditandai tingginya angka perceraian diberbagai daerah, khususnya Kota Malang. Dalam dua tahun terakhir tercatat 1366 pengajuan cerai talak dan yang sudah putus 1255 perkara. Sedangkan cerai gugat tercatat 3280 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang dan yang telah diputus sebanyak 3029 perkara.<sup>12</sup>

Dalam teologi Agama Katolik, pernikahan merupakan hal yang sakral dan suci dan bersifat monogami, sebagaimana tertulis dalam Al-Kitab “Apa yang

<sup>10</sup> <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/18/01/08/p27xej385-mitsaqan-ghalidza-dan-ikatan-suci-pernikahan> , dikases tanggal 10 Februari 2019

<sup>11</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, jus 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 120

<sup>12</sup> [http://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik_perkara), diakses tanggal 10 Februari 2019

sudah dipersatukan Allah, tidak boleh dipisahkan oleh manusia”.<sup>13</sup> Selain itu umat Katolik meyakini bahwa kesatuan antara suami dan istri diibaratkan dengan kesatuan Yesus dengan GerejaNya yang setia sampai kematian-Nya di kayu salib.<sup>14</sup> Namun, realita dimasyarakat, perceraian secara sipil atau hukum negara tetap terjadi di Agama Katolik walaupun hal tersebut dilarang secara teologis oleh Agama. Sebagaimana perceraian yang dilakukan oleh pasangan selebriti Gracia Indri dan David.

Sejatinya baik Agama Islam dan Katolik tidak menghendaki sebuah perceraian. Dalam teologi Islam perceraian merupakan perbuatan halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Sedangkan dalam Agama Katolik perceraian dilarang oleh Agama karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Keretakan rumah tangga tidak memandang Agama, etnis dan golongan. Perceraian dapat terjadi di semua agama baik di Islam maupun Katolik.

Mencermari berbagai fenomena di atas, seakan kesakralan sebuah pernikahan semakin tergerus. Hal ini mengindikasikan esensi pernikahan belum dipahami secara utuh oleh masyarakat, maka kursus pranikah yang berkualitas sangat urgen perannya dalam membendung tingginya perceraian di Kota Malang secara khusus dan Indonesia secara umum. Di samping itu, kursus pranikah, bertujuan demi mewujudkan generasi yang unggul. Dari berbagai problem di atas, maka terdapat lembaga keagamaan mendirikan secara mandiri klinik-klinik keluarga dan mengadakan program kursus pranikah, dengan harapan dapat

---

<sup>13</sup> Ida Rasyidah, Siti Napsyiyah, *Keluarga harmoni dalam perspektif berbagai komunitas agama di Kepulauan Seribu*, ed. Kustini. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 15,

<sup>14</sup> Ida Rasyudah, dkk, *keluarga Harmoni dalam .....*, 16

memberi bekal pada calon suami istri serta menjadikan mereka keluarga yang berkualitas dan harmonis.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kursus pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang?
2. Bagaimana komparasi kursus pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang dan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang dalam upaya pembentukan keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional Talcott Parson?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami implementasi kursus pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang.
2. Menganalisis komparasi kursus pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang dalam upaya pembentukan keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional Talcott Parson.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan seputar kursus pranikah serta sistem yang efektif diterapkan dalam menjalankannya.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama tentang kursus pranikah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bahan referensi serta pemahaman tentang model sistem pelaksanaan kursus pranikah di diberbagai lembaga sosial keluarga.
- b. Menjadi tambahan pilihan model sistem pelaksanaan pranikah yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama.
- c. Dan berkontribusi sebagai kajian keilmuan bagi akademisi khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan hal yang penting dan krusial, dikarenakan untuk membuktikan bahwa tema yang dikaji tidak pernah diteleti oleh peneliti lainnya dan untuk menguraikan letak kajian peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Serta untuk menghindari terjadinya plagiasi dan atau pengulangan kajian yang sama. Maka peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian Hayyinatul Wafda<sup>15</sup> melakukan riset tentang bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang dilihat dari segi efektifitas progam tersebut dikalangan pemuda kabupaten Jombang. Maksud dari bimbingan perkawinan pada pembahasan ini ialah memberi pengetahuan tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga sebagai bekal dalam menjalani kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penelitian ini setidaknya membahas tiga hal yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, pengaruhnya terhadap kepercayaan diri pasangan dan tingkat efektifitas bimbingan perkawinan bagi pemuda di Kabupaten Jombang. Kesimpulan penelitian ini berupa, Peserta yang mengikuti kursus bimbingan perkawinan merupakan dari pasangan calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA setempat. Adapun manfaat dari mengikuti bimbingan perkawinan di Kemenag Kabupaten Jombang, menjadikan kepercayaan diri masing-masing peserta meningkat disebabkan telah menelaah berbagai materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, pemenuhan kebutuhan hidup berkeluarga, tercapainya kesehatan reproduksi, serta mampu memanajemen dinamika keluarga, dan mengelola konflik, mencetak generasi yang unggul, dan mampu mempertahankan proteksi keluarga. Diharapkan seluruh peserta bimbingan perkawinan menjadi matang secara mental dalam melangkahhkan kaki ke jenjang pekawinan.

---

<sup>15</sup> Hayyinatul Wafda, *Efektifitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*, Tesis (Surabaya: UIN Ampel Surabaya, 2018), xi

2. Penelitian Khairuddin Nasution<sup>16</sup> tentang peran khurus peran kursus pranikah dalam meningkatkan fungsi-fungsi keluarga sehingga tercapainya ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga dan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmat. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa disahkannya undang-undang tentang perkawinan, adanya peraturan teknis tentang kursus pranikah bahkan dijadikan syarat dalam melaksanakan pernikahan, hal ini mengindikasikan pentingnya program kursus pranikah. Akan tetapi realita di lapangan program ini hanya berjalan formalitas dan tidak berjalan dengan baik. Maka program ini sejatinya harus mendapatkan perhatian yang lebih serius serta dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Diharapkan program ini mampu mencerak generasi yang berkualitas dan tidak menjadi masalah dikemudian hari..
3. Penelitian Mahmudin<sup>17</sup> membahas tentang implementasi pembekalan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmad. Penelitian ini mengkaji tentang maksud dari pembekalan pranikah beserta fungsi dan tujuan dari pembekalan pra nikah, kriteria dari pernikahan yang berkualitas beserta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan kualitas pernikahan. Dan metode untuk mencapai kategori keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, adapun penelitian ini berkesimpulan: 1) Pembekalan pranikah adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. 2)

---

<sup>16</sup>Khairuddin Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera," *Ahkam*, 2 (Juli, 2015), 181.

<sup>17</sup> Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmad," *Millah*, 2 (Februari, 2016), 299.

pembekalan pranikah perlu dilakukan agar persiapan dalam pernikahan dirasa siap oleh masing-masing pasangan sehingga fungsi-fungsi keluarga dapat terlaksana dengan baik. 3) Pernikahan yang berkualitas merupakan adanya keselarasan setiap pasangan sehingga terjadi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun tingkat kualitas keluarga dipengaruhi beberapa faktor yaitu komposisi siklus kehidupan keluarga, optimal keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan keseimbangan peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah. 4) membutuhkan waktu yang panjang dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah. 5) Keluarga Sakinah adalah setiap individu-individu keluarga merasakan kasih sayang, adanya proteksi, ketenangan, sifat saling menghargai, saling mempercayai dan adanya keberkahan serta rahmat dari Allah SWT.

4. Penelitian Kemas Muhammad Gemilang<sup>18</sup> meneliti tentang pelaksanaan kursus perkawinan dalam Islam dan Katolik. Penelitian ini membahas tentang peraturan yang diterapkan dalam menjalankan kursus perkawinan serta implementasi dari peraturan tersebut dikaji dari kacamata teori sistem hukum dan pendidikan karakter. Hasil penelitian ini bahwa dalam sistem hukum di KUA Nglipar terdapat ketidak selarasan antara struktur hukum dan substansi. Hal ini disebabkan dalam implementasinya KUA tidak menjalankan peraturan yang berlaku, dikarenakan adanya kondisi sosial yang tidak mendukung. Namun KUA Nglipar tetap konsisten dalam mengimplementasikan Progam kursus pekawinan dengan cara membuat

---

<sup>18</sup>Kemas Muhammad Gemilang, *Pelaksanaan kursus perkawinan dalam Islam dan Katolik (studi komparatif evaluatif di KUA Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro)*, Tesis (Jogjakarta: Universtivas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2017), vii

konsep dan aturan independen. bertujuan program kursus pranikah tetap berjalan dan tercapainya visi misi yang dicanangkan. Jika dicermati seksama dari aspek kultur hukum. Adanya regulasi tersendiri yang dilakukan oleh KUA Nglipar patut diapresiasi dikarenakan program kursus pranikah dapat berjalan dengan baik. Adapun implementasi kursus perkawinan di Gereja Kristus Raja Bacio telah sinkron dengan regulasi Keuskupan Agung Semarang dengan konsep katekese, yaitu berasas pada pembelajaran iman dengan menerapkan interkasi *dua arah* (antara peserta dan pateri). Sedangkan dalam pendidikan karakter, program kursus perkawinan merupakan proses *to know, to love and to goodnes*. Maka program ini harus tetap dilakukan secara konsisten dan dilakukan evaluasi demi memperbaiki kekurangannya.

5. Penelitian Muhammad Husnul<sup>19</sup> tentang bimbingan perkawinan dalam Islam dan Katolik. Hasil dari penelitian ini adalah setiap kurikulum bimbingan pranikah di lembaga Islam dan Katolik di Yogyakarta terkandung landasan teologis, sosiologis dan filosofis baik dalam kegiatan kursus pra nikah maupun bimbingan keluarga. Landasan teologis dalam bimbingan perkawinan ialah bimbingan tentang suatu konsep keyakinan calon pasangan suami istri terhadap Tuhan. Landasan filosofis adalah ajaran tentang nilai-nilai dasar suami istri dan membentuk keluarga bahagia. Landasan sosiologis ialah bimbingan tentang tata cara berinteraksi sosial antar individu-individu keluarga dan keluarga dengan masyarakat. Ketiga kedua landasan ini memiliki

---

<sup>19</sup>Muhammad Husnul, *Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di kota Yogyakarta)*, Tesis (Jogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2015), 2

kesamaan dalam Islam dan Katolik. Dari segi durasi, waktu pelaksanaan, dan materi bimbingan. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Gereja Katolik lebih diperhatikan dari pada di BP4 wilayah Kota Yogyakarta. Maksud dari keunggulannya adalah dalam pelaksanaannya, di Katolik lebih sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada aspek Peranan, Gereja Katolik lebih siap dalam mempersiapkan bimbingan perkawinan dibandingkan dengan BP4 Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari durasi waktu yang relatif singkat, yaitu selama tiga jam dan dilaksanakan satu hari saja pada hari Kamis pukul 09.00-12.00 WIB. Bahkan jarak waktu bimbingan pranikah dengan seremonial pernikahan dilaksanakan satu hari sebelum hari “H”. Akibatnya pemahaman tentang konsep keluarga harmonis tidak dapat diserap dengan baik. Sedangkan bimbingan pranikah di Gereja Katolik kota Yogyakarta dilaksanakan dalam jangka waktu dua sampai tiga bulan. Pada tiap bulannya bimbingan dilakukan sebanyak tiga kali. Dalam arti lain bimbingan dilaksanakan sembilan kali dalam jangka waktu tiga bulan. Setiap kali bimbingan dilaksanakan selama kurang lebih dua jam dan dilaksanakan pada hari Jum’at, Sabtu atau Ahad. Pelaksanaan bimbingan secara kolektif sesuai domisili gereja masing-masing jemaat. Maka hal ini berakibat pelaksanaan bimbingan pranikah Katolik berdampak positif terhadap konsep pemahaman calon pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang harmonis.

6. Penelitian Muhammad Lutfi Hakim<sup>20</sup> meneliti tentang kursus pranikah dari segi konsep dan implementasi pada BP4 KUA kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jema'at Pontianak. Penelitian ini mengkomparasikan implementasi pemberian kursus pranikah bagi calon pasangan suami istri di lingkungan KUA dengan yang dilaksanakan di lingkungan gereja. Adapun tujuannya untuk memahami perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Hasil dari penelitian ini, secara umum kursus pranikah di KUA kecamatan Pontianak Timur dengan kursus pranikah di GKKB Jema'at Pontianak tidak memiliki perbedaan prinsip yang signifikan. Perbedaannya terletak pada hal-hal bersifat teknis. Kedua lembaga memiliki tujuan yang selaras yaitu memberikan gambaran persiapan, arahan, nasehat, bimbingan, dan konseling kepada calon pasangan suami istri dengan harapan mereka dapat membina rumah tangga yang harmonis.
7. Penelitian Daniel Rabitha<sup>21</sup> tentang penyelenggaraan kursus pranikah di Kabupaten Purwakarta, objek penelitian di KUA Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao.. Penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan kursus pranikah di tiga tempat yaitu KUA Kecamatan Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao, serta menyoroti problem yang dialami oleh ketiga KUA tersebut dalam menjalankan kursus pranikah. Adapun penelitian ini berkesimpulan bahwa Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada ketiga KUA secara garis besar mengacu pada Perdirjen No. DJ.II/491/2009.

---

<sup>20</sup>Muhammad Lutfi Hakim, "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jema'at Pontianak)," *Al-Adalah*, 2 (Desember, 2016), 141

<sup>21</sup>Daniel Rabitha, "Penyelenggaraan Kursus Pranikah di kabupaten Purwakarta: Kasus KUA Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao," *Penamas*, 3 (Oktober-Desember, 2015), 505.

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah secara umum dilakukan sesuai kemampuan dari KUA. Model penyelenggaraan, baik secara kelompok maupun dengan perorangan dilakukan sesuai dengan peristiwa nikah dan kesediaan calon pengantin. Narasumber lebih sering berasal dari pihak KUA, materi yang disampaikan menyangkut masalah peraturan pemerintah terkait perkawinan, hukum pernikahan, perihal berumah tangga, dan pengingatan kembali proses ijab qabul yang nanti akan dilakukan catin saat melakukan prosesi pernikahan, dan durasi penyelenggaraan secara kelompok kurang lebih 3 jam dan perorangan 1 jam. Secara garis besar, penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sudah menganut asas pelayanan publik (UU No. 25/2009), hanya saja pada asas profesional belum bisa dipenuhi karena berbenturan dengan pendanaan yang dimiliki KUA.

8. Penelitian Sulaiman<sup>22</sup> tentang persiapan pernikahan dalam Islam. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan metode study tematik terhadap penafsiran ayat-ayat al-Quran tentang pembentukan keluarga. Adapun hasil dari penelitian ini ialah persiapan pranikah dikatakan matang, jika adanya persiapan yang seimbang antara mental spiritual, kebutuhan fisik material, psikologis, dan kebutuhan sosial pengetahuan peran sosial dalam keluarga.
9. Penelitian Muhammad Shabri Hakim<sup>23</sup> tentang sekolah pranikah lembaga keagamaan islam dan prospek tingkat perceraan di kota yogyakarta.

Penelitian ini membahas tentang faktor yang melatar belakangi berdirinya

---

<sup>22</sup>Sulaiman, "persiapan pra nikah dalam Islam," *hukum dan ekonomu Syariah*, 2 (Maret, 2018), 1.

<sup>23</sup>Muhammad Shabri Hakim, *Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Tingkat Perceraan di Kota Yogyakarta*, tesis (Jogjakarta: Pascasarjana Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), vii.

sekolah pranikah di Yogyakarta dan untuk mengetahui prospek penekanan tingkat perceraian oleh sekolah pranikah lembaga sosial keagamaan Islam di kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian ini ialah faktor yang melatarbelakangi munculnya sekolah-sekolah pranikah adalah kesadaran dari sebagian masyarakat tentang pentingnya ilmu sebelum melaksanakan pernikahan dan maraknya perceraian yang terjadi di masyarakat. Sekolah pranikah sudah menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Sekolah pranikah telah merumuskan materi-materi dan hal itu diyakini dapat menekan tingkat perceraian. Dengan mengikuti pendidikan tentang pernikahan peserta mendapatkan ilmu dari ketrampilan sebagai pondasi untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dan mengatasi konflik agar terhindar dari perceraian.

10. Penelitian Janeko<sup>24</sup> membahas tentang pendapat Kantor Urusan Agama dan ulama' Kota Malang terkait program kursus pranikah sebagai syarat pelaksanaan perkawinan dan strategi implementasinya. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat tiga pandangan tentang kursus pernikahan dijadikan syarat pernikahan, *pertama* setuju tanpa persyaratan, didasarkan latar belakang calon pengantin yang berbeda beda terkait pemahaman mereka tentang pernikahan serta cara-cara membentuk keluarga sakinah. *Kedua*, setuju dengan program tersebut, namun belum tepat untuk dilakukan sekarang dikarenakan terlalu memberatkan calon pasangan pengantin. *ketiga* tidak setuju, didasarkan tidak ada ketentuan akan hal tersebut oleh ulama'-ulama'

---

<sup>24</sup>Janeko, *Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama' kota Malang)*, tesis (Malang: pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), xiv.

*mu;tabarah*. Adapun pelaksanaan kursus calon pengantin dapat dilakukan secara senidir-sendiri maupun kolektif, pelaksanaannya berkerjasama dengan instansi pendidikan maupun organisasi masyarakat Islam. Sedangkan metode pelaksanaannya dengan cara diskusi atau ceramah diselingi tanya jawab.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama penulis, Judul, dan Tahun Penelitian                                                                  | Persamaan                                                                                                       | Perbedaan                                                                                                                                                                  | Orisinilitas penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hayyinatul Wafda, <i>Efektifitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang</i> (Tesis), 2018   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan pranikah</li> <li>- Empiris</li> <li>- Kualitatif</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Komparasi antar lembaga Agama</li> <li>- Struktural Fungsional Talcott Parson</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus pada Pelaksanaan kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang dalam upaya membentuk keluarga harmonis dengan pisau analisis teori Fungsional Struktural Talcott Parson, sedangkan Hayyinatul fokus pada pengaruh kepercayaan diri pada peserta bimbingan pranikah</li> </ul> |
| 2  | Khairuddin Nasution, <i>Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera</i> , Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursus pranikah</li> <li>- Kualitatif</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empiris</li> <li>- Perbandingan program kursus pranikah di dua lembaga</li> <li>- Struktural Fungsional Talcott Parson</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- merupakan penelitian empiris dengan membandingkan dua lembaga Islam dan Katolik tentang penanganan kursus pranikah dan melihat secara mendalam dari</li> </ul>                                                                                                                                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Juli 2015                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | teori Struktural Fungsional Talcott Parson, sedangkan Khairuddin fokus pada kajian normatif terhadap aturan yuridis kursus pranikah.                                                                                                                                              |
| 3 | Mahmudin, <i>Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmad</i> , jurnal Millah Vol. XV, No. 2, Februari 2016                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembekalan pranikah</li> <li>- Empiris</li> <li>- Kualitatif</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komparasi antara dua lembaga Agama</li> <li>- Fokus pada pelaksanaan sistem progam kursus pranikah</li> <li>- Struktural Fungsional Talcott Parson</li> </ul>                  | Penelitian ini memfokuskan pada persamaan dan perbedaan sistem di dua lembaga KKS PDA dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang ditinjau dari teori Struktural Fungsional Talcott Parson, sedangkan Mahmudin fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan kualitas pernikahan. |
| 4 | Kemas Muhammad Gemilang, <i>Pelaksanaan kursus perkawinan dalam Islam dan Katolik</i> (studi komparatif evaluatif di KUA Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro) di Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga (Tesis), 2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursus Perkawinan</li> <li>- Komparasi kursus pranikah Islam dan Katolik</li> <li>- Empiris</li> <li>- Kualitatif</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pisau Analisis Teori Struktural Fungsional Talcott Parson</li> <li>- Kemas: fokus pada implementasi Dirjen Bimas no. Dj. II/ 491 pd kedua lembaga Islam dan Katolik</li> </ul> | Penelitian ini memfokuskan pada implementasi sistem kursus pranikah pada KKS dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang ditinjau dari Teori Struktural Fungsional. Sedangkan Kemas mengkaji efektifitas sebuah aturan di Islam dan Katolik dari segi efektifitas hukum Freedman         |

|   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Muhammad Husnul, S.sy, <i>Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di kota Yogyakarta)</i> (Tesis), 2015                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komparasi bimbingan perkawinan Islam dan Katolik</li> <li>- Empiris</li> <li>- Kualitatif</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem pelaksanaan Kursus pranikah</li> <li>- Teori Talcott Parson</li> </ul>                                                                              | fokus pada sistem yang berjalan pada KKS PDA dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang dilihat dari teori struktural fungsional Talcott Parson. Sedangkan Husnul lebih pada membandingkan modul pedoman pada Islam dan Katolik serta durasi, efektifitas waktu pelaksanaannya |
| 6 | Muhammad Lutfi Hakim, <i>Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya</i> (Studi Komparatif antara BP4 KUA kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jema'at Pontianak), jurnal Al-'Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kursus pranikah</li> <li>- Empiris</li> <li>- Kualitatif</li> <li>- Persamaan dan perbedaan kursus pranikah di dua institusi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komparasi kursus pranikah Islam dan Katolik</li> <li>- Sistem pelaksanaan Kursus pranikah</li> <li>- Teori struktural fungsional Talcott Parson</li> </ul> | fokus sistem yang berjalan di dua lembaga KKS PDA dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang ditinjau dari teori Struktural Fungsional Talcott Parson. Sedangkan Lutfi Hakim fokus pada persamaan dan perbedaan kursus pranikah di BP4 dan GKKB Jemaat Pontianak               |
| 7 | Daniel Rabitha, <i>Penyelenggaraan Kursus Pranikah di kabupaten Purwakarta: Kasus KUA</i>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursus pra nikah</li> <li>- Pelaksanaan/ penyelenggara n kursus pra-nikah</li> <li>- Empiris</li> <li>- Kualitatif</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komparasi antara dua; lembaga Klinik Keluarga Aisyiyah dan Gereja Santo Andreas (Katolik)</li> </ul>                                                       | penelitian ini membandingkan sistem kursus pranikah di agama Islam dan Katolik dilihat dari teori struktural fungsional,                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <i>Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao</i> , Jurnal Penamas Vol. 28 No. 3, Oktober-Desember 2015                                                                      |                                                 | - Teori Struktural Fungsional Talcott Parson                                                                  | sedangkan Daniel terfokus pada komparasi penyelenggaraan kursus pra nikah antar KUA purwakarta.                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 | Sulaiman, <i>persiapan pra nikah dalam Islam</i> , jurnal hukum dan ekonomu Syariah, Vo. 3 No. 2 Maret 2018.                                                            | - Persiapan Pranikah                            | - Empiris<br>- komparasi antar lembaga Islam dan Katolik<br>- teori struktural fungsional Talcott Parson<br>- | - penelitian ini empiris, tidak hanya dikaji berdasarkan literasi. Dan lebih terfokus pada komparasi serta efektifitas penyelenggaraan kursus pra nikah di dua lembaga ditinjau dari teori struktural fungsional Talcott Parson, sedangkan Sulaiman fokus pada kajian tematik pada al-Qur'an tentang persiapan pranikah. |
| 9 | Muhammad Shabri Hakim, <i>Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Tingkat Perceraan di Kota Yogyakarta</i> (Tesis), Pascasarjana Universitas Islam Negeri | - Sekolah Pranikah<br>- Empiris<br>- kualitatif | - Komparasi lembaga Islam dan Katolik<br>- Teori Talcott Parson<br>- Upaya pembentukan keluarga Harmonis      | - Fokus membandingkan penyelenggaraan kursus pranikah di lembaga Islam dan Katolik dalam pembentukan keluarga harmonis ditinjau dari teori Talcott Parson. adapun Shabri Hakim lebih terfokus pada latar belakang berdirinya sekolah pra nikah dan kontribusinya dalam penurunan                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              | angka perceraian.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | Janeko, <i>Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan</i> (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama' kota Malang) di sekolah pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empiris</li> <li>- Kualitatif</li> <li>- Kursus calon pengantin</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komparasi lembaga Islam dan Katolik</li> <li>- Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis</li> <li>- Teori struktural fungsional Talcott Parson</li> </ul> | Membandingkan sistem penyelenggaraan kursus pranikah di Islam dan Katolik serta ke efektifan dalam pembentukan keluarga harmonis ditinjau dari teori struktural fungsional Talcott Parson, sedangkan Janeko terfokus pada pendapat tokoh Agama dalam suscarin sebagai syarat perkawinan. |

## F. Definisi Istilah

1. Komparasi dalam kamus KBBI berarti perbandingan.<sup>25</sup> Komparasi adalah membandingkan sebuah sistem kursus pranikah di Klinik Keluarga Sakinah PDA Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang dianalisis dengan teori fungsional struktural Talcott Parson.
2. Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>26</sup> Kursus pranikah

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/komparasi>, diakses tanggal 24 oktober 2018

<sup>26</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, Pasal 1 Ayat (1)

merupakan sebuah program untuk membekali kalangan remaja usia nikah untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dimasa yang akan datang, baik dari segi pengetahuan agama, psikis, ekonomi maupun kesehatan.

3. Keluarga harmonis adalah dalam KBBI harmonis berarti selaras, serasi. Sedangkan keluarga adalah institusi terkecil dalam tatanan masyarakat berfungsi sebagai wadah mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dan diantara anggota keluarga tercipta suasana cinta dan kasih sayang.<sup>27</sup> Keluarga harmonis adalah setiap Individu keluarga mampu menjaga keselarasan, menyelesaikan dan meminimalisir konflik, menjalankan hak dan kewajiban sesuai tuntutan agama sehingga tercapainya kehidupan bahagia tentram bagi setiap individu keluarga.
4. Fungsional struktural sebuah teori yang menyatakan bahwa institusi atau masyarakat memiliki suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bagian tidak akan berfungsi secara maksimal jika bagian yang lain mengalami masalah atau tidak berfungsi.<sup>28</sup> Fungsional struktural adalah setiap organisasi atau institusi memiliki sistem yang terdiri dari beberapa bagian, disetiap bagian memiliki fungsi dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga tujuan dari institusi tercapai dengan baik.

---

<sup>27</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 33

<sup>28</sup> Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007), 48

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan agar penelitian ini dapat dibahas secara runtut dan memudahkan bagi pembaca dalam memahaminya. Peneliti akan membagi pembahasan menjadi enam bab disertai beberapa sub bab disetiap babnya, diantaranya sebagai berikut:

BAB I, peneliti memaparkan kegelisahan akademik dalam konteks penelitian dan memfokuskan penelitian dengan membuat dua rumusan masalah yaitu tentang jalannya kursus pranikah dan komparasi kursus pranikah di Kliniki Keluarga Sakinah PDA Kota Malang dan Gereja Santo Andreas, serta menjabarkan manfaat dari penelian ini. Peneliti memaparkan sepuluh penelitian terdahulu diambil dari tesis dan jurnal dituangkan dalam orisinalitas penelitian untuk menunjukan keontetikan penelitian. Peneliti menjabarkan beberapa kosa kata seperti kursus pranikah, keluarga harmonis, komparasi dan struktural fungsional dalam definisi istilah agar terjadi satu persepsi dalam memahami topik penelitian ini.

BAB II, kajian pustaka, menjelaskan alat analisis berupa konsep dan aturan pranikah dalam Islam dan Katolik dan kreteria keluarga harmonis. serta teori struktural fungsional Talcott Parson sebagai pisau analisis. Peneliti akan menjelaskan secara gamblang sistematika berfikir pada penelitian ini dengan menggunakan bentuk gambar bagan.

BAB III, metode penelitian berisi langkah-langkah peneliti dalam memperoleh data yang otentik, kredibel, valid serta sesuai dengan rumusan masalah diawal. Adapun sub bab pada bab tiga ini ialah jenis penelitian,

pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, data, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV, memaparkan dan mendeskripsikan data penelitian seperti lokasi penelitian, demografi kedua lembaga tersebut, memaparkan hasil wawancara pelaksanaan kursus pranikah pada kedua lembaga tersebut.

BAB V, Menganalisis paparan data yang didapat sesuai dengan rumusan masalah tentang implementasi kursus pranikah di KKSPDA Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang dengan teori struktural fungsional Talcott Parson, kemudian hasil dari analisis diatas dikomparasikan dengan kedua lembaga tersebut.

BAB VI, berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah di Bab I, Implikasi riset ini, dan saran-saran ditujukan pada lembaga terkait dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dikarenakan beberapa hal adanya kekurangan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kursus Pranikah

##### 1. Pengertian Kursus Pranikah

Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>29</sup>

Sejatinya kursus pranikah telah berlangsung lama, dengan program intinya bimbingan perkawinan. Namun dalam perjalanan program ini mengalami beberapa pergantian istilah. Hal ini dapat dicermati dengan munculnya beberapa peraturan tentang bimbingan perkawinan. Diawali dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Selanjutnya pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin,

---

<sup>29</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, Pasal 1 Ayat (1).

namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pranikah.<sup>30</sup>

Tujuan diadakannya kursus pranikah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diselenggarakan kursus pranikah ialah dengan dibekali materi-materi pengetahuan seputar keluarga, pemahaman dan ketrampilan dalam hidup berumah tangga, diharapkan setiap keluarga dapat mewujudkan bahtera keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sedangkan tujuan khusus dari kursus pranikah ialah adanya suatu pedoman khusus tentang pelaksanaan program kursus pranikah pada lingkup remaja usia nikah dan calon pengantin serta demi menyamakan persepsi antar lembaga atau badan yang bergerak dalam kursus pranikah.<sup>31</sup>

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>32</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>33</sup>

<sup>30</sup>Zakyyah Iskandar, "Peran Khusus Pra nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri menuju Keluarga Sakinah," *al-Ahwal*, 1 (Juni, 2017), 89.

<sup>31</sup>Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), 2.

<sup>32</sup>UU No. 1 Tahun 1974, pasal 1

<sup>33</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 2

Peraturan di atas, mengisyaratkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan adalah terjadinya ikatan tali perkawinan yang kekal di atas janji suci serta dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan ketuhanan yang maha Esa dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangannya.

## 2. Penyelenggaraan Kursus Pranikah dalam Islam

Penyelenggaraan kursus pranikah dilakukan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Kementerian Agama di bidang pemberian nasehat keluarga yaitu Badan Penasehat, Pembina, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta lembaga keagamaan Islam lainnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.<sup>34</sup>

Akreditasi yang dimaksud dalam pasal di atas ialah mendapat pengakuan dari Kementrian Agama berdasarkan visitasi, penilaian dan pengawasan yang ditentukan oleh Dirjen Bimas Islam. Oleh karenanya masyarakat juga diperbolehkan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kursus ini selama lembaga masyarakat tersebut telah mendapatkan akreditasi.

---

<sup>34</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pasal 3 ayat 1

Dalam penyelenggaraan kursus pranikah difasilitasi unsur-unsur yang menunjang jalannya kursus, seperti disediakan sarana pembelajaran, materi, modul metode pembelajaran, narasumber kompeten dibidangnya dan sertifikat. Dimana setiap lembaga memiliki metode pembelajaran berciri khas masing-masing sebagaimana di Klinik Keluarga Sakinah PDA kota Malang.

### 3. Kursus Persiapan Perkawinan dalam Katolik

Menikah merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum sipil dan *Codex Iuris* atau Kitab Hukum Kanonik. Adanya perkawinan bagi kaum Kristen merupakan demi kebaikan individu maupun kelompok.<sup>35</sup> Persiapan perkawinan sangat penting demi terwujudnya keluarga bahagia dan kekal dibangun atas dasar yang solid. Hal ini dapat terwujud jika kursus perkawinan dijalankan secara intensif dan penyelidikan kanonik yang komperhensif.<sup>36</sup>

Perkawinan adalah salah satu status hidup yang menjadi pilihan dan panggilan orang kristen sebagai jalan menuju kekudusan , hal ini ditegaskan oleh Komisi Vatikan II. Realita di lapangan, institusi perkawinan dikaburkan dengan adanya poligami, perceraian, kehidupan hedonisme, cinta bebas, dan pengadaaan keturunan yang tidak halal.<sup>37</sup> Adanya realita ini, menjadikan persiapan perkawinan sangat penting keberadaannya. sebagaimana diatur kitab Kanonik pasal 1063:

Para gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan pendampingan kepada umat beriman

<sup>35</sup> Philip Ola Daen, *Manajemen Penyelidikan Pranikah (Studi Tugas Mandatoris dan Obligatoris Kanonik)*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara), 1

<sup>36</sup> Philip Ola Daen, *Manajemen Penyelidikan....*, vii

<sup>37</sup> Philip Ola Daen, *Manajemen Penyelidikan....*, 5

kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan. Pendampingan itu terutama harus diberikan; 1) dengan khotbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa, juga dengan menggunakan sarana- sarana komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman kristiani mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan kristiani dan tugas suami-istri serta orangtua kristiani, 2) dengan persiapan pribadi untuk memasuki perkawinan, supaya dengan itu mempelai disiapkan untuk kesucian dan tugas-tugas dari statusnya yang baru, 3) dengan perayaan liturgi perkawinan yang membawa hasil agar dengan itu memancarlah bahwa suami-istri menandakan serta mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cintakasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya, 4) dengan bantuan yang diberikan kepada suami-istri, agar mereka dengan setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai pada penghayatan hidup di dalam keluarga yang semakin hari semakin suci dan semakin penuh.<sup>38</sup>

Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) adalah perumpamaan sebuah rumah untuk mengilustrasikan konsep membuat pondasi, membangun, membina perkawinan dan kehidupan keluarga.<sup>39</sup> Adanya program ini diharapkan peserta Kursus Persiapan Perkawinan mampu:

- a) Bijaksana: mendapatkan pengetahuan tentang perkawinan dan hal-hal lain yang terkait.
- b) Tulus dan jujur: memahami lebih lanjut akan kesiapan kalian dalam menjalani perkawinan yang hanya satu kali dan berkomitmen terhadap janji perkawinan yang diucapkan.
- c) Terampil: membangun ketrampilan dan mendapatkan cara-cara praktis sehingga kalian dapat menghidupi janji perkawinan yang kalian ucapkan dihari pernikahan.

---

<sup>38</sup> Kanonik, 1063

<sup>39</sup> Komisi Kerasulan Keluarga KAJ, *Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Obor, 2018), 1

- d) Setia: sungguh menghargai peran iman Kristiani dimana iman Kristiani mengubah perkawinan menjadi sebuah sakramen.<sup>40</sup>

Kursus Persiapan Perkawinan, bertujuan memberikan bekal hidup berkeluarga secara katolik bagi pemuda-pemudi. Serta untuk menambah cakrawala pengetahuan seputar perkawinan, dan tatacara hidup berkeluarga dari berbagai sudut pandang seperti teologi, ekonomi, moral, psikologi, seksualitas, kesehatan, gender dan lain sebagainya.

## B. Keluarga Harmonis

### 1. Pengertian keluarga Harmonis dalam Islam

Harmonis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti selaras, serasi.<sup>41</sup> Keluarga Menurut Abu Zahra' keluarga adalah institusi terkecil didalamnya terdapat individu-individu keluarga dari garis horizontal maupun vertikal terdiri dari suami, istri, anak-anak dan keturunannya, kakek, nenek, bibi paman dan sepupu.<sup>42</sup> Dari kacamata psikologis, keluarga adalah janji setia diucapkan oleh sepasang pasangan didadasari cinta, dan komitmen dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga serta diikat oleh tali perkawinan yang sah. Dalam menjalani perkawinan terdapat ketentuan norma, adat istiadat, watak, keserasian yang saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>43</sup> Keluarga harmonis adalah setiap Individu keluarga mampu menjaga

<sup>40</sup>Komisi Kerasulan Keluarga KAJ, *Progam Persiapan.....*, 2

<sup>41</sup><https://kbbi.web.id/harmonis>, diakses tanggal 2 Januari 2019

<sup>42</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2013),34;.Abu Zahra, *Tanzib al Islam li al Muj'tama'*, alih bahasa Shaiq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 62.

<sup>43</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 34.

keselarasan, menyelesaikan dan meminimalisir konflik, menjalankan hak dan kewajiban sesuai tuntutan agama sehingga tercapainya kehidupan bahagia tentram bagi setiap individu keluarga.

Dari uraian di atas, keharmonisan keluarga merupakan hubungan yang diikat atau didadasari dengan cinta dan kasih sayang, dalam istilah Islam dikenal dengan *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dalam artian setiap individu keluarga saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana suami dengan istri begitu juga sebaliknya dan orang tua kepada anak dan sebaliknya. mampu meminimalisir konflik, serta dapat mengkondisikan emosi baik dalam masa sulit maupun senang.

## 2. Keluarga Harmonis dalam AL-Qur'an dan Hadis

Dalam al-Qur'an keluarga harmonis dapat dipahami sebagai keluarga yang *sakinah*. Kata *سَكِينَةٌ* berasal dari kata *سَكَنَ* bermakna tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka pernikahan merupakan pertemuan suami istri yang didalamnya ada gejolak diantara mereka dan mampu merubah gejolak menjadi ketentraman. Penyebutan "*sakana*" untuk pisau adalah alat untuk menyembelih hewan dan menjadikan hewan tersebut rasa tenang.<sup>44</sup> Ali bin Muhammad al-Jurnajani dikutip oleh Quraishy shihab mendefinisikan *sakinah* adalah adanya ketentraman hati pada saat datangnya sesuatu yang dibarengi dengan datangnya *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman.<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-XIII (Bandung: Mizan, 2003), 192.

<sup>45</sup>Quraishy Shihab, *wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 2003), 192.

Sebagaimana dijelaskan pad surat al-rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>٤٦</sup>

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Terdapat 3 kunci yang diisyaratkan Allah SWT untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah mawaddah dan rahmat. Ulama' Tafsir menyatakan *al-sakînah* adalah suasana damai yang melingkupi kehidupan rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana sakinah akan timbul rasa saling mengasihi dan menyayangi atau *al-mawaddah*, sehingga rasa tanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi. Setelah terjadinya sakinah dan mawaddah maka muncul *al-Ramat*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.<sup>47</sup>

Adapaun dalam hadis dijelaskan secara rinci dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu dimulai dari pemilihan pasangan, tanggung jawab suami atas istri, istri kepada suami serta tanggungjawab keduanya dalam mendidik anak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang pemilihan pasangan:

<sup>46</sup> Al-Qur'an, 30:21

<sup>47</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006) 1330.

حَدَّثَنَا يَحْيَا يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَنِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ<sup>٤٨</sup> (رواه ابوداود)

Artinya: Musaddad menceritakan kepada kami, yahya yakni ibnu sa'id menceritakan kepada kami, ubaidillah menceritakan kepada kami, said ibnu sa'ad menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari abu hurairah dari Nabi Muhammad saw bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena kekayaannya, pangkatnya (status sosialnya), kecantikannya dan kekuatan agamanya, pilihlah wanita yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung. (HR. abu dawud)

Isyarat hadis di atas setidaknya dalam membentuk keluarga yang harmonis harus diperhartikan dalam memilih pasangan, setidaknya terdapat empat kreteria yaitu harta, keturunan, kecantikan dan Agama. Dijelaskan juga yang paling utama dari keempat kreteria di atas ialah harus mengutamakan faktor Agama dalam memilih pasangan hidup.

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga suami dianjurkan bersikap lemah lembut terhadap istrinya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا<sup>٤٩</sup> (رواه ابودود)

Artinya: "Ahmad Ibnu Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, dari Muhammad Ibn Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang baik di antara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik budi perkertinya terhadap istrinya. ( HR. Abud Daud)

<sup>48</sup> Abū Dāwud Abū Sulaimān bin Asy'asy al-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II (Syiria: Dār al-Hadīṣ, t.th), 539.

<sup>49</sup> Abū Dāwud Abū Sulaimān bin Asy'asy al-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II (Syiria: Dār al-Hadīṣ, t.th), 60.

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang suami dianjurkan untuk bersikap secara *ma'ruf* terhadap istrinya, dapat dikatakan seorang suami tidak boleh berbuat semena-mena terhadap istrinya jika ingin terwujud keluarga yang harmonis. Selaras dengan pendapat Imam al-Ghazali bahwa perlakuan baik terhadap istri adalah bersabar ketika istri melakukan kesalahan, bersikap penuh lemah lembut kepada istri.<sup>50</sup> Dari keseluruhan hadis di atas dapat dicermati, bahwa dalam membina keluarga harmonis harus dilakukan seluruh individu keluarga. Seorang suami istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga fungsi keluarga dapat berjalan serta timbul keharmonisan didalamnya.

### 3. Karakteristik keluarga Harmonis dalam Islam

Karakteristik keluarga yang harmonis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Suami istri menyadari penuh bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh dan suci atau *mitsaqan qhalidhan*.
- b. Suami istri dengan penuh bahwa pernikahan harus dirawat dengan baik sehingga terhindar dari perceraian dan pernikahan merupakan akad sekali seumur hidup.
- c. Suami istri menyadari penuh bahwa pasangannya memiliki kedudukan setara.
- d. Suami istri menyadari penuh bahwa pernikahan telah menyatukan mereka secara lahir dan batin.

---

<sup>50</sup>Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW." *Al-Irsyad Al-Nafs*, 1 (Desember, 2015), 72. Abū Hamid Al-gazali, *Ihya' Ulūm al-Dīn* (Kairo: al-Šaqāfah al islāmiyah, 1336 H), 211.

- e. Suami istri menyadari penuh bahwa mereka memiliki orang tua baru dan keluarga baru dari pihak istri maupun suami, sehingga harus diperlakukan sebagaimana keluarga sendiri.
- f. Suami istri menyadari penuh prinsip *syura* ' atau musyawarah.
- g. Suami istri menyadari penuh bahwa pernikahan adalah sebuah amanah yang harus dijaga hingga akhir hayat.
- h. Suami istri menyadari penuh dalam mengelola keuangan rumah tangga harus dengan sistem keterbukaan diantara keduanya.<sup>51</sup>

#### 4. Keluarga Harmonis dalam Katolik

Keluarga harmonis dalam istilah katolik dikenal dengan keluarga sejahtera. Hal ini tersurat pada tujuan pernikahan yaitu membangun kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri untuk selamanya. Sebagaimana tertulis dalam al-kitab ungkapan “Apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh dipisahkan oleh manusia”.<sup>52</sup> Maka dari itu gereja menitik beratkan bahwa pernikahan dapat terjalin secara harmonis jika dilakukan monogami.

Terdapat beberapa landasan teologis yaitu *pertama* pernikahan merupakan panggilan Tuhan dan bukan karena keinginan manusia semata.<sup>53</sup> *Kedua*, pernikahan merupakan langkah membangun keluarga dimana seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan Tuhan dalam cinta kasih dan saling mengasihi.<sup>54</sup> *Ketiga*, gereja mengajarkan bahwa seseorang dipanggil Tuhan

---

<sup>51</sup> Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 84-85

<sup>52</sup> Matius 19:6

<sup>53</sup> Kejadian, 2:24, Matius.19:5-8, Markus. 10:7

<sup>54</sup> Yohanes 13:35, Yohanes 15:12

untuk mencintai pasangannya seumur hidup. Sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci, “Keduanya menjadi satu daging”.<sup>55</sup> *Keempat*, kalangan Kristiani juga meyakini bahwa kesatuan antara suami dan istri diibaratkan dengan kesatuan Yesus dengan GerejaNya yang setia sampai kematianNya di kayu salib.<sup>56</sup>

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama pada Amsal 31 diterangkan keluarga harmonis adalah situasi dimana individu-individu keluarga mampu saling bekerjasama demi kebahagiaan bersama sebagaimana istri mampu membahagiakan suaminya, dicintai suami dan anak-anaknya, mampu bekerja keras, rela membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan selalu takut dengan Allah.<sup>57</sup>

Keharmonisan keluarga dalam Kitab Hukum Kanonik salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk kesejahteraan suami istri, prokreasi, dan pendidikan anak.<sup>58</sup> Dari kanon ini dapat diartikan keluarga harmonis adalah pasangan suami istri yang mampu mencapai tujuan perkawinan dengan didasari cinta kemudian disempurnakan dengan kelahiran buah hati serta mendidiknya menjadi generasi yang baik.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Kejadian. 2:24

<sup>56</sup> Ida Rasyida, *keluarga Harmoni....*, 15

<sup>57</sup> Purwohadiwardoyo, *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 21.

<sup>58</sup> kanonik. 1055

<sup>59</sup> Gilarso T, *Membangun Keluarga Kristiani*. (Yogyakarta: Kanisius 1996), 11.

### C. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parson

#### 1. Fungsionalisme struktural

Salah satu penggagas teori fungsional struktural ialah Talcott Parson. Asumsi dasar dari teori ini ialah masyarakat merupakan suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bagian tidak akan berfungsi secara maksimal jika bagian yang lain mengalami masalah atau tidak berfungsi. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan, pada akhirnya tercipta suatu perubahan pada bagian yang lain. Adapun setiap bagian harus berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsinya secara sempurna. Ini lah yang mendasari asumsi teori fungsionalisme berdasarkan model sistem organisasi yang diadopsi dalam biologi.<sup>60</sup>

Sejatinya masyarakat merupakan suatu sistem yang saling terintegrasi satu sama lain dan didasarkan pada hubungan saling membutuhkan dan ketergantungan. Hal ini dikarenakan sistem dalam masyarakat didasari atas kesepakatan satu sama lain tentang nilai-nilai kehidupan, sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mengatasi perbedaan-perbedaan yang muncul dikehidupan sehari-hari, pada akhirnya masyarakat dapat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.<sup>61</sup>

Suatu sitem masyarakat dapat dikatakan berfungsi jika memenuhi empat syarat, yaitu *Adaption*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* atau sering disebut dengan AGIL. Jika masyarakat mampu menjalankan instrumen

<sup>60</sup>Bernard Raho, SVD, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007), 48.

<sup>61</sup>Richard Grathoff, *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2000), 67-87.

AGIL dengan baik maka keberlangsungan akan sistem ini dapat bertahan dan berfungsi dengan baik. Berikut penjelasannya:<sup>62</sup>

- a. Adaptasi (*adaptation*) : Sistem dituntut mampu beradaptasi dan mampu menanggulangi akan adanya situasi eksternal untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Pada dasarnya Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. Pencapaian tujuan (*goal attainment*) : sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Peranan politik terkadang mempengaruhi dalam pencapaian tujuan ini.
- c. Integrasi (*integration*) : sebuah sistem dituntut mampu menjaga dan mengatur hubungan antar komponen-komponen dari sistemnya. Sistem dituntut mampu mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya yaitu *adaptasi*, *Goal attainment*, *Latency*.
- d. Pemeliharaan pola (*Latency*) : sebuah sistem dituntut mampu melengkapi, memelihara serta memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

## 2. Empat Instrumen dalam Penggunaan Imperatif Fungsional

### a. Sistem tindakan

Pada sistem tindakan, Parsons berpendapat terdapat enam komponen yang mengharuskan manusia bertindak, yaitu adanya sistem kultural (budaya), lingkungan tindakan (realitas terakhir) sistem kepribadian, sistem sosial, *organisme behaviroal*, dan lingkungan fisik-organik.

---

<sup>62</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 408.

Keenam komponen di atas, Parson mengintegrasikannya menjadi dua aspek, *Pertama*, setiap tingkatan yang lebih rendah memberikan syarat, energi yang dibutuhkan dalam tingkatan yang lebih tinggi. *Kedua*, tingkatan yang lebih tinggi mengontrol tingkatan-tingkatan yang kedudukannya dibawah mereka.

Adapun pada sistem ini, tingkatan terendah diduduki oleh lingkungan fisik dan organik yang dimana terdiri dari unsur-unsur tubuh manusia, fisiologi, anatomi yang bersifat non simbolis. sedangkan kedudukan tertinggi ditempati oleh realitas hakiki.<sup>63</sup>

b. Sistem sosial

Konsep Parson tentang sistem sosial dimulai pada tingkat mikro, yakni pada interaksi antara ego dan alter ego dan ini merupakan bentuk dasar sistem sosial. Ia juga mengemukakan bahwa sistem sosial ialah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai macam aktor individual, mereka saling berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang memiliki aspek fisik atau lingkungan. Aktor-aktor condong memiliki motifasi ke optimisasi pada arah kepuasan dan yang berhubungan dengan kondisi mereka. Hal ini termasuk hubungan antar individu satu dengan yang lain, dimediasi, dan didefinisikan dalam kerangka sistem simbol yang terstruktur serta dianut bersama secara kultural.<sup>64</sup>

Parson dalam sistem sosial tidak menjadikan interaksi sebagai komponen utama, walupun dalam prosesnya indentik dengan interaksi. Ia

---

<sup>63</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 410.

<sup>64</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik.....*, 413.

menjadikan status dan peran sebagai komponen utama pada sistem sosial. Pada hal ini status berfungsi menunjukkan kedudukan aktor pada sistem sosial, sedangkan peran menunjukkan apa yang dilakukan aktor dengan kedudukannya tersebut.

Parson dalam analisis sistem sosial juga memperhatikan pada tingkat makro, seperti kolektifitas, nilai-nilai dan norma-norma. Maka ia memberikan beberapa persyaratan fungsional pada sistem ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa agar dapat berkerja dengan baik bersama sistem lain.
- 2) Sistem sosial harus mendapat dukungan dari sistem lain, agar dapat bertahan lama.
- 3) Sistem harus memenuhi kebutuhan para aktor secara maksimal sesuai proporsinya.
- 4) Sistem sosial harus didukung oleh partisipasi anggotanya secara memadai
- 5) Suatu sistem harus memiliki daya kontrol pada perilaku yang berpotensi menimbulkan konflik.
- 6) Sistem harus mengendalikan konflik yang dirasa memiliki dampak negatif dan mengganggu.
- 7) Sistem harus memiliki bahasa tersendiri agar tetap bertahan.

c. Sistem budaya

Parson berpendapat bahwa kebudayaan merupakan unsur utama pada sistem tindakan, dikarenakan dalam suatu budaya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang harus ditaati setiap individu dalam bertindak demi tercapainya tujuan dari budaya itu sendiri. Sejatinya nilai dan norma dalam suatu budaya akan diinternalisasi oleh masing-masing aktor sebagai bentuk proses terbentuknya karakter individu yang diinginkan sistem budaya. Seperti norma dan budaya dalam pesantren, di mana seorang santri dianjurkan sopan dan menghormati guru atau Kyai, maka santri tersebut akan terdorong menjalankannya dikarenakan nilai dan norma yang terjaga di pesantren.

Sistem kebudayaan memiliki keterkaitan dengan sistem tindakan, hal ini dikarenakan dalam kebudayaan telah memiliki sistem simbol yang terpola dan tertata secara baik yang menjadi tujuan orientasi para aktor untuk bertindak, aspek sistem kepribadian yang diinternalisasikan, dan pola-pola yang terinstitusionalkan dalam sistem sosial.<sup>65</sup> Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa sistem budaya secara tidak langsung dapat mengendalikan sistem kepribadian.

d. Sistem kepribadian

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa sistem kepribadian dipengaruhi oleh adanya sistem sosial dan kebudayaan, bukan berarti sistem kepribadian tidak independent. Hal ini dikarenakan dalam sistem

---

<sup>65</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik.....*, 419.

kepribadian memiliki hubungan dengan organismenya sendiri dengan pengalaman hidup yang dijalani masing-masing individu dan bukan sekedar epifenomena belaka.<sup>66</sup>

Parson mendefinisikan kepribadian sebagai sistem motivasi yang ada dalam diri individu dan memiliki tujuan terpenuhinya kebutuhan disposisi. Kebutuhan disposisi muncul karena sistem sosial yang sedemikian rupa yang mengharuskannya bertindak dan bukan dorongan naluriah sejak individu dilahirkan. Kebutuhan disposisi akan menuntut individu untuk menerima atau menolak suatu objek yang ada dilingkungan ia tinggali, bahkan ia dapat mencari atau menemukan objek yang baru. Hal inilah yang menjadikan sistem kepribadian masuk pada sistem yang lain.

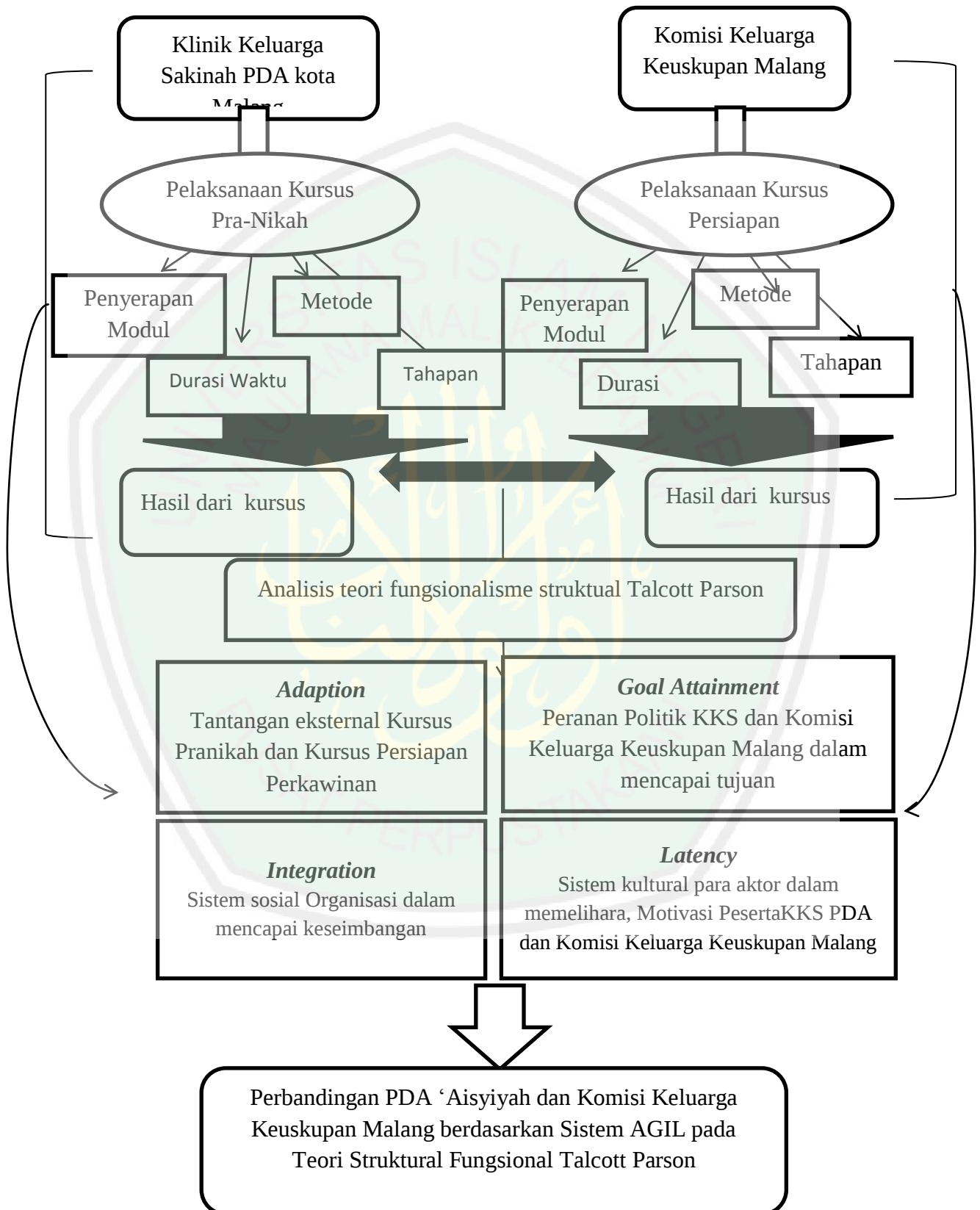
Adapun Parsons membagi kebutuhan disposisi menjadi dua jenis, *Pertama* dengan adanya hubungan sosial diantara para aktor, maka mereka terdorong mendapatkan cinta, persetujuan, dan membuat keputusan. *Kedua*, internalisasi nilai yang menjadikan para aktor dituntut untuk mengamati dan mematuhi berbagai standar budaya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik.....*, 419.

<sup>67</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik.....*, 419

#### D. Kerangka Berpikir



Peneliti akan membandingkan sistem kursus pranikah di KKS PDA dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang. Penelitian akan memaparkan pelaksanaan kursus pranikah di kedua lembaga tersebut dari segi tahapan mengikuti kursus pranikah, modul, metode yang digunakan pemateri, durasi waktu.

Peneliti akan mewancarai pasangan suami istri yang telah mengikuti kursus pranikah. Peneliti akan mengambil sampel pasangan suami istri yang kisaran 3 tahun usia pernikahan. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori AGIL pada Struktural Fungsional Talcott Parson. Yaitu sebagai berikut:

1. *Adaption*, Sistem Kursus Pranikah dan Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) dituntut mampu menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal demi memenuhi kebutuhan yang urgen dan mendesak dalam pemenuhan program ini.
2. *Goal Attainment*, Kursus Pranikah dan KPP dituntut mampu mendefinisikan tujuan dari program ini, salah satunya yaitu tercapainya ketahanan keluarga Harmonis sesuai tuntutan agama masing-masing
3. *Intergration*, Budaya Organisasi/Institusi sangat penting demi tercapainya keseimbangan diantara sub sub sistem.
4. *Latency*, Kursus Pranikah dan KPP harus mampu menjaga dan memperbarui hubungan sosial dengan peserta, memotivasi peserta dan menjaga pola-pola komunikasi budaya internal sehingga motivasi peserta selalu baik.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*.<sup>68</sup> yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif dan juga aktual. Peneliti akan turun ke lapangan untuk memperoleh data yang otentik, akurat, detail dan mendalam tentang perbandingan sistem kursus pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Pusat Daerah Aisyiyah dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif – komparatif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta menghimpun kenyataan yang terjadi.<sup>69</sup> Pendekatan deskriptif-komparatif akan diolah secara kualitatif hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>68</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 11.

<sup>69</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan beberapa metode alamiah.<sup>70</sup>

Peneliti akan mendiskripsikan secara rinci fenomena sosial beserta metode tentang kursus pranikah di KKS PDA dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang. Peneliti selanjutnya akan mengkomparasikan atau membandikan mengapa terjadi perbedaan dan persamaan diantara kedua lembaga tersebut dan berusaha mencari faktor-faktanya baik dari segi modul, metode penyampaian, durasi dan tahapan-tahapan yang ditempuh dengan menggunakan teori struktural fungsional Talcott.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang merupakan salah satu faktor penting dalam riset ini. Hal ini dalam rangka memastikan bahwa peneliti terjun secara langsung dalam mencari data-data tentang sistem kursus pranikah dan upaya kedua lembaga tersebut dalam mewujudkan keluarga harmonis, baik berupa dokumen, wawancara serta literatur pendukung lainnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti akan keontetikan data yang diambil langsung dari lapangan. Pada akhirnya data yang didapat dilapangan akan dianalisis dengan teori fungsional struktural Talcott Parson sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan moral.

---

6. <sup>70</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)

Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh, diharapkan mampu mendiskripsikan dan menganalisis dan membandingkan program kursus pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang. Disamping itu identitas peneliti dapat dikenali oleh subjek penelitian ini.

### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini terletak di kota Malang, tepatnya pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang. Kedua tempat ini dipilih karena klinik keluarga sakinah PDA kota Malang telah berdiri sejak tahun 2002 dan serta telah berpengalaman melatih kursus pranikah. klinik keluarga sakinah PDA kota Malang memiliki modul yang baku dan metode tersendiri dalam penyampaian materi. Pada lembaga ini materi yang disampaikan menjadi program nasional Organisasi Muhammadiyah, serta memiliki tim khusus dalam kursus pranikah serta bekerjasama dengan instansi lain dalam program kursus pranikah.

Adapun peneliti memilih Komisi Keluarga Keuskupan Malang dikarenakan institusi ini membawahi 30 Paroki regional Keuskupan Malang dan menjadi pusat kursus pranikah di Jawa Timur. Agama Katolik memiliki unifikasi hukum, dan dalam kursus persiapan pernikahan telah memiliki prosedur yang matang, serta materi-materi yang disampaikan oleh tim khusus yang kompeten di bidangnya.

#### D. Data dan Sumber Penelitian

Data-data lapangan diperoleh dari subjek penelitian atau informan langsung, yaitu ketua dari klinik keluarga sakinah PDA kota Malang dan pemateri-pemateri yang kompeten dibidangnya. Peneliti juga mewawancarai anggota peserta seminar kursus pranikah untuk menggali sejauh mana tingkat keefektifan program ini. Sumber data primer dalam riset ini merupakan wawancara dengan narasumber, sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Data Narasumber Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah  
‘Aisyiyah Kota Malang**

| No. | Nama                                | Jabatan                                            |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.  | Dra. Lu'luatul Ummah                | Ketua Klinik Keluarga Sakinah PDA Kota Malang      |
| 2.  | Dra. Ruly Narulita                  | Sekretaris Klinik Keluarga Sakinah PDA Kota Malang |
| 3.  | Hulida Asmiyya el-Rifqiyah,<br>M.Si | Peserta kursus pranikah, Konselor KKS PDA          |
| 4.  | Moch Amin Mujinario, S.Pd           | Peserta kursus pranikah                            |
| 5.  | Iwan Wahyudi, S.Pd                  | Peserta kursus pranikah                            |

Adapaun di Gereja Santos Andreas, peneliti mewawancarai romo di Komisi Keluarga Keuskupan Malang dan Romo Paroki Gereja Santo Andreas untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan kursus persiapan pernikahan. Peneliti juga akan mewawancarai beberapa jama'at gereja tersebut demi menggali sejauh mana tingkat keefektifan program ini dalam upaya membentuk keluarga harmonis. Berikut merupakan data primer peneliti.

**Tabel 3.2 Data Narasumber Komisi Keluarga Keuskupan Malang**

| No. | Nama                                    | Keterangan                             |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Romo Timotius I Ketut Adi Hardana M. Sf | Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang |
| 2.  | Romo FX Agis Triatmo, O.Carm            | Kepala Romo Gereja Santo Andreas       |
| 3.  | Jeremias Brechmans Ngurus, S.Psi        | Peserta Kursus Persiapan Pernikahan    |
| 4.  | Agustina Indiyani, SP.d                 | Peserta Kursus Persiapan Pernikahan    |
| 5.  | Vinensia Anita Wulan, S.Keb             | Peserta Kursus Persiapan Pernikahan    |

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur baik buku, majalah, jurnal yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Adapun buku Induk dalam penelitian ini ialah teori tentang fungsionalisme struktural Talcott Parson, peraturan Dirjen Bimnas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus PraNikah, Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iurus Canonici*), UU No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan lain sebagainya. Adapun buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembentukan keluarga harmonis baik dari Islam maupun Katolik, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam menghimpun data yang dibutuhkan agar mendapatkan data yang valid pada penelitian kali ini.

Peneliti dapat menentukan data yang dibutuhkan serta kecermatan dalam memilih dan menyusun data yang dibutuhkan yaitu tentang sistem kursus pranikah di Klinik Keluarga Sakinah PDA dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut:

- a. Wawancara, jenis yang digunakan ialah *Depth Interview* atau wawancara secara mendalam dengan menggunakan bentuk pertanyaan semi terstruktur, dengan diawali pewawancara menanyakan sederet pertanyaan yang terstruktur dilanjutkan dengan mendalami pertanyaan guna mengorek keterangan lebih mendalam.<sup>71</sup> Pedoman wawancara berfokus pada subjek area tertentu yang diteliti. Tetapi dapat direvisi setelah wawancara karena ide yang baru bermunculan belakangan. Peneliti akan berfokus pada pelaksanaan kursus pranikah di kedua lembaga tersebut serta upaya keduanya dalam pembentukan keluarga yang harmonis .

- b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini berperan mencari data mengenai variabel penelitian yang berupa catatan, artikel, surat kabar, arsip yang keseluruhannya ditujukan sebagai alat penunjang analisis hasil penelitian tentang kursus pranikah di Klinik Keluarga Sakinah PDA dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang. Seperti foto-foto penelitian, transkrip rekaman dengan informan, dan modul-modul kursus pranikah

---

<sup>71</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALVABETA, 2008), 73.

baik di Klinik Keluarga Sakinah PDA Kota Malang maupun di Komisi Keluarga Keuskupan Malang.

## F. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik atau analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang sedang berlangsung dan sedang berkembang.<sup>72</sup> Analisis data menggunakan model *Miles dan Huberman*, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.<sup>73</sup> Analisa yang digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian tentang jalannya sistem kursus pranikah di Klinik Keluarga Sakinah PDA dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang serta upaya keduanya dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Proses analisis data yang dilakukan peneliti sebagaimana berikut:

### 1. *Data Reduction*/Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>74</sup> Data yang akan diperoleh dari PDA Aisyiyah dan Komisi Keluarga

---

<sup>72</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake sarasin, 2000), 68.

<sup>73</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2011), 337

<sup>74</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), 247

Keuskupan Malang jumlahnya cukup banyak, maka dari itu peneliti perlu mencatat lebih rinci. Kemudian data itu dirangkum, dipilah-pilah, dan difokuskan pada hal yang sedang diteliti sesuai rumusan masalah diawal, yaitu tentang pelaksanaan kursus pranikah dan komparasi keduanya dalam upaya membentuk keluarga harmonis perspektif struktural fungsional Talcott Parson. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. *Data Display/Penyajian data*

Setelah data-data tentang kursus pranikah dikedua lembaga tersebut direduksi, maka dilakukan penyajian data. Penyajian data tentang pelaksanaan kursus pranikah dan komparasi dikedua lembaga tersebut dalam upaya membentuk keluarga harmonis dapat dibuat dalam bentuk tabel, grafik atau berbentuk kalimat deskriptif.

## 3. *Conclusion Drawing/Verifikasi*

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah memvirifikasi data yang telah disajikan tentang kursus pranikah di Klinik Keluarga Sakinah PDA dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang sebagai pembuktian kebenaran data dan menjamin akan kebenaran data yang sudah terkumpul kemudian ditarik kesimpulan. kesimpulan yang diambil harus berdasarkan pada data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **G. Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting, agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta sebenarnya yang ada di lapangan. Peneliti menggunakan Tringulasi data sebagai alat keabsahan data. Tringulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dari Klinik Keluarga Sakinah PDA dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, yakni dengan cara membandingkan data hasil wawancara disetiap lembaga, membandingkan keadaan, serta berbagai pendapat para informan.

Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa macam: 1) Peneliti mengajukan pertanyaan pada objek utama yaitu ketua KKS PDA Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang. 2) membandingkan pendapat atau informasi dari informan satu dengan yang lainnya. 3) membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

## BAB IV

### PAPARAN DATA PENELITIAN

#### A. Profil Lembaga Kursus Pranikah Di Kota Malang

1. Klinik Kursus Pranikah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang
  - a. Sejarah Berdirinya Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang

Berdirinya Klinik Keluarga Sakinah dilatar belakangi dengan banyaknya masyarakat yang berkonsultasi problematika keluarga dari hal-hal sepele seperti miskonsepsi dengan pasangan hidup, ekonomi, kesehatan hingga permasalahan besar seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan hak asuh anak. Konsultasi tidak hanya dilakukan di Kantor Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang, namun mayoritas masyarakat berkonsultasi setelah diadakan pengajian diberbagai tempat. Pada akhirnya kebutuhan masyarakat akan hadirnya biro keluarga yang berdasarkan Islam penting adanya, maka didirikanlah Klinik Keluarga Sakinah, diawal berdirinya masih menginduk pada Majelis Tabligh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang.<sup>75</sup>

Pada tahun 1997 biro keluarga ini semakin solid dalam melayani kebutuhan masyarakat dengan adanya kerjasama antara Majelis Tabligh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dan Rumah Sakit Islam

---

<sup>75</sup> Lu’luatul Ummah, *wawancara*, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

‘Aisyiyah Malang, dengan pelayanan pada bidang keagamaan, pendidikan dan khususnya bidang perkawinan.

Dalam satu dekade terakhir biro keluarga ini semakin berkembang pesat dan memperluas layanannya khususnya dalam permasalahan keluarga. Dimulai tahun 2000 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota (PDA) Malang meresmikan biro ini dengan nama “Klinik Keluarga Sakinah”. Kantor pelayanannya tidak hanya bertempat di RSIA Malang, namun juga ditambah di Kantor PDA Kota Malang Pada tahun 2005 Klinik Keluarga Sakinah (KKS) memperluas jasa pelayanan dibidang kesehatan.<sup>76</sup>

Pada tahun 2010 diadakan Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yang menghasilkan gagasan pendirian Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah atau BIKKSA, dalam hal ini harus ditindak lanjuti pendiriannya oleh Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah seluruh Indonesia. Dan sangat disarankan pendiriannya pada Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah seluruh Indonesia.

Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang merespon gagasan tersebut dengan menyesuaikan secara administratif dimana BIKKSA berada dibawah kewenangan Majelis Tabligh. Namun nama Klinik Keluarga Sakinah tetap tidak dirubah dikarenakan telah berdiri sejak lama. Bahkan Klinik Keluarga Sakinah terus berkerjasama dengan

---

<sup>76</sup> Lu’luatul Ummah, wawancara, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

berbagai instansi diantaranya majelis hukum dan HAM, majelis sosial dan majelis kesehatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin bertambah, diantaranya:

- 1) Konsultasi Perkawinan
- 2) Konsultasi Keluarga
- 3) Advokasi Hukum
- 4) Konsultasi Kesehatan

Dan, bimbingan seputar perkawinan (kuliah nikah, seminar nikah, sekolah ibu dan lain sebagainya).<sup>77</sup>

b. Profil, Visi, Misi dan Progam Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang

Klinik Keluarga Sakinah adalah unit organisasi sebagai sarana memberikan pelayanan pada masyarakat baik secara individu maupun keluarga yang memiliki permasalahan dalam kehidupannya. Dalam pelaksanaannya Klinik Keluarga Sakinah memberikan bantuan kepada Klien dalam memecahkan masalah dan mencari jalan keluar dari kondisi yang dialaminya dengan menggunakan pendekatan psikologis, sosial, hukum dan keagamaan yang berdasarkan nilai-nilai Islam dalam memberikan perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan.

Dasar Pemikiran Pendirian Klinik Keluarga Sakinah diambil dari beberapa surat di Al-Qur’an dan Keputusan Rakernas Majelis Tabligh

---

<sup>77</sup> Lu’luatul Ummah, *wawancara*, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah periode 2016-2020 diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan<sup>78</sup>*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>79</sup>*

Adapun Visi Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Asyiyah Kota Malang adalah “Terwujudnya biro konsultasi dakwah yang mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.”

Misi Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Asyiyah Kota Malang adalah “mengembangkan gerakan dakwah Islam pada seluruh aspek kehidupan, meningkatkan kualitas keluarga melalui biro konsultasi, melakukan pendataan masalah-masalah keluarga, menjalin

<sup>78</sup> Al-Qur’an, 66;6

<sup>79</sup> Al-Qur’an, 30;21

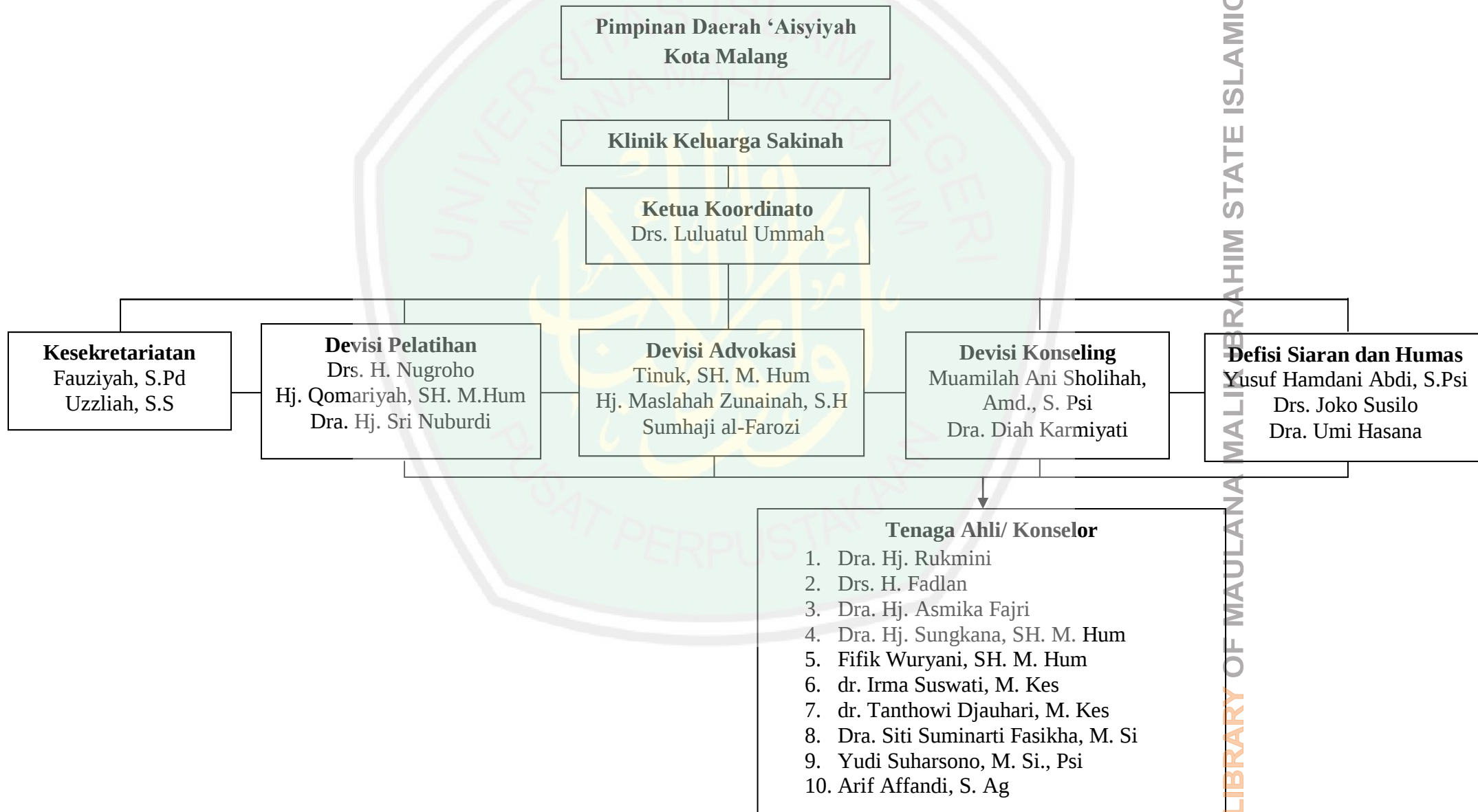
kerjasama dengan biro yang terkait atau yang wajib dan tersedia tenaga konselor yang kompeten.”

Tujuan Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Asyiyah Kota Malang adalah “membantu masyarakat baik secara individu maupun keluarga untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keluarga agar mencapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.”

c. Struktur Organisasi Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang

Adapun Struktur Organisasi Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang, terdiri ketua, kesekretariatan, defisi pelatihan, advokasi, konseling, siaran-humas dan tenaga ahli atau konselor. Berikut struktur kepengurusan Struktur Organisasi Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang:

#### 4.1 bagan struktur organisasi Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang



## 2. Komisi Keluarga Keuskupan Malang

### a. Profil, Visi, Misi Komisi Keluarga Keuskupan Malang

Keuskupan Malang terletak di Provinsi Jawa Timur. Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang sangat menarik dilihat dari keadaan geografi, keadaan penduduk, bahasa yang dipergunakan sehari-hari dan masih banyak kekhasan lainnya. Propinsi Jawa Timur terletak pada 111,0' – 114,4' Bujur Timur dan 7,12' – 8,48' Lintang Selatan. Luas Propinsi Jawa Timur 46.428,57 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 38 kabupaten/kota (29 kabupaten dan 9 kota) dan mempunyai penduduk berjumlah 37.070.731 jiwa (2005).

Bagian utara dan termasuk pulau Madura adalah dataran rendah dan kurang subur. Sebaliknya, bagian tengah merupakan dataran yang subur yang cocok untuk pertanian dan perkebunan karena taburan debu vulkanik dan aliran sungai yang membasahi tanahnya. Penduduk Jawa Timur kurang lebih sebanyak 75% berbahasa Jawa, 24% berbahasa Madura, dan sejumlah kecil lainnya menggunakan dialek Osing di Banyuwangi dan dialek Tengger di sekitar pegunungan Semeru, Bromo dan Tengger.

Wilayah Keuskupan Malang adalah bagian timur pulau Jawa dan pulau Madura beserta pulau-pulau kecil di dekatnya. Luas wilayah

Keuskupan Malang adalah 24.409 km<sup>2</sup> yang berada dalam 4 kota dan 12 kabupaten. dan saat ini mempunyai 30 Paroki.

Adapun visi komisi keluarga keuskupan malang dalam menyelenggarakan pendampingan yang berkesinambungan adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga sebagai Gereja Mini (sebagai tempat persekutuan, perayaan dan pengajaran iman).
- b. Keluarga yang misioner, yang mampu menjadi sekolah kehidupan dan garam-terang dunia.<sup>80</sup>

#### **B. Implementasi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang**

Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (KKS PDA) Kota Malang berdiri dilatar belakang karena banyaknya masyarakat yang berkonsultasi seputar permasalahan keluarga, baik ketika selesai acara pengajian maupun yang datang langsung ke Kantor. Mencermati fenomena tersebut PDA Kota Malang berinisiatif mendirikan Klinik Keluarga Sakinah.<sup>81</sup>

Adapun Urgensi Kursus Pranikah di KKS PDA kota Malang sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Agis Triatmo, *wawancara* (Kepala Romo Gereja Santo Andreas), Malang, 30 Januari 2018

<sup>81</sup> Lu’luatul Ummah, *wawancara*, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

1. Urgensi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (KKS PDA) Kota Malang.

Adapun beberapa urgensi kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang sebagaimana berikut:

a. Ilmu dasar/ bekal dalam berumah tangga

Kursus pranikah sangat penting untuk membekali calon pasangan suami istri (pasutri), setidaknya mereka mengetahui ilmu-ilmu dasar tentang perkawinan baik dari segi agama, psikologi, hukum positif Indonesia. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Lu’luatul Ummah.

Untuk membekali anak-anak yang akan melangsungkan pernikahan agar dalam mengarungi ujian dan cobaan itu dapat diselesaikan sesuai dengan syariat Agama tidak dengan ego sendiri-sendiri. setidaknya dapat wawasan, baik masalah hukum, Agama, masalah psikologi sudah punya wawasan. Setidaknya kalau ada masalah itu sudah tau kemana harus menyelesaikannya.<sup>82</sup>

Hal senada disampaikan Ruly Narulita bahwa Kursus Pranikah sangat penting bagi calon pasutri dikarenakan banyak ilmu yang harus mereka siapkan dan ketahui sebelum melangsungkan perkawinan, seperti mengetahui tentang karakter pasangan, reproduksi, relasi keluarga inti dan keluarga besar.

Pernikahan itu ada hal-hal yang seharusnya diketahui awal menjadi tidak tau. Termasuk didalamnya bagaimana mengenal tentang pasangan itu, bagaimana reproduksi itu, bagaimana hubungan

---

<sup>82</sup> Lu’luatul Ummah, *wawancara*, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

suami istri hubungan antar anak dan mertua dan keluarga besarnya, sehingga ini harus benar dipersiapkan.<sup>83</sup>

b. Tingkat perceraian & KDRT tinggi di Kota Malang

Kursus Pranikah di KKS PDA Kota Malang sangat urgent dilaksanakan, hal ini dikarenakan tingkat perceraian di Kota Malang tergolong tinggi dan tingkat KDRT di Kota Malang cukup tinggi, baik dari pengalaman penanganan secara langsung maupun tidak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ruly Narulita.

Pranikah ini menjadi urgent banget dikarenakan tingkat perceraian tinggi dan KDRT tinggi pula yang ada di kota Malang, yang kedua banyak yang merasa nikah itu hanya pesta tanpa harus membekali diri baik calon suami maupun istri,<sup>84</sup>

Ia menjelaskan bahwa kursus pranikah penting diadakan karena fenomena perceraian di Kota Malang tergolong tinggi, selain itu kasus KDRT juga tinggi. Maka adanya kursus pranikah diharapkan dapat membekali calon pasutri.

2. Cara Perekrutan Peserta, Biaya Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang

Perekrutan peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang menggunakan berbagai cara, diantaranya melalui media sosial seperti *Whatsupp* dan Instagram. Selain itu KKS PDA juga melakukan sosialisasi kursus pranikah di pengajian-pengajian ranting dan cabang ‘Aisyiyah di Kota

---

<sup>83</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

<sup>84</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

Malang, serta memaksimalkan jejaring alumni kursus pranikah di periode sebelumnya. Hal di atas sebagaimana berikut:

a. Media Sosial

Lu'luatul Ummah menjelaskan bahwa perekrutan peserta kursus di KKS PDA Kota Malang dengan memaksimalkan media sosial seperti Instagram, *Whatsupp* penyebaran informasi melalui grup-grup. Selain itu penggunaan brosur tetap di lakukan dikarenakan banyak diminati oleh kalangan ibu-ibu

Perekutan kita pakai IG (isntagram), WA, grup" wa, dan tetep pakai browsur, soalnya ibu\_ibu ini suka browsur untuk anak-anaknya. Kalau brosur disini biasanya ada yang minta, kita titipkan ke tempat-tempat pengajian dari cabang sampai ranting<sup>85</sup>

Senada dengan Lu'luatul Ummah, Ruly Narulita memaparkan bahwa cara merekrut peserta kursus dengan bantuan jasa iklan berbayar instagram, siaran melalui Radio Republik Indonesia bahkan beberapa ibu pengajian dengan memberikan kado kepada sanak saudaranya. Hal ini sebagaimana berikut:

Perekrutan bisa dari pengajian-pengajian ini, dari anggota, kita siarkan di RRI, dan Instagram pengurus dan iklan berbayar instagram.bahkan banyak mas beberapa ibu-ibu itu memberikan kado untuk sepupunya, keponakan yang menikah dengan menyuruh ikut kursus pranikah di KKS, jadi ya unik gitu loh mas dan itu gak sedikit.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

<sup>86</sup> Lu'luatul Ummah, *wawancara*, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

b. Radio Republik Indonesia

Selain penggunaan media sosial seperti instagram dan grup *whatsapp*, KKS PDA Kota Malang juga memaksimalkan jasa penyiaran di Radio Republik Indonesia. hal ini sebagaimana diutarakan Ruly Narulita:

Perekrutan bisa dari pengajian-pengajian ini, dari anggota, kita siarkan di RRI.<sup>87</sup>

c. Pengajian-Pengajian

Metode yang tidak kalah efektif dalam perekrutan peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang adalah dengan mengirimkan delegasi di berbagai acara pengajian-pengajian baik cabang maupun ranting ‘Aisyiyah, serta menyebarkan brosur-brosur pada kajian tersebut. hal ini sebagaimana diuraikan oleh Lu’luatul Ummah.

Kita biasanya mengirimkan delegasi ke pengajian-pengajian ‘Aisyiyah untuk menjelaskan akan diadakan kursus pranikah, selain itu kami juga membagikan brosur-brosur pada pengajian itu,<sup>88</sup>

d. Brosur

Media Brosur tetap dirasa efektif dalam perekrutan peserta kursus pranikah, dikarenakan banyaknya permintaan dari kalangan ibu-ibu untuk diberikan ke sanak saudara ataupun anaknya. Brosur juga dititipkan penyebarannya melalui acara pengajian ‘Aisyiyah dan tidak

---

<sup>87</sup> Lu’luatul Ummah, *wawancara*, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

<sup>88</sup> Lu’luatul Ummah, *wawancara*, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

sedikit yang meminta brosur ketika ke berkunjung ke Kantor. Hal ini sebagaimana diutarakan Ruly Narulita.

Perekurtan kita pakai IG (isntagram), WA, gruop” wa, dan tetep pakai browsur, soalnya ibuk\_ibuk ini suka browsur untuk anak-anaknya. Kalau brosur disini biasanya ada yang minta, kita titipkan ke temapt-tempat pengajian dari cabang sampai ranting<sup>89</sup>

e. Kerabat dan Alumni Kursus Pranikah di KKS PDA Kota Malang

Klinik Keluarga Sakinah PDA Kota Malang memanfaatkan jaringan alumni kursus pranikah ditahun sebelumnya. Adapun penyebaran informasinya melalui group *whatsapp* alumni, dan kajian yang diadakan rutin setiap bulannya khusus untuk alumni. Pengurus KKS PDA Kota Malang juga merekrut peserta kursus pranikah dari kerabat dan keluarga mereka. hal ini sebagaimana diutarakan Moch Amin, Hulaida Asmiya dan Iwan wahyudi.

Dapat info kemarin rekomendasi dari Bu Luluk itu, kan kemarin kita mau nikah itu kebetulan ada pelatihan, jadi waktunya berdekatan dengan pernikahan akhirnya kita coba ikut-ikut, dan temen dulu juga pernah kayak itu, akhirnya saya tanyak juga, dia merekomendasikan mending kamu ikut juga.<sup>90</sup>

Moch Amin mengikuti kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang atas saran dari kerabatnya selaku ketua KKS. Selain itu ia juga mendapat rekomendasi dari teman yang telah mengikuti kursus tersebut. hal selaras disampaikan Hulida Asmiya sebagai berikut:

<sup>89</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

<sup>90</sup> Moch Amin Mujinario, *wawancara* (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang) Malang, 12 April 2019.

Pertama kali mengetahui kursus ini, pertama orang tua ngabdi di Aisyiyah kemudian dikasih tau ikut, kemudian mau nambah ilmu juga, kemudia dari situ aktif juga ikut kegiatan-kegiatannya sampai sekarang, cuma di Informasikan dan pengen ikut tanpa unsur paksaan.<sup>91</sup>

Hulida Asmiya mengikuti kursus ini dikarenakan atas saran dari orang tuanya yang merupakan pengurus di 'Aisyiyah. Adapun Iwan Wahyudi mengikuti kursus atas rekomendari alumni kursus pranikah, sebagaimana berikut.

Saya ikut sama istri ikutnya setelah nikah, nikah dapat sebulan tapi memang dulu kuotanya banyak tapi saya sebelum nikah itu udah ikut sendiri. Saya dapat informasi ini ya dari mas Amin, dan saya sebelumnya tanyak ke teman-teman juga.<sup>92</sup>

Ia mengikuti kurus pranikah atas rekomendasi alumni kursus pranikah, dan pada akhirnya ia setelah menikah juga mengajak istrinya kursus kembali di KKS PDA Kota Malang.

Adapun kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang dilaksanakan pada hari sabtu dan ahad dari jam 09.00 sampai 16.00. Biaya yang dibutuhkan untuk kursus secara kolektif sebesar Rp. 100.000,- sedangkan untuk kursus secara privat dikenakan biaya Rp. 250.000, sampai Rp. 400.00 Ribu Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Lu'luatul Ummah

Untuk biaya yang diadakan secara kelompok itu 100 ribu, dulu juga pernah untuk 12 minggu jadi ada 24 materi itu 200 ribu. Yang seratus ribu itu dua hari, dari mulai jam 8 pagi sampai sore.

---

<sup>91</sup>Hulida Asmiyya el-Rifqiyah, *wawancara*, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>92</sup>Iwan Wahyudi, *wawancara*, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 28 April 2019

Sedangkan yang 12 minggu itu setiap sabtu minggu tapi akhirnya pada protokol tidak efektif, eman-eman materinya tidak semua dapat.<sup>93</sup>

Ia menjelaskan bahwa biaya kursus pranikah secara kolektif di KKS PDA Kota Malang sebesar Rp. 100.000, - . dan dilaksanakan pada hari sabtu dan ahad dari pukul 09.00 hingga 16.00. hal yang sama disampaikan oleh Ruly Narulita sebagai berikut:

Kursus disini untuk yang kelompok, terakhir kali kemarin itu sekali kursus bisa mencapai sekitar 73 atau 83 peserta. untuk yang kelompok kalau gak salah 100-200 ribuan. Yang privat-privat juga banyak tiap bulan ada, untuk bulan kemarin 3 pasangan. Untuk yang privat kisaran 250 sampai 400 ribu tergantung pasangan yang ikut mas, kita tidak ambil profit sama sekali, akomodasi hanya untuk pemateri selebihnya kita tidak ambil. Bahkan masih ada yang nawar, basiknya peserta beberapa tidak sadar, tapi yang sadar banyak juga setelah mengikuti ini, kalau misalnya kakaknya sudah pernah ikut, adeknya nanti ikut, saudara-saudaranya juga ikut. Yang sadar juga banyak dari keluarga ke keluarga<sup>94</sup>

Ia menjelaskan bahwa estimasi biaya kursus pranikah secara kolektif berkisar antara Rp.100.000, sampai Rp. 200.000,- sedangkan kursus pranikah secara privat berkisar Rp. 250.000, sampai Rp. 400.000. untuk kursus yang privat besar beban biayanya disesuaikan dengan jumlah peserta atau pasangan yang ikut.

---

<sup>93</sup> Lu'luatul Ummah, wawancara, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

<sup>94</sup>Ruly Narulita, wawancara, (Sekertaris Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

3. Modul, Pertimbangan Pembentukan Modul dan Metode Penyampaian Materi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang.

Klinik Keluarga Sakinah merupakan klinik keluarga percontohan di seluruh Pimpinan ‘Aisyiyah se-Indonesia. hal ini disebabkan KKS memiliki modul yang baku dan tergolong mencakup semua aspek, baik teologi agama, hukum positif pernikahan di Indonesia, psikologi, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya KKS PDA Kota Malang selalu mengevaluasi dan mengembangkan modul yang dipakai agar sesuai kebutuhan zaman, serta metode yang digunakan dalam menyampaikan materi selalu bervariasi.

- a. Modul

Modul KKS PDA Kota Malang selalu berkembang dengan menyesuaikan kebutuhan zaman. Hal ini dilakukan agar tujuan dari kursus pranikah dapat tercapai dengan baik. Hal sebagaimana diutarakan oleh Hulaida Asmiyya.

Jadi modulnya itu ya zaman aku dulu masih kertas-kertas fotocopyan, akhirnya mulai saya ikut, gimana ya caranya supaya tidak hilang,. Akhirnya waktu itu saya berinisiatif, untuk menjadikan buku, memang dulu awalnya buku itu materinya yang buku itu ibuk aja yang materi fiqih munakahat, terus aku mikir kok yang lain tidak dijadikan buku saja, akhirnya dari situ saya minta untuk memberikan kisi-kisinya akhirnya ditulis ulang dan jadi buku itu, kan akhirnya enak itu pelatihan ada buku ada buku. Jadi disimpan tidak hilang, maksudnya tetep satu bindel.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>Hulida Asmiyya el-Rifqiyah, wawancara, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 14 April 2019

Ia memaparkan bahwa pada tahun 2010 modul masih berupa lembaran fotocopyan dari masing-masing pemateri. Pada akhirnya ia berinisiatif untuk menjadikan satu buku pegangan bagi peserta yang dikumpulkan dari materi-materi yang diajarkan. Hal ini bertujuan agar lebih efisien dan tidak mudah hilang.

Perkembangan modul dari waktu ke waktu diamini oleh Lu'luatul Ummah, bahwa untuk tahun ini modul di KKS PDA Kota Malang dikombinasikan dengan kisi-kisi modul Kemenag, dikarenakan adanya regulasi bahwa pemateri-pematerinya harus ada yang bersertifikat kemenag, hal ini sebagaimana ia utarakan sebagai berikut:

Kalau sekarang modulnya kan harus ada kisi-kisinya dari kemenag, kalau dulu modulnya dari pemateri-pemateri. Buku yang kemarin itu boleh dikembangkan tapi tidak jauh dari yang ada dibuku itu.<sup>96</sup>

Dalam hal ini modul terbaru belum jadi dan tetap menggunakan modul yang lama. Adapun untuk Modul terbaru masih terus dikaji oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur yang sedang dikombinasikan dengan modul kemenag. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hulida Asmiyya

kebetulan ibuk kan dari Pimpianan wilayah Aisyiyah Jawa timur jadi kayaknya mau dikombain supaya lebih baik lagi, cuman lebih jelasnya saya belum tanyak. Dan untuk modul yang terbaru saya

---

<sup>96</sup> Lu'luatul Ummah, *wawancara*, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

belum tau karena kemarin yang ikut dari orang-orang wilayah dan belum keluar juga.<sup>97</sup>

Adapun untuk saat ini modul yang digunakan di KKS PDA Kota Malang berisikan materi tentang pernikahan dalam agama Islam, hukum pernikahan di Indonesia, psikologi pernikahan, kesehatan reproduksi, seksualitas, dan manajemen konflik. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Hulida Asmiya, Moch. Amin dan Iwan Wahyudi.

Dikuliah nikah itu diajarin banyak banget mulai dari hukum-hukum, Psikologis, keuangan keluarga, komunikasi antar pasangan juga ada itu masuk di psikologis, tipologi karakter pasangan jadi agar tau ooh karakter pasanganku seperti ini, terus problem solving, kalau problem solving zaman dulu saya materi, kebetulan sekarang saya yang pegang saya kasih materi kemudian saya kasih permasalahan kemudian dibahas-dibahas jadi biar lebih real nanti masalahnya itu seperti ini.<sup>98</sup>

Hal selaras juga disampaikan oleh Amin sebagai berikut:

Kemarin itu macam-macam ada tetang agamanya, psikologi, masalah biologis, selain agama kan itu kan banyak, waktu kita ikut pelatihan kan banyak contoh-contohnya seperti dalam perceraian yang apa dan sebagainya. ada dokternya juga, psikolog ada diskusinya juga. Salah ilmu yang menarik kemarin itu pertama saling mengerti terus menyelesaikan secara dewasa, kalau ada masalah kita selesaikan secara dewasa, intinya itu siih. Kalau kita memahami kita terapkan dalam kehidupan kayak gitu.<sup>99</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Iwan Wahyudi sebagaimana berikut:

Dan di kuliah nikah itu diajarin banyak banget mulai dari hukum-hukum, Psikologis, keuangan keluarga, komunikasi antar pasangan juga ada itu masuk di psikologis, tipologi karakter pasangan jadi

<sup>97</sup> Hulida Asmiyya el-Rifqiyah, *wawancara*, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>98</sup> Hulida Asmiyya el-Rifqiyah, *wawancara*, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>99</sup> Moch Amin Mujinario, *wawancara* (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang) Malang, 12 April 2019.

agar tau ooh karakter pasanganku seperti ini, terus problem solving, kalau problem solving zaman dulu saya materi, kebetulan sekarang saya yang pegang saya kasih materi kemudian saya kasih permasalahan kemudian dibahas-dibahas jadi biar lebih real nanti masalahnya itu seperti ini.<sup>100</sup>

Dari ketiga responden, dapat dicermati bahwa materi kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang antara lain tentang Pernikahan dalam sudut pandang Agama Islam, hukum pernikahan di Indonesia, psikologi, manajemen konflik, pernikahan, kesehatan reproduksi dan seksualitas.

b. Pertimbangan pembentukan Modul

Adapun dalam pembentukan modul KKS PDA kota Malang mempertimbangkan berbagai aspek sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ruly Narulita sebagai berikut:

Perimbangan penyusunannya yang pasti karena kebutuhan akan keluarga. Ini kan modul, ini kan berkembang terus. Artinya berkembang itu kan gini, kalau dulu cukup dengan Agama saja, sekarang ditambah dengan psikologi, berikutnya ditambah lagi dengan kesehatan, ditambah lagi dengan problem solving, dan seterusnya itu kan berkembang. Pasti ada perbaikan walaupun tidak setiap tahun, jadi ditimbang cocok gak dengan permasalahan sekarang. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>101</sup>

Ruly memaparkan bahwa pertimbangan pembentukan modul berdasarkan pengalaman selama KKS berdiri. Pada awal pembentukan modul ini hanya berisi materi Agama seperti fiqih munakahat, seiring

<sup>100</sup> Iwan Wahyudi, *wawancara*, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 28 April 2019

<sup>101</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

berjalannya waktu ditambahkan materi psikologi seperti pengenalan pasangan, kesehatan, reproduksi dan problem solving karena materi materi tersebut dirasa penting pada kebutuhan keluarga. Perbaikan ini disesuaikan dengan untuk menghadapi perkembangan zaman

c. Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi di KKS PDA Kota Malang menggunakan beberapa metode diantara ceramah, diskusi, dan permainan. Hal ini dilakukan agar materi dapat diserap dengan baik oleh peserta dan tidak membosankan. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Ruly Narulita sebagai berikut:

Untuk metode ada yang diskusi, ceramah, ada yang bermain peran, ada yang problem solvin. Kalau ceramah itu biasanya di sesi materi Agama tapi ceramahnya tidak full, pasti ada tanya jawabnya. Diskusi paling banyaknya itu di psikologi agar setiap peserta lebih mengenali calon pasangannya, bermain peran itu biasanya di Munakahat, bagaimana ketika menjalini ini, misal akad nikah, misal bagaimana dengan mertua, hubungan kamu dengan mertua, yang kemarin itu yang saya tau seperti itu. Jadi ada materi khusus di Problem solving, jika ada masalah begini bagaimana menyelesaikannya, ketika pasangan seperti ini bagaimana. Jadi nantinya pasti dibagi kelompok-kelompok, nah masing-masing kelompok pertanyaannya berbeda.<sup>102</sup>

Dalam hal ini ia menjelaskan bahwa metode yang digunakan bervariasi diantaranya berbentuk ceramah, diskusi, bermain peran dan *problem solving*. Metode ceramah digunakan untuk materi tentang keagamaan namun diakhir sesi terdapat sesi tanya jawab. Metode diskusi digunakan pada materi psikologi, hal ini bertujuan agar lebih mengenal

---

<sup>102</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

karakter pasangan. Metode bermain peran digunakan pada materi fiqh munakahat seperti praktek akad nikah, bagaimana perilaku ketika dengan mertua. Dan metode *problem solving* dengan cara dibagi beberapa kelompok, diberikan suatu kasus untuk dipecahkan bersama dan dipresentasikan dihadapan peserta.

4. Waktu dan Durasi Pelaksanaan Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang

Pada dasarnya pelaksanaan kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang terdapat dua macam yaitu bersifat kolektif dan privat:

a. Kursus Pranikah secara Privat

Kursus pranikah secara privat diadakan setiap bulan, dengan diikuti rata-rata 3-4 pasangan. Adapun waktu pelaksanaan atas kesepakatan pemateri dan peserta kursus. Hal ini sebagaimana diutarakan Ruly Narulita.

Yang privat-privat juga banyak tiap bulan ada, untuk bulan kemarin 3 pasangan. Untuk yang privat kisaran 250 sampai 400 ribu tergantung pasangan yang ikut mas, kita tidak ambil profit sama sekali, akomodasi hanya untuk pemateri selebihnya kita tidak ambil. Waktunya menyesuaikan pemateri dengan peserta, kita disini memfasilitasi kebutuhan mereka, tanpa mengambil profit, sifatnya pengabdian pada ummat.<sup>103</sup>

b. Kursus Pranikah secara Kolektif

Pelaksanaan kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang terdapat dua macam yaitu bersifat kolektif dan privat. Kursus yang bersifat

---

<sup>103</sup>Ruly Narulita, wawancara, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

kolektif dilaksanakan setahun dua kali yaitu pada bulan Januari dan Juni.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Lu'luatul Ummah.

Selama setahun yang kuliah nikah satu kali yang seminar nikah satu kali. Kalau seminar ini kan hanya sehari saja ya, jadi tidak tuntas tidak sampai ke akarnya tidak sampai ada praktek. Harapannya kan setelah seminar nanti didalami dengan kuliah nikah, itu kan dua hari tapi dari pagi sampai sore.<sup>104</sup>

Dalam hal ini ia menjelaskan bahwa kursus pranikah secara kolektif dilaksanakan dua kali dalam setahun. Yang pertama berbentuk seminar dilaksanakan selama satu hari. Dan yang kedua berbentuk kuliah nikah dilaksanakan selama dua hari dari pagi jam 08.00 sampai sore hari jam 16.00. hal senada juga disampaikan oleh Hulida Asmiyya sebagai berikut:

Untuk kursus pranikah sendiri setahun dua kali juni sama januari, ini yang kelompok. Tapi kalau yang privat tiap bulan juga ada. Waktu mengikuti kursus ini dua hari. Dua hari itu dari jam 8-16.00, minimal ada 6-8 materi.<sup>105</sup>

Ia memaparkan bahwa kuliah nikah secara kolektif diadakan dua kali dalam satu tahun yaitu dibulan Januari dan Februari. Dengan durasi waktu selama dua hari dari jam 08.00 – 16.00. Adapun materi yang diberikan setidaknya terdiri dari 6 sampai 8 materi.

---

<sup>104</sup> Lu'luatul Ummah, *wawancara*, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

<sup>105</sup> Hulida Asmiyya el-Rifqiyah, *wawancara*, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 14 April 2019

5. Budaya Organisasi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang.

a. Nilai-nilai dalam organisasi KKS PDA Kota Malang

Adapun nilai-nilai organisasi yang harus dipedomi pengurus Muhammadiyah adalah jiwa keikhlasan, Dakwah Islamiyah, dan Manajemen yang rapi. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam surat al-Ma’un dan motto pendiri Muhammadiyah. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Ruly Narulita sebagai berikut:

Nilai-nilai disini harus tetep ada ukhwahnya. disurat al-Ma’un, yang intinya tentang kamu berbaris rapi untuk menjadikan sesuatu yang baik, bersof sof yang rapi. Sehingga manajemen inikan bagaimana menjadikan sesuatu ini baik. Jangan sendiri-sendiri, maksudnya sendiri-sendiri itu organisasi ini kan organisasi sosial yang bergerak di bidang dakwah dan sosial sehingga kita selain sosialnya ada dakwahnya juga ada.<sup>106</sup>

Ruly Narulita memaparkan bahwa nilai-nilai yang harus dipegang pengurus KKS PDA Kota Malang ialah surat al-Ma’un. Inti dari surat tersebut ialah kita tidak boleh bercerai berai dan harus berbaris rapi agar tujuan baik tersebut tercapai. Atau organisasi harus mempunyai manajemen yang baik, rapi dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri agar tujuan dari organisasi tersebut tercapai dengan baik. Terlebih KKS PDA Kota Malang merupakan organisasi yang tidak hanya bergerak pada bidang sosial namun ada misi dakwah didalamnya. hal senada juga disampaikan Hulaida Asmiyya sebagai berikut.

---

<sup>106</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

Kita di KKS tidak bekerja, disitu kita sudah punya pekerjaan masing-masing. Jadi memang disana kita memang untuk diniatkan untuk kemashlahatan ummat, jadikan kita di KKS bagaimana caranya kita untuk berdakwah, dakwahnya kita lewat kuliah nikah lewat ini lewat itu. Jadi semua pengurusnya non profit kita tidak ada gaji bulanan jadi ya untuk ummat. alhamdulillah semua orang yang di KKS itu mengaji awal itu pasti kajiannya pendiri Muhammadiyah senidiri Kyai Ahmad Dahlan, al-Ma'un yaitu kita harus memberi-memberi, kemudian juga motonya di Muhammadiyah itu **“Hidup hidupilah Muhammadiyah jangan cari penghidupan di Muhammadiyah”**.<sup>107</sup> Itu yang kita pegang. Hulaida Asmiyya memaparkan bahwa menjadi konselor di KKS

tidak dijadikan sebagai profesi tetap, namun sebagai tempat pengabdian dan dakwah untuk kemashlahatan ummat. selain itu baik dirinya maupun pengurus yang lain telah memiliki profesi tetap, sehingga pekerjaan di KKS didasari nilai keikhlasan dan tidak untuk orientasi *profit*.

Ia menambahkan dalam setiap perkumpulan di KKS selalu diingatkan dan ditanamkan tentang nilai-nilai berdirinya Muhammadiyah yang dicetuskan K.H Ahmad Dahlan, yaitu tentang kandungan surat al-Ma'un. Dijelaskan bahwa kita harus memberi-memberi, selain itu pengurus di KKS selalu memedomani motto Muhammadiyah yaitu “Hidup hidupilah Muhammadiyah jangan cari penghidupan di Muhammadiyah”.

b. Regenerasi pengurus dengan pengkaderan di Baitul Arqam

Secara struktur keorganisasian Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang berada dibawah lembaga Pimpinan

---

<sup>107</sup> Hulida Asmiyya el-Rifqiyah, wawancara, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 14 April 2019

Daerah 'Asisiyyah. Maka segala bentuk pengkaderan, pengangkatan pengurus, laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada Pimpinan Daerah 'Aisiyyah Kota Malang. begitu juga pendidikan kader-kader pengurus di KKS PDA Kota Malang, tidak ditangani langsung oleh KKS namun ditangani oleh Baitul 'Arqam, merupakan tempat penggemblengan calon pengurus baik dari segi ideologi, mental, nilai-nilai organisasi Muhammadiyah, latar belakang keluarga dan *soft skill*. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ruly Narulita:

Untuk pendidikan kader kita punya Baitul Arqam, ada dengan pelatihan-pelatihan, pelatihan menjadi sekertaris, jadi bendahara. Baitul Arqam itu penguatan sebelum menjadi pengurus, harus yakin ideologinya, dan yang gembleng ini dari Muhammadiyah, jadi kita tidak bisa berkerja sendiri artinya salah satunya biar bekerjanya semakin ikhlas.<sup>108</sup>

Ia memaparkan bahwa sebelum menjadi pengurus di KKS PDA Kota Malang, dilakukan pengemblengan dan pendidikan kader oleh Baitul Arqam. Disana diasah *soft skill* untuk menjadi pengurus seperti kesekretarian, kebendaharaan dan lain sebagainya, selain itu penginduksian ideologi serta nilai-nilai organisasi Muhammadiyah. Senada disampaikan oleh Hulida Asmiya bahwa Baitul Arqam ditangani langsung oleh Muhammadiyah. Hal ini bertujuan agar semua pengurus berkerja dengan ikhlas dan satu misi visi Muhammadiyah dan KKS PDA secara khusus.

---

<sup>108</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah 'Aisiyyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

Pemilihan pengurusnya langsung dari Pimpinan Daerah Aisyiyah, dan kami dulu digembleng dulu di Baitul Arqam, kami diajarkan banyak hal terutama tentang nilai-nilai *Ukhwah Islamiyah*. Walaupun saya dijuluki teman-teman itu kader *nyentel*. Soalnya dari dulu ngikuti kegiatan orangtua, akhirnya *katot* (ikut aktif dalam organisasi).<sup>109</sup>

Uraian dari Hulaida Asmiya secara garis besar sama dengan resonden sebelumnya bahwa pengkaderan pengurus di KKS PDA Kota Malang dilakukan secara khusus oleh Baitul Arqam, didalamnya ditanamkan nilai-nilai ke Islaman dan pendidikan Idiologi.

c. Pengkaderan dengan pengalaman turun lapangan

Regenerasi pengurus di KKS PDA Kota Malang selain melalui Baitul Arqam juga dilakukan dengan mengikut sertakan mereka dan generasi milenial dalam kegiatan-kegiatan KKS PDA Kota Malang. hal ini sebagaimana diutarakan oleh Lu'luatul Ummah sebagai berikut.

Selain lewat Baitul Arqam, kitakan ada regenerasi dari adek-adek, ada dari IMM, NA. Sehingga apa yang tidak bisa seperti aku *gap take* jadi ada yang saling mengisi. Jadi dari adek-adek NA itu yang mengurus masalah teknologinya. Pada intinya kita di KKS ini saling melengkapi. Ibuk-ibuk seperti kita ini bagian mikir saja, adek-adek e bagian ngerjakan IT nya.<sup>110</sup>

Ia menguraikan bahwa pengkaderan dilakukan untuk generasi milenial baik dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Nasyi'atul 'Asyiyah (NA), mereka turut andil dalam berbagai kegiatan KKS PDA Kota Malang, terlebih *soft skill* dalam bidang industri 4.0

<sup>109</sup> Hulida Asmiyya el-Rifqiyah, wawancara, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>110</sup> Lu'luatul Ummah, wawancara, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan agenda di KKS PDA Kota Malang.

d. Regenerasi Pemateri di KKS PDA Kota Malang

Selain regenerasi Pengurus, KKS PDA Kota Malang juga meregenerasi Pemateri kursus pranikah. Hal ini untuk mengantisipasi pemateri utama yang berhalangan hadir, sehingga pemateri pengganti dapat menyampaikan dengan baik dan kompeten. Hal ini sebagaimana diutarakan Ruly Narulita.

Untuk pemateri biasanya kita dobel, misal dokter A nanti didampingi dokter B. Maksudnya nanti kalau dokter A tidak bisa ada dokter B. Kita tidak cukup seandainya cuma ada satu psikolog saja, kita tidak bisa satu orang artinya ada yang muda ada yang masih senior. Sekali waktu kita kursus pakai yang junior dalam rangka regenerasi. Sehingga regenerasi dalam pengurus dan narsum harus kita jaga.<sup>111</sup>

Ia menguraikan regenerasi pemateri di KKS PDA Kota Malang dengan cara mengikut sertakan pemateri junior untuk mengamati Pemateri senior dalam mempresentasikan materi, dan dalam beberapa kursus pemateri junior diberi kesempatan untuk mengisi materi. Hal ini bertujuan agar jika sewaktu waktu pemateri senior berhalangan hadir, maka pemateri junior dapat menggantikan dengan baik.

---

<sup>111</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

### C. Implementasi Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang

1. Urgensi Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang.
  - a. Bekal dalam pernikahan iman Katolik.

Perkawinan dalam Agama Katolik bersifat monogami dan tidak boleh dipisahkan kecuali maut. Dalam al-kita juga dijelaskan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia.<sup>112</sup> Agar pernikahan berjalan secara harmonis, bahagia dan kekal perlu dipersiapkan secara matang sebelum calon pasutri mengikat dengan janji sucinya. Sehingga KPP dalam Agama Katolik hukumnya wajib. Adapaun urgensi KPP sebagaimana diutarakan Ketut sebagai berikut.

KPP itu adalah salah satu bentuk persiapan dalam jarak pendek yang kami lakukan untuk mempersiapkan para calon pasutri, untuk mempersiapkan mereka dalam memasuki hidup berumah tangga. Jadi supaya tahu mereka itu hidup berumah tangga seperti apa, hidup perkawinan itu seperti apa, tuntutan apa, kewajiban-kewajibannya apa ya, dan yang terpenting mereka memahami perkawinan Katolik itu apa, dan itu sifatnya Wajib. setidaknya mereka harus memahami pendasaran-pendasaran mengenai pernikahan katolik seperti apa, pemahaman fundamental katolik bahwa pernikahan itu seperti apa. Terkait segi moralnya, teologinya maupun hukumnya<sup>113</sup>

Ketut menguraikan KPP merupakan persiapan jangka pendek untuk calon pasutri dalam memasuki kehidupan berumah tangga, dan mereka

---

<sup>112</sup> Matius 19:6

<sup>113</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

memahami perkawinan Katolik, hidup berumah tangga secara Katolik, dan saling mengetahui hak dan kewajiban secara Katolik. KPP ini sifatnya wajib. Serta setidaknya peserta KPP memahami nilai nilai fundamental pernikahan Katolik baik dari segi moral maupun hukumnya. Hal senada juga disampaikan Romo Agis sebagai berikut.

Pertama-tama calon manten itu diberi pemahaman apa hakikat dari pernikahan terus kemudian disitu dijelaskan didalamnya berkaitan dengan aspek-aspek berkaitan dengan hidup sosial dan rohani berkaitan dengan pernikahan, bahwa pernikahan itu adalah suci bukan hanya status sosial yang membuat seseorang bisa diterima dalam hidup masyarakat saja tapi ada unsur lebih penting berkaitan dengan hidup setelah kematian seseorang dalam iman Katolik karena kaitannya pernikahan yang suci itu hanya sekali seumur hidup tidak ada cerai, dan sifatnya monogami.<sup>114</sup>

Dalam hal ini Agis menjelaskan bahwa calon pasutri perlu dibekali dengan KPP agar mereka mendapatkan pemahaman tentang hakikat sebuah pernikahan, hubungan pernikahan dengan kehidupan sosial, nilai-nilai rohani dari pernikahan, yaitu pernikahan bukan status sosial yang membuat seseorang bisa diterima dalam hidup masyarakat saja, tapi ada unsur lebih penting berkaitan dengan hidup setelah kematian seseorang dalam iman Katolik dan pernikahan secara Katolik bersifat sekali seumur hidup bersifat monogami tidak ada perceraian.

---

<sup>114</sup> Agis Triatmo, *wawancara* (Kepala Romo Gereja Santo Andreas), Malang, 30 Januari 2018

b. Regulasi Kanonik ayat 1005

Kursus Persiapan Perkawinan di Agama Katolik bersifat wajib. Hal ini dikarenakan secara tersirat diatur dalam Kitab Kanonik ayat 1005. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Ketut sebagai berikut:

KPP diatur dalam hukum Kanonik, UU Gereja. Namanya kitab hukum Gereja.dalam Qanun (diatur pasal) 1005, meskipun tidak dikatakan kursus tapi dikatakan bahwa itu tersirat bahwa itu perlu diakan persiapan secara matang, supaya sekali lagi orang yang mau melakukan pernikahan itu betul-betul memahami dengan baik apa artinya orang mau menikah itu, apa artinya perkawinan Katolik itu untuk itu apa, kewajiban-kewajibannya itu apa, apa bedanya dengan yang lain, dengan beda Agama dengan Islam dengan Kristen dengan Hindu dan harus ada perbedaan-perbedaan yang harus kita pahami lah mas.<sup>115</sup>

Ia menjelaskan bahwa walaupun tidak diatur secara langsung akan kewajiban mengikuti KPP. Namun secara tersirat diterangkan tentang perlunya menyiapkan bekal pernikahan secara matang, agar mereka memahami nilai fundamental pernikahan secara Katolik.

Adapun kegelisahan Ketut tentang kewajiban jama'ah mengikuti KPP, hal ini didasari agar jama'ah tidak menganggap KPP sebagai bentuk formalitas sebelum melakukan pernikahan. Melainkan ia mendorong agar Jama'ahnya sadar bahwa KPP adalah suatu kebutuhan bukan kewajiban. Salah satu caranya mereka dilibatkan berkontribusi dengan cara membayar biaya KPP, ditujukan agar jama'ah memiliki rasa tanggungjawab mengikuti KPP.

---

<sup>115</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

Jadi ada sedikit kegelisahan dari pihak kami, karena kewajiban mereka ikut, laah ini kita cobak pelan-pelan hilangkan pemahaman seperti itu. Tapi kita sampai pemahaman bahwa itu bukan karena kewajiban tapi sesuatu kebutuhan. Karena itu lah kita meminta mereka untuk berkontribusi, naah kalau orang itu mengeluarkan uang mereka setidaknya merasa bahwa saya megeluarkan uang ini saya harus ikut. Kalau kita gratiskan mereka tidak peduli pastinya, naah orang Indonesia kan seperti itu. Antara lain kita sedikit mereka untuk mau berkontribusi meskipun kami tidak memutlakkan.<sup>116</sup>

Dalam hal ini Ketut menjelaskan bahwa ia lebih mengerahkan jama'ah bahwa KPP sejatinya bukan kewajiban namun kebutuhan, dan mendorong mereka berkontribusi untuk menimbulkan rasa tanggungjawab dalam mengikuti KPP dengan membayar biaya administrasi.

2. Cara Perekrutan Peserta, Tahapan-Tahapan dan Biaya Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang.
  - a. Perekrutan peserta kursus persiapan perkawinan dengan sosialisasi melalui romo paroki.

Perekrutan peserta KPP di Keuskupan Malang disosialisasikan melalui romo-romo paroki untuk disampaikan kepada jama'ahnya. Keuskupan Kota Malang setidaknya membawahi 30 Paroki di regional Jawa Timur. Adapun Pendaftaran KPP dilaksanakan di keuskupan Kota Malang, kemudian dari data yang terkumpul direkap oleh komisi keluarga. Pada hari yang ditentukan diadakan pelaksanaan KPP. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketut

---

<sup>116</sup>Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

Kita biasanya memumumkan informasi ke Paroki-Paroki, lewat romo paroki nanti diumumkan di Gereja, lalu mereka nanti daftar disatu tempat full dikeuskupan kota Malang, mereka daftar dari situ lalu kita kolek data-data yang ada lalu kita perinci sampai akhir data berapa orang yang ikut. Lalu mereka mengikuti kursus, setelah lulus kita beri sertifikat, semua kita beri sertifikat kecuali mereka yang datang sekali kemudian tidak datang lagi kita tidak beri sertifikat. Lulus dalam artian mereka ikut semua dalam kegiatan ini jum'at sampai dengan sabtu minggu siang lalu kita beri sertifikat bahwa mereka telah mengikuti kursus ini. karna itu menjadi salah satu bukti persyaratan mereka untuk bisa melangsungkan pernikahan di Katolik ini, meskipun kita sebenarnya tidak memutlakkan hanya sebagai trik supaya mereka serius untuk mengikutinya.<sup>117</sup>

Ketut memaparkan bahwa informasi tentang pelaksanaan KPP berserta sosialisasinya melalui romo-romo paroki yang selanjutnya disampaikan kepada Jama'ahnya. Selanjutnya pendaftaran dipusatkan di Keuskupan Kota Malang, data yang terkumpul direkap oleh komisi keluarga keuskupan Malang untuk melangsungkan KPP. Peserta yang KPP dengan baik akan diberikan sertifikat tanda kelulusannya dan sebagai bukti untuk persyaratan administrasi ditahap pemeriksaan kanonik. Kelulusan disini dalam arti peserta mengikuti semua tahapan materi. Adapun pemberian sertifikat pada dasarnya tidak bersifat mutlak, agar peserta serius mengikuti KPP sehingga peserta mampu menyerap materi dengan baik.

---

<sup>117</sup>Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

b. Biaya kursus persiapan perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang

Adapun biaya peserta KPP dikenakan setiap orang sebesar Rp. 250.000,-, namun bagi peserta yang tidak mampu mendapatkan subsidi bahkan digratiskan. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketut sebagai berikut:

Untuk biaya, kita sebetulnya kan pelayanan toh mas, jika mereka tidak mampu kita juga tidak membebani kita gratiskan, jika mereka mampu kita minta kontribusi mereka untuk makan minum mereka saja. Istilahnya mengganti makan minum mereka dirumah dipindah kesini. Kemarin kita minta persatu orang itu 250 ribu, untuk tiga kali pertemuan ya mulai dari jum'at sabtu dan minggu. Jadi yang tidak mampu kita subsidi silang, jadi kita tidak mau gara-gara tidak mampu mereka tidak ikut kursus. Kalau mereka tidak mampu ya kita gratiskan, kalau mereka mampu ya kita minta. Karna kita tempat sewa juga itu mas, kita belum punya gedung sendiri itu masalahnya, untuk makanan kita juga catering.<sup>118</sup>

Dalam hal ini Ketut menjelaskan KPP merupakan bentuk pelayanan kepada jama'ahnya. Adapun untuk peserta yang mampu secara ekonomi diikut sertakan berkontribusi sebesar Rp. 250.000, - sebagai pengganti dari biaya sewa gedung, konsumsi selama acara. Sedangkan untuk peserta yang tidak mampu diberikan subsidi silang oleh panitia agar semuanya dapat mengikuti KPP dengan baik. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Agustin dan Jeremi sebagai berikut.

---

<sup>118</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

Biaya Kursus Kalau gak salah 500 berdua mas, itu sudah termasuk menginap selama dua malam.<sup>119</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Jeremi sebagai berikut:

Antara 100- 200 per pasangan kalau tidak menginap itu tadi, tapi kalau menginap sekitar 400-500 an. ada subsidi dari gereja bagi yang kurang mampu “ oh pasti itu ada karna sistem dikatolik itu jangankan untuk menikah, untuk sekolah pun ada semacam orang tua asuh . kalau menikah nih minta rekomendasi dari parauki, bahwa ini tidak mampu mohon minta keringanan biaya atau bisa jadi wes dibayarin / digratiskan.<sup>120</sup>

Jeremi menjelaskan bahwa biaya kursus pranikah antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- dan bagi peserta yang tidak mampu mendapatkan keringanan dengan menunjukan surat keterangan tidak mampu dari romo paroki.

3. Modul dan Metode Penyampaian Materi Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang.

a. Modul

Modul KPP di Kota Malang pada dasarnya sama dengan modul-modul KPP lain diseluruh Indonesia. Terdiri dari 5 pokok materi yaitu tentang Teologi, Moral, Hukum gereja, Kesehatan, Psikologi, dan Manajemen keuangan rumat tangga. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Ketut.

Pada dasarnya modulnya itu sama disetiap daerah, setidaknya ada unsur teologi, moral, hukum gereja kemudian dari segi kesehatan

<sup>119</sup> Agustina Indiyani *wawancara*, (Peserta Kursus Persiapan Perkawinan), Malang, 26 April 2019

<sup>120</sup> Jeremias Brechmans Ngurus, *wawancara*, (Peserta Kursus Persiapan Perkawinan) Malang, 28 April 2019

kemudian dari segi psikologi dari segi pengelolaan keuangan rumah tangga. Itu lima point besar mas. Hanya saja dalam pelaksanaannya mungkin saja ada viaranan-varianan yang terserah bagaimana diolah hingga menarik namun pada intinya 5 item itu tidak berubah diseluruh Indonesia.<sup>121</sup>

Dalam hal ini ia menjelaskan bahwa kelima materi pokok dalam KPP menjadi patokan di seluruh Indonesia, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa varian disetiap wilayah agar lebih menarik sesuai konteks daerah tersebut.

b. Pertimbangan Pembentukan Modul

Terpilihnya 5 materi pokok yaitu teologi, moral, hukum gereja, kesehatan, psikologi, dan manajemen keuangan rumah tangga sebagai modul pedoman di Indonesia, membutuhkan pertimbangan yang matang salah satunya agar tujuan dari KPP tercapai dengan baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ketut sebagai berikut.

Pertimbangan permbentukannya berdasarkan Pengalaman tapi juga bertolak dari apa yang ingin kita output yang mau kita capai mas dari kursus ini. Jadi kita mengharapkan orang yang akan melangsungkan perkawinan memiliki dalam tanda petik modal awal, pemahaman yang mendasar mengenai konsep perkawinan katolik, mengapa di Katolik tidak boleh bercerai seperti itu, kemudian bagaimana memberikan penegasan dari sisi hukum, bagaimana moral memberi penegasan dari sisi itu. Kemudian kita memberikan juga pengertian bagaimana hubungan antar manusia, pribadi, tapi juga kita memberikan masalah sosial, maka kita memberikan disitu unsur psikologi masuk sehingga kalau ada masalah-masalah yang terjadi bagaimana harus mengahadapinya dari sudut pandang sosiologi kan begitu. terkait tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, itu kan persoalan yang tidak mudah kan, ketika keuangan morat-marit tidak bisa mengelola itu

---

<sup>121</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

jadi awal kehancuran perkawinan itu, perceraian kami kan tidak mau. Jadi bertolak dari output yang ingin kita capai dan juga dari pengalaman yang terjadi kita combain mas. Maka jadilah modul seperti itu.<sup>122</sup>

Dalam hal ini Ketut menjelaskan bahwa pertimbangan pembentukan modul berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh peserta kursus, setidaknya mereka memiliki bekal awal dalam pernikahan diantaranya pemahaman mendasar tentang konsep perkawinan Katolik, seperti pemahaman larangan perceraian di Katolik. Selain itu pemahaman dasar tentang hukum dan moral di Katolik, hubungan sosial dengan masyarakat dan cara pemecahan masalah dalam kehidupan sosial, perkawinan dari segi psikologi, dan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga.

c. Metode penyampaian materi kursus persiapan perkawinan

Adapun metode yang digunakan pemateri antara lain model ceramah, diskusi, kesaksian atau testimoni. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketut sebagai berikut.

ada bentuk ceramah, tatap muka langsung, ada juga di slide, ada diskusi, ada kesaksian-kesaksian. Kesaksian itu testimoni itu agar kita menggali dari pengalaman mereka masing-masing. Jadi kita menggunakan metode partisipatif ya mas, tidak monolog tidak sifatnya doktrinisasi. Kita melibatkan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada supaya pertemuan menjadi menarik untuk mereka. Dari sisi psikologi ada problem solviig dan dari segi ekonomi rumah tangga, jadi memberikan semacam tes case ya,

---

<sup>122</sup>Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

agar mereka dapat melihat secara konkret, ooh jadi ketika kita menghadapi masalah seperti ini kita menghadapinya seperti ini.<sup>123</sup>

Ketut menguraikan bahwa metode yang digunakan pemateri bermacam-macam dan condong pada partisipatif diantaranya bentuk ceramah, diskusi dan kesaksian atau sharing berbagai pengalaman dengan pasutri senior dalam membina keluarga yang bahagia. Dari segi psikologi dan keuangan menggunakan metode problem solving dengan memberikan suatu permasalahan untuk dipecahkan. Dan ia menekankan bahwa KPP menggunakan segala instrumen yang ada agar KPP tidak monoton dan membosankan.

4. Waktu dan Durasi Pelaksanaan Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang.

Adapun KPP dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari jum'at, sabtu dan minggu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketut

Waktu pelaksanaannya tiap jum'at sampai dengan minggu, jadi kita mulai sore jam 4 lalu malam itu selesai jam 8 setelah makan malam. jam 9 pagi dimulai lagi besok hari sabtu sore jam 4 sampai dengan malam (9 malam). Lalu diakhiri dengan minggu siang.<sup>124</sup>

Dalam hal ini ia menjelaskan bahwa KPP dimulai di hari Jum'at sore jam 4 dan diakhiri jam 8 malam. Pada hari sabtu dilaksanakan di sore hari hingga malam, dan KPP berakhir dihari minggu siang hari. Hal ini senada juga disampaikan Agis sebagai berikut:

---

<sup>123</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>124</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

KPP dilaksanakan tiga hari berturut turut berarti tiga hari dua malam. Yang penyelidikan kanonik itu btergantung dari proses penyelidikan itu berlangsung. Kalau prosesnya lancar-lancar saja yaa satu atau dua jam dengan pastor kepalanya, seperti saya disini.<sup>125</sup> Ia menjelaskan bahwa Pelaksanaan KPP tiga hari dua malam. Hal

yang sama juga disampaikan oleh Vinensia Anita sebagai berikut:

3 hari, jum'at sabtu Minggu. Dari Pagi jam 8 sampai jam 3. Pokoknya Jum'atnya itu lebih singkat sabtu minggunya lebih lama. Jam 8 sampai jam 4 kisaran begitu pokoknya tapi tidak sampai nginep.<sup>126</sup>

Adapun Agustina berpendapat sebagai berikut:

Kami dulu 3 hari, tapi kita ambil yang menginap, kan ada yang menginap ada yang tidak menginap kami retreat itu. Sebetulnya muatannya sama ya, kita yang menginap itu 3 hari 2 malam. Kalau tidak menginap itu durasi waktunya lebih lama, kan pakai sore aja. Jadi dalam satu minggu itu ada sekian hari. Dulu kita menginap dari jum'at sore sampai minggu. malam-malam juga ada materi.<sup>127</sup>

Dan Jeremi berpendapat sebagai berikut:

kita melakukan kursus 3 hari pas kami ini dilakukan tidak menginap tapi ada juga pasangan yang nginep dengan banyak macam sesi-sesinya.<sup>128</sup>

Dari ketiga pasangan di atas dapat disimpulkan bahwa KPP dilaksanakan selama tiga hari dua malam yaitu pada hari jum'at sabtu dan minggu. Bagi peserta yang tempat tinggal jauh dari lokasi kursus dapat menginap, sedangkan yang tempat tinggal terjangkau tidak menginap.

---

<sup>125</sup> Agis Triatmo, wawancara (Kepala Romo Gereja Santo Andreas), Malang, 30 Januari 2018

<sup>126</sup> Vinensia Anita Wulan, wawancara (Peserta Kursus Persiapan Perkawinan), Malang, 24 April 2019

<sup>127</sup> Agustina Indiyani wawancara, (Peserta Kursus Persiapan Perkawinan), Malang, 26 April 2019

<sup>128</sup> Jeremias Brechmans Ngurus, wawancara, (Peserta Kursus Persiapan Perkawinan) Malang, 28 April 2019

Adapun durasi waktu KPP berbeda bagi peserta yang memilih menginap dan tidak. Bagi yang menginap kursus dihari jum'at dan sabtu dilakukan dari jam 4 sore hingga malam hari jam 8 malam, sedangkan di hari minggu dari pagi hari dan diakhiri siang hari. Sedangkan bagi yang tidak menginap, kursus dimulai pada pukul jam 8 pagi dan diakhiri sekitar pukul 3 sore, khusus dihari jum'at waktu pelaksanaan lebih singkat singkat dibandingkan hari sabtu dan minggu dari pagi hingga sore hari.

5. Budaya Organisasi Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang.
  - a. Sistem Hirarki Organisasi Katolik

Agama Katolik memiliki memiliki sistem hierarki dari tingkat pertama yaitu gereja paroki hingga tingkat tertinggi berpusat Vatikan, Sebagaimana komisi yang bergerak di bidang keluarga, memiliki sistem hierarki dalam kepengurusannya. berpusat di Vatikan hingga memiliki seksi keluarga di tingkat gereja Paroki. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketut sebagai berikut.

Sebetulnya kalau kita mengurut dari segi keorganisasian Katolik, ditingkat dunia di Vatikan namanya departemen keluarga ini tingkat kepausan, turun di Jakarta namanya juga sama jadi Komisi Keluarga Konferensi wali Gereja Se-Indonesia itu pusatnya ada di Jakarta mas, ketuanya seorang Uskup ada sekertarisnya yang setiap hari mengantor, diturunkan ketingkat keuskupan namanya komisi keluarga keuskupan, masing-masing keuskupan punya mas. Kalau diturunkan diparoki seperti di Tidar, Katredral itu namanya seksi keluarga. Itu masing-masing punya ketua dan sekertarisnya. Jadi saya disini mengorgansir semua seksi keluarga keuskupan paroki

yang ada di Malang yang meliputi 15 paroki yang ada dikeuskupan Malang ini.<sup>129</sup>

Ketut memaparkan bahwa komisi keluarga secara keorganisasian Kataolik memiliki hirarki. Di tingkat kepausan berpusat di Vatikan bernama departemen keluarga, tingkat dibawahnya berpusat di Jakarta bernama Komisi Keluarga Konferensi Wali Gereja se Indonesia diketui seorang uskup. Ditingkat bawahnya atau keuskupan bernama komisi keluarga keuskupan dan Pada tingkat paroki bernama seksi keluarga.

b. Nilai-nilai dalam organisasi Komisi Keuskupan Keluarga.

Adapun nilai-nilai yang dipedomani pengurus KPP ialah jiwa keikhlasan, pengabdian kepada gereja dan manajemen yang baik.

Diantaranya sebagai berikut:

1) Pengabdian kepada gereja

Tentang kepengurusan di komisi keluarga bersifat pengabdian dan para pengurus tidak digaji.

orang-orang yang terlibat disini mereka orang-orang yang punya hati, mereka semua orang sibuk, ada yang pengusaha, ada profesional ada guru, mereka mau meluangkan waktu untuk kerja untuk kunjungan untuk datang rapat sebulan sekali, tanpa imbalan, saya tidak memberikan imbalan apapun kepada mereka, Cuma itu bentuk pengabdian mereka kepada Gereja. Kita juga tidak mampu menggaji mereka dan bekerjanya pun juga tidak full time. Paling nanti ada progam ini kita kerjakan eksekusi lalu datang rapat kita jalankan dan evaluasi untuk kedepannya. Yang full time itu ketua komisi keluarga, yang

---

<sup>129</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

lain-lain itu sifatnya relawan, kapan pun dibutuhkan mereka siap datang.<sup>130</sup>

Ketut menguraikan bahwa semua pengurusnya memiliki kesadaran dalam bekerja walaupun mereka tidak digaji dan memiliki kesibukan masing-masing. Kepengurusan di KPP merupakan bentuk pengabdian kepada gereja. Dapat dikatakan pengurus di KPP merupakan relawan karena mereka siap membantu kapan saja jika dibutuhkan seperti rapat bulanan, eksekusi program kerja dan lain sebagainya, dan tidak ada kewajiban mereka menetap di kantor hanya ketua yang setiap hari di Kantor.

## 2) Manajemen yang baik

Selain pengabdian kepada gereja. Ketut menerangkan bahwa kunci kesuksesan KPP dapat berjalan efektif adalah rapat rutin pengurus disetiap bulannya, hal ini sebagai bahan evaluasi program yang terlaksana dan merencanakan program kedepannya. Hal ini sebagaimana berikut.

Kita mengadakan rapat rutin sebulan sekali, bagaimana kita memprogram kedepannya, kita sudah mempunyai program selama setahun kedepan mas, setahun 2019 sampai akhir tahun, kita eksekusi kita evaluasi bersama dimana kekurangannya dan kelebihanannya, karena saya yakin sebuah organisasi tidak ada rapat tidak akan jalan kuncinya ya itu pertemuan rapat. Untuk mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>131</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

Ia memaparkan bahwa agenda dalam setahun kedepan sudah terprogram. Agar pelaksanaannya efektif ia menekankan kepada pengurus untuk rapat koordinasi secara rutin satu bulan satu kali, hal ini bertujuan sebagai bahan evaluasi program yang telah telaksana dan perencanaan untuk pelaksanaan program selanjutnya.

c. Pendidikan pemateri di Komisi Keluarga Malang

Pemateri KPP telah disiapkan dengan pendidikan khusus dibidangnya masing-masing, sehingga kompetensi mereka tidak diragukan. Hal ini juga disampaikan Ketut.

Dari segi teologi dan moralkan saya sendiri, saya sekolah sampai s3 di rumah belajar, walaupun tidak pendasaran saja sudah cukup ketika kita belajar di s1. Kalau dari psikolog kita mencari orang yang benar-benar kompeten dibidangnya. Kita punya disini seorang psikolog yang memang benar-benar profesional, di bekerja bersekolah disekolah dempo ibu Susiolowati namanya. Kita juga ada seorang psikiater, kita kombain itu, dia juga seorang profesional. dokter tetu saja. Yang memberikan KBA (KB Alamiyah) juga sangat profesional orangnya dia sering memberikan KBA keseluruh Indonesia bahkan sampai ke plosok-plosok sekalipun. Memang dia sungguh-sungguh menguasai bidangnya. Jadi kita benar-benar merekrut orang yang benar-benar kompeten di bidangnya masing-masing. Mereka sudah kompeten di bidangnya jadi kita tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan kita.<sup>132</sup>

Dalam hal ini Ketut menjelaskan bahwa pemateri-pemateri sudah dipilih yang kompeten dibidangnya seperti psikolog, dokter, psikiater. Adapun seorang teolog disekolahkan secara khusus dibidangnya, sedangkan pemateri dibidang KBA (KB Alamiyah) diambil yang sudah berpengalaman. Komisi Keluarga Keuskupan Malang memilih pemateri

---

<sup>132</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

yang kompeten dibidangnya. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Agis sebagai berikut.

Kalau kursus pematernya ada tim dari pusat, kami nama timnya itu keuskupan dari katedral Ijen. Itu pusat kami, Tim itu ada dokter kalau bicara soal seksualitas, KB, ada Psikolog, kalau soal teologi ada Romonya khusus, distudikan khusus, jadi bukan saya, saya ada ditahap penyelidikan.<sup>133</sup>

Dalam hal ini ia menjelaskan bahwa terdapat tim khusus yang menangani KPP terdiri dari psikolog, dokter, teolog. Untuk seorang teolog ada pendidikan khusus dibidangnya.

d. Regenerasi pematerni Komisi Keluarga Malang

Adapun regenasi pematerni di KPP Komisi keluarga keuskupan Malang tidak mengalami kesulitan, dikarenakan banyak sekolah-sekolah Katolik dan banyak SDM yang kompeten dibidangnya. Hal ini sebagaimana diutarakan Ketut sebagai berikut.

Kami sudah berpikir seandainya pematernya tidak bisa sudah kita siapkan orang lain. Kalau disekitar malang cukup banyak sekolah-sekolah yang melayani ummat kita, psikiateris juga ada beberapa orang, jadi kita tidak mengalami kesulitan. Dari segi SDM malang cukup banyak dibandingkan dengan daerah palangkarya sangat terbatas di setiap daerah. Kalau di Jawa cukup banyak.<sup>134</sup>

Ketut menjelaskan Komisi Keuskupan Keluarga sudah menyiapkan pematerni pengganti jika pematerni utama tidak bisa hadir. Dilain sisi SDM untuk regenerasi pematerni dirasa cukup dan kompeten dikarenakan

---

<sup>133</sup> Agis Triatmo, *wawancara* (Kepala Romo Gereja Santo Andreas), Malang, 30 Januari 2018

<sup>134</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, *wawancara*, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

banyak sekolah-sekolah Katolik di Malang, begitu juga psikiater dan ahli dibidang lain juga memadai.



## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang**

##### **1. Implementasi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang**

Pasang surut regulasi bimbingan pernikahan dengan beberapa kali pembaharuan dan pergantian baik istilah maupun Undang-Undang. Pada tahun 2009 bimbingan pernikahan dikenal dengan istilah “suscatin” atau kursus calon pengantin. Ditandai disahkan regulasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

Pada tahun 2013 istilah “susucarin” berganti dengan “kursus pranikah”, hal ini disebabkan adanya pemberauan regulasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. isi pembaharuan tersebut diantaranya memberikan cakupan yang lebih luas dalam pelaksanaan kursus pranikah dari sebelumnya 10 hari setelah mendaftarkan diri di KUA menjadi tidak dibatasi serta sasaran diperluas pada remaja usia nikah, sehingga waktu pelaksanaannya lebih fleksibel dan luas.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: D.J.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, Bab I Pendahuluan, sub A. Larar Belakang, PDF

Adapun Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>136</sup>

Jauh sebelum munculnya regulasi di atas, pada tahun 1990 KKS PDA Kota Malang telah mengadakan kursus pranikah. hal ini dikarenakan pada waktu itu, setiap selesai pengajian-pengajian yang diadakan ‘Aisyiyah banyak jama’ah yang berkonsultasi tentang problem rumah tangga dari permasalahan komunikasi, ekonomi, KDRT hingga perselingkuhan.

Maka pada tahun 1990 an dibentuk biro keluarga dibawah Majelis Tabligh PDA Kota Malang dengan diawali bekerjasama dengan RS ‘Aisyiyah. Materinya pun sangat terbatas hanya mencakup fiqh munakahat dan kesehatan reproduksi. Dan pada tahun 2000 Klinik Keluarga Sakinah resmi berdiri serta pelayanan kepada masyarakat diperluas diantaranya fiqih munakahat, kesehatan seksual, reproduksi, manajemen keluarga, hukum positif di Indonesia.

Kewenangan KKS PDA Kota Malang dalam penyelenggaraan kursus pranikah, dalam Dirjen Bimas Islam tergolong organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari kementrian Agama.<sup>137</sup> KKS PDA merupakan bagian ormas Islam Muhammadiyah. Namun sampai saat ini akrediasi KKS PDA Kota Malang dalam tahap proses.<sup>138</sup> Sejatinya KKS

---

<sup>136</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 ....., Pasal 1 Ayat (1).

<sup>137</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 ....., Pasal 1 Ayat (5).

<sup>138</sup> Ruly, wawancara, (sekertaris Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Pusat Daerah Kota Malang), Malang, 15 Oktober 2018

PDA Kota Malang telah bermitra dengan KUA dan Kemenag dalam penyelenggaraan kursus pranikah, yang mana pihak KUA setempat sering diundang menjadi pemateri kursus pranikah. bahkan untuk tahun 2019 modul KKS dikombinasi dengan kisi-kisi modul dari kemenag

Walaupun akreditasi masih dalam tahap proses pengajuan, namun kualitas dan instrumen penyelenggaraan kursus pranikah sangat kompeten dan terbukti telah melayani masyarakat selama dua dekade. Maka peneliti akan memaparkan dan menganalisis pelaksanaan kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang sebagai berikut.

- a. Urgensi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (KKS PDA) Kota Malang.

Tingginya angka perceraian di Kota Malang menjadi argumen tersendiri akan pentingnya kursus pranikah, khususnya di KKS PDA Kota Malang. pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kota Malang telah memutus setidaknya 2.109 perkara perceraian.<sup>139</sup> Perselingkuhan menjadi faktor utama perceraian di Kota Malang. Maka kursus pranikah diharapkan dapat menekan angka perceraian sehingga pasutri terbekali dengan ilmu-ilmu dasar pernikahan dan tidak mudah mengambil langkah untuk bercerai.<sup>140</sup> Urgensi ini selaras dengan apa yang diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 bahwa,

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam

<sup>139</sup> <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/bela-ikhsan-asaat/ada-2109-perceraian-di-kota-malang-perselisihan-jadi-faktor-utama>, diakses pada tanggal 15 mei 2019

<sup>140</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>141</sup>

KKS PDA Kota Malang melihat selain tingginya perceraian, KDRT juga menjadi salah satu faktor bahwa kursus pranikah sangat penting adanya. Karena dalam kursus pranikah dijumpai materi materi terkait manajemen konflik, psikologi pasangan dan diberi wawasan terkait hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir kasus KDRT dan jika terjadi korban, mereka dapat mengetahui langkah yang harus ditempuh.<sup>142</sup>

Hal di atas sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا<sup>143</sup> (رواه ابودود)

Artinya: "Ahmad Ibnu Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, dari Muhammad Ibn Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang baik di antara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik budi perkertinya terhadap istrinya. ( HR. Abud Daud)

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang suami dianjurkan untuk bersikap secara *ma'ruf* terhadap istrinya, dapat dikatakan seorang suami

<sup>141</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 ....., Pasal 2

<sup>142</sup> Hulida Asmiyya el-Rifqiyah, *wawancara*, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>143</sup> Abū Dāwud Abū Sulaimān bin Asy'asy al-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II (Syiria: Dār al-Hadīṣ, t.th), 60.

tidak boleh berbuat semena-mena terhadap istrinya jika ingin terwujud keluarga yang harmonis. Selaras dengan pendapat Imam al-Ghazali bahwa perlakuan baik terhadap istri adalah bersabar ketika istri melakukan kesalahan, bersikap penuh lemah lembut kepada istri.<sup>144</sup> Dari keseluruhan hadis di atas dapat dicermati, bahwa dalam membina keluarga harmonis harus dilakukan seluruh individu keluarga. Seorang suami istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga fungsi keluarga dapat berjalan serta timbul keharmonisan didalamnya.

Disamping itu dengan tingginya angka perceraian dan KDRT, muncul stigma bahwa esensi dan nilai kesakralan dari pernikahan seakan memudar. Hal ini berbanding terbalik dengan kata *mîtsâqan ghalîzhan* atau janji agung yang suci, hanya terdapat 3 kata *mîtsâqan ghalîzhan* dalam Al-Qur'an yaitu janji para nabi berpredikat *ûlûl 'azmi* yaitu nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa kepada Allah swt, sebagaimana dalam firman-Nya pada surah al-Ahzab ayat 7. Dan janji antara Bani Israil dan Allah swt, diceritakan bahkan Allah angkat Gunung Thursina di atas kepala mereka dikisahkan pada surat al-Nisa' ayat 154.<sup>145</sup> Selain itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

<sup>144</sup>Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW." *Al-Irsyad Al-Nafs*, 1 (Desember, 2015), 72. Abū Hamid Al-gazali, *Ihya' Ulūm al-Dīn* (Kairo: al-Šaqāfah al islāmīyah, 1336 H), 211.

<sup>145</sup><https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/18/01/08/p27xej385-mitsaqan-ghalidza-dan-ikatan-suci-pernikahan> , dikases tanggal 10 Februari 2019

*mîtsâqan ghalîzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>146</sup>

Urgensi berikutnya, Kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang sebagai bekal bagi pasutri dalam menjalankan bahtera rumah tangga, dan dijalankan sesuai dengan tuntutan syariat Islam serta mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara Islam dan diharapkan pasutri mampu membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>147</sup> Hal ini selaras dengan regulasi hukum positif di Indonesia, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>148</sup> Maka kursus pranikah diharapkan mampu mengupayakan bagi pasutri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuntutan Agama Islam.

Qurasih Shihab berpendapat Kata سَكِينَةٌ berasal dari kata سَكَنَ bermakna tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka pernikahan merupakan pertemuan suami istri yang didalamnya ada gejolak diantara mereka dan mampu merubah gejolak menjadi ketentraman. Penyebutan “*sakana*” untuk pisau adalah alat untuk

<sup>146</sup>Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 2

<sup>147</sup> Lu'luatul Ummah, wawancara, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

<sup>148</sup>UU No. 1 Tahun 1974, pasal 1

menyembeleh hewan dan menjadikan hewan tersebut rasa tenang.<sup>149</sup> Ali bin Muhammad al-Jurnajani dikutip oleh Quraishy shihab mendefinisikan *sakinah* adalah adanya ketentraman hati pada saat datangnya sesuatu yang dibarengi dengan datangnya *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman.<sup>150</sup>

Merubah sesuatu yang bergejolak yang menjadi tenang dan *sakinah* tidak semudah membalikan telapak tangan, karena *sakinah* bersifat fluktuatif. Jadi dibutuhkan ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh pasutri serta dibutuhkan kematangan jiwa dan spiritual. Dalam hal ini setidaknya pasutri sebelum melaksanakan pernikahan harus terbekali dengan ilmu dasar pernikahan baik dari sisi agama, hukum, psikologi, dan kesehatan. Setidaknya pasutri mengetahui langkah awal yang harus ditempuh jika terjadi gejala dalam rumah tangga.

Dalam al-Qur'an surat al-rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ<sup>151</sup>

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

<sup>149</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-XIII (Bandung: Mizan, 2003), 192.

<sup>150</sup> Quraishy Shihab, *wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 2003), 192.

<sup>151</sup> Al-Qur'an, 30:21

Terdapat 3 kunci yang diisyaratkan Allah SWT untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah mawaddah dan rahmat. Ulama' Tafsir menyatakan *al-sakînah* adalah suasana damai yang melingkupi kehidupan rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana sakinah akan timbul rasa saling mengasihi dan menyayangi atau *al-mawaddah*, sehingga rasa tanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi. Setelah terjadinya sakinah dan mawaddah maka muncul *al-Ramah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.<sup>152</sup>

Dapat diambil kesimpulan, agar esensi pernikahan tetap agung, suci, sakral serta pentingnya bagi calon pasutri memiliki bekal dalam membangun ketahanan keluarga yang bahagia sakinah sesuai dengan tuntutan Agama Islam, maka kursus pranikah perlu dimaksimalkan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana telah dan sedang diupayakan oleh KKS PDA Kota Malang.

- b. Perekrutan Peserta, Biaya Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang

Kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang tidak bersifat wajib, dikarenakan kursus ini dirasa sangat penting, maka KKS PDA Kota

---

<sup>152</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006) 1330.

Malang memanfaatkan berbagai media dalam merekrut peserta kursus, diantaranya iklan berbayar Instagram, *Whatsapp*, Radio Republik Indonesia, Brosur dan jejaring alumni kursus pranikah di KKS, bahkan ada juga yang menghadiahkan kado pernikahan..Untuk memaksimalkan media sosial seperti instagram dan whatsapp, KKS PDA Kota Malang memperdayakan generasi milineal dalam mempromosikannya. Adapun brosur tetap digunakan dikarenakan banyak diminati oleh kalangan ibu-ibu untuk diberikan kepada kerabat-kerabatnya.<sup>153</sup>

Adapun biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti kursus di PDA Kota Malang untuk kursus pranikah secara kolektif sebesar Rp. 100.000,- Sedangkan kursus secara privat biasanya diikuti 3-4 pasutri dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000 – Rp. 400.000. Pembiayaan pada lembaga ini secara mandiri dan tidak melibatkan APBN dan APBD sebagaimana diatur pasal 5 Dirjen Bimsa Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang kursus pranikah.

Sejatinya pembenanan akomodasi tersebut selain digunakan untuk kepentingan peserta kursus pranikah diantaranya akomodasi pemateri, sewa gedung, modul materi kursus dan konsumsi kursus selama dua hari. agar mereka merasa sadar akan pentingnya kursus pranikah.<sup>154</sup> KKS PDA Kota Malang merupakan organisasi *non* profit,

---

<sup>153</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

<sup>154</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

jika terdapat sisa akomodasi akan dimanfaatkan untuk agenda sosial selanjutnya.

- c. Modul, Metode Penyampaian Materi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang.

Modul/Materi kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang tergolong komperhensif dan menjadi percontohan modul pada biro lembaga keluarga ‘Aisyiyah se-Indonesia. dikarenakan KKS PDA Kota Malang merupakan biro keluarga pertama berdiri di ‘Aisyiyah dan menjadi percontohan di Indonesia.<sup>155</sup> secara garis besar materi yang diberikan tentang dasar-dasar pernikahan dalam Islam, psikologi, kesehatan reproduksi dan seksualitas, manajemen keluarga, dan hukum positif pernikahan di Indonesia. adapun pokok-pokok isi modul diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Modul Materi Kursus Pranikah di KKSPDA Kota Malang**

| No. | Materi Kursus Pranikah                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Pernikahan dalam Islam;</b> segi-segi pernikahan, segi-segi pergaulan suami istri, segi-segi pergaulan di tempat tidur, segi-segi perselisihan suami istri, kiat-kiat menghadirkan keluarga sakinah, <i>walimah ‘ursy/</i> resepsi yang Islami, |
| 2.  | <b>Hukum (positif) dalam Pernikahan;</b> UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya                                                                                                                                                                 |
| 3.  | <b>Psikologi Pernikahan;</b> mengenal karakter pasanga, komunikasi dalam keluarga, mengenal kepribadian individu, manajemen konflik dalam keluarga, kecantikan seorang muslimah                                                                    |
| 4.  | <b>Kesehatan dalam pernikahan;</b> reproduksi perempuan dan laki-laki, seksualitas dalam Islam                                                                                                                                                     |

<sup>155</sup> Lu’luatul Ummah, wawancara, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

Mencermati modul di atas secara umum materi kursus pranikah dibagi menjadi 4 kategori. Pada kategori pernikahan dalam Islam membahas tentang dasar-dasar pernikahan Islam mulai dari pengertian, hak dan kewajiban suami istri dan motivasi menikah. Serta dikaji juga tentang pergaulan yang *ma'ruf* antara suami istri, kiat membentuk keluarga sakinah dan resepsi pernikahan secara Islam.

Kategori kedua mengkaji tentang hukum positif pernikahan di Indonesia dan pelaksanaannya. Didalamnya membahas tentang isi dari UU. No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum-hukum pernikahan seperti Li'an, Fasakh, Talaq, Zihar dan persyaratan administratif di KUA.

Kategori ketiga mengkaji tentang Psikologi pernikahan membahas tentang bagaimana mengenal karakter pasangan, komunikasi keluarga, dan manajemen konflik keluarga. Adapun kategori terakhir mengkaji kesehatan perkawinan, membahas tentang reproduksi perempuan dan laki-laki dan seksualitas menurut Islam.

Berdasarkan paparan modul di atas, Materi kursus Pranikah di KKS PDA Kota Malang sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Bimas No. DJ.II/542 yaitu materi kursus pranikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.<sup>156</sup> Regulasi ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kriteria kelompok dasar, inti dan penunjang. Namun mencermati modul KKS PDA Kota

---

<sup>156</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 ....., BAB V sub II Materi dan Metode Pembelajaran.

Malang, hemat peneliti kelompok dasar merupakan materi tentang dasar-dasar pernikahan dalam Islam, kelompok Inti tentang kesehatan reproduksi, seksualitas, manajemen konflik, sedangkan kelompok penunjang materi berkaitan tentang kiat-kiat membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahamh.

Adapun metode penyampaian materi yang digunakan KKS PDA Kota Malang bervariasi diantaranya berbentuk ceramah, diskusi, bermain peran dan *problem solving*. Metode ceramah digunakan untuk materi tentang pernikahan dalam teologi Islam namun diakhir sesi terdapat sesi tanya jawab. Metode diskusi digunakan pada materi psikologi, hal ini bertujuan agar lebih mengenal karakter pasangan. Metode bermain peran digunakan pada materi fiqh munakahat seperti praktek akad nikah, bagaimana perilaku ketika dengan mertua. Dan metode *problem solving* dengan cara dibagi beberapa kelompok, diberikan suatu kasus untuk dipecahkan bersama dan dipresentasikan dihadapan peserta.<sup>157</sup>

Metode tersebut sesuai dengan apa yang dicangkan kemenag melalui aturan Dirjen Bimas Islam no, No. DJ.II/542, bahwa materi yang diberikan dapat menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan study kasus (simulasi).<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

<sup>158</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 ....., BAB V sub II Materi dan Metode Pembelajaran.

d. Waktu dan Durasi Pelaksanaan Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang

Pelaksanaan kursus pranikah KKS PDA Kota Malang terbagi dua: ada yang bersifat kolektif dan privat. Untuk kolektif diadakan satu tahun dua kali. Sedangkan kursus pranikah secara privat diadakan tiap bulan setidaknya diikuti 3-4 calon pasutri. Kursus secara kolektif dilaksanakan pada hari sabtu dan ahad, durasi waktunya dari pukul 08.00 hingga 16.00. setidaknya diisi 8 materi kursus. Sedangkan kursus secara privat waktu pelaksanaannya atas kesepakatan peserta kursus dan pemateri, adapun durasinya tetap sama.<sup>159</sup>

Adapun durasi waktu penyelenggaraan kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang selama 3 hari adalah 16 jam. Maka hal ini sesuai dengan regulasi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 bahwa materi kursus pranikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam Pelajaran.<sup>160</sup>

Berdasarkan analissi di atas, implementasi kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang sangat sesuai dengan aturan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tentang kursus pranikah. hal ini dibuktikan dengan adanya sarana prasarana yang memadai, modul materi komperhensif, metode belajar yang variatif, durasi waktu belajar yang cukup serta adanya pembiayaan yang mandiri sehingga menunjang berjalannya kursus dengan baik dan efektif.

<sup>159</sup> Ruly Narulita, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

<sup>160</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 ....., pasal 8 ayat 4.

Walaupun secara kelembagaan KKS PDA Kota Malang masih dalam tahap proses akreditasi oleh kemenag dalam penyelenggaraan kursus pranikah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi lembaga ini sangat besar terhadap ketahanan keluarga dimasyarakat dikarnakan telah melayani masyarakat kota Malang khususnya selama dua dekade.

## 2. Implementasi Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang

Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) adalah perumpamaan sebuah rumah untuk mengilustrasikan konsep membuat pondasi, membangun, membina perkawinan dan kehidupan keluarga.<sup>161</sup> KPP bagi umat Katolik bersifat wajib dan dijadikan syarat untuk melaksanakan perkawinan secara sah menurut Agama Katolik.

Dasar hukum mewajibkan KPP terdapat pada kitab Kanonik ayat 1005. Pada ayat tersebut meskipun tidak dikatakan secara jelas tentang wajibnya KPP, namun secara tersirat ada perintah tentang mempersiapkan perkawinan secara matang. Sebagaimana diutarakan Ketut sebagai berikut.

KPP diatur dalam hukum Kanonik, UU Gereja. Namanya kitab hukum Gereja.dalam Qanun (diatur pasal) 1005, meskipun tidak dikatakan kursus tapi dikatakan bahwa itu tersirat bahwa itu perlu diakan persiapan secara matang, supaya sekali lagi orang yang mau melakukan pernikahan itu betul-betul memahami dengan baik apa artinya orang mau menikah itu, apa artinya perkawinan Katolik itu untuk itu apa, kewajiban-kewajibannya itu apa, apa bedanya dengan yang lain, dengan beda Agama dengan Islam dengan Kristen dengan Hindu dan harus ada perbedaan-perbedaan yang harus kita pahami.<sup>162</sup>

<sup>161</sup> Komisi Kerasulan Keluarga KAJ, *Progam Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Obor, 2018), 1

<sup>162</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

Adapun KPP hingga saat ini tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia baik dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen. Namun pelaksanaan KPP secara tidak langsung selaras dengan perintah UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>163</sup>

Hal ini dapat dicermati salah satu tujuan dilaksanakan KPP adalah mempersiapkan calon pasutri pengembangan cinta kasih menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama suami istri. Senada dengan pasal 1 UU Perkawinan yaitu perintah tentang membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Regulasi KPP juga diatur dalam kitab Kanonik pasal 1063: inti pasal ini adalah perintah bagi komunitas gerejawi untuk membimbing dan memberikan pendampingan kepada jama'ahnya tentang membina rumah tangga dengan semangat krisitani. Bahkan dijelaskan secara rinci pendampingan dapat berupa khutbah katekese, persiapan pribadi, perayaan liturgi dan dengan memberikan bantuan kepada suami istri. Adapun isi Kitab Kanonik pasal 1063 sebagaimana berikut:

Para gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan pendampingan kepada umat beriman kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan.

---

<sup>163</sup> UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan

Pendampingan itu terutama harus diberikan; 1) dengan khotbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa, juga dengan menggunakan sarana- sarana komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman kristiani mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan kristiani dan tugas suami-istri serta orangtua kristiani, 2) dengan persiapan pribadi untuk memasuki perkawinan, supaya dengan itu mempelai disiapkan untuk kesucian dan tugas-tugas dari statusnya yang baru, 3) dengan perayaan liturgi perkawinan yang membawa hasil agar dengan itu memancarkan bahwa suami-istri menandakan serta mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cintakasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya, 4) dengan bantuan yang diberikan kepada suami-istri, agar mereka dengan setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai pada penghayatan hidup di dalam keluarga yang semakin hari semakin suci dan semakin penuh.<sup>164</sup>

Adanya program ini diharapkan peserta Kursus Persiapan Perkawinan mampu bijaksana, tulus jujur dalam menjalani perkawinan yang hanya satu kali serta berkomitmen terhadap janji perkawinan, terampil dalam menghidupi janji perkawinan dan setia dalam artian menghargai peran iman Kristiani dimana iman Kristiani mengubah perkawinan menjadi sebuah sakramen.<sup>165</sup>

a. Urgensi Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang

Kursus Persiapan Perkawinan dalam Agama Katolik hukumnya wajib bagi calon pasutri yang akan menikah. Bahkan dijadikan kelengkapan syarat dalam mengikrarkan janji suci mereka. hal ini disebabkan perkawinan di Katolik hanya satu kali seumur hidup hanya maut yang dapat memisahkan dan bersifat monogami. Sebagaimana

<sup>164</sup> Kanonik, 1063

<sup>165</sup> Komisi Kerasulan Keluarga KAJ, *Program Persiapan.....*, 2

tertulis dalam al-kitab ungkapan “Apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh dipisahkan oleh manusia”.<sup>166</sup>

Agama Katolik dalam teologinya tidak mengenal perceraian dalam perkawinan, atau dalam artian perceraian sah menurut Agama Katolik sangat kecil kemungkinannya, disebabkan regulasi hukum kanonik dan secara administrasi membutuhkan proses yang lama karena yang berwenang memutus ialah Romo Paus Vatikan.

Maka dalam membangun keluarga yang berimanan Katolik, perlu dipersiapkan secara matang bekal dalam menjalani bahtera rumah tangga, dan diharapkan calon pasutri memahami nilai-nilai fundamental perkawinan Katolik, dan mampu mendidik anaknya kelak berdasarkan iman Katolik.<sup>167</sup> Dan pemahanan terhadap perkawinan Katolik sangatlah penting diakarenakan dalam Katolik tidak mengenal perceraian, bersifat monogami dan hanya maut yang dapat memisahkan.<sup>168</sup>

Mencermati hal di atas, dapat dipahami Agama Katolik menempatkan KPP sebagai sesuatu yang fundamental sebagai upaya membangun keluarga Katolik. Hal ini tidak terlepas dari landasaan teologi perkawinan Katolik yaitu perkawinan merupakan panggilan Tuhan dan bukan karena keinginan manusia semata.<sup>169</sup> *Kedua*, pernikahan merupakan langkah membangun keluarga dimana seorang

---

<sup>166</sup> Matius 19:6

<sup>167</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>168</sup> Agis Triatmo, wawancara (Kepala Romo Gereja Santo Andreas), Malang, 30 Januari 2018

<sup>169</sup> Kejadian, 2:24, Matius.19:5-8, Markus. 10:7

laki-laki dan perempuan dipersatukan Tuhan dalam cinta kasih dan saling mengasihi.<sup>170</sup> *Ketiga*, gereja mengajarkan bahwa seseorang dipanggil Tuhan untuk mencintai pasangannya seumur hidup. Sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci, “Keduanya menjadi satu daging”.<sup>171</sup> *Keempat*, kalangan Kristiani juga meyakini bahwa kesatuan antara suami dan istri diibaratkan dengan kesatuan Yesus dengan GerejaNya yang setia sampai kematianNya di kayu salib.<sup>172</sup>

- b. Perekrutan peserta kusus persiapan perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang.

Perekrutan peserta KPP, diawali dengan ketua komisi keluarga keuskupan Malang mensosialisakan melalui romo-romo paroki untuk selanjutnya disampaikan kepada umat di gereja.. Maksud dari sosialisasi bertujuan memberi pemahaman kepada jama'ah gereja akan pentingnya KPP serta lebih menanamkan mereka bahwa KPP sebuah kebutuhan dan bukan kewajiban, sehingga ditakutkan mereka akan mengikuti KPP karena formalitas aturan gereja.<sup>173</sup>

Keuskupan Kota Malang setidaknya membawahi 30 Paroki di regional Jawa Timur. Adapun Pendaftaran KPP dilaksanakan di keuskupan Kota Malang, kemudian dari data yang terkumpul direkap

---

<sup>170</sup> Yohanes 13:35, Yohanes 15:12

<sup>171</sup> Kejadian. 2:24

<sup>172</sup> Ida Rasyida, *keluarga Harmoni....*, 15

<sup>173</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

oleh komisi keluarga. Pada hari yang ditentukan diadakan pelaksanaan KPP. Setidaknya dalam setahun KPP dilaksanakan selama 4 kali.<sup>174</sup>

Adapun bagi peserta mengikuti kursus dari awal hingga akhir, mereka akan diberi sertifikat bukti telah mengikuti KPP, untuk selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi perkawinan.

Pemberian sertifikat KPP secara tidak langsung sesuai dengan aturan Dirjen Bimas Islam no. No. DJ.II/542 bahwa sertifikat dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.<sup>175</sup> Walaupun sejatinya aturan ini tidak mengikat pada Agama Katolik.

c. Modul dan metode penyampaian materi Kursus Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang

Secara garis besar modul KPP diseluruh Indonesia mencakup 5 pokok materi, yaitu tentang Teologi, Moral, Hukum gereja, Kesehatan, Psikologi, dan Manajemen keuangan rumah tangga. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa tambahan dimasing-masing wilayah.<sup>176</sup> Adapun untuk lebih rinci materi-materi yang diberikan berdasarkan modul KPP di keuskupan Malang sebagai berikut:

---

<sup>174</sup>Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>175</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 ....., Pasal 6 Ayat (3).

<sup>176</sup>Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

**Tabel 5.2 Modul Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang**

| No, | Materi Kursus Persiapan Perkawinan                    |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 1.  | Perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik             |
| 2.  | Moral perkawinan Katolik                              |
| 3.  | Komunikasi keluarga - relasi Keluarga                 |
| 4.  | Psikologi pria dan wanita                             |
| 5.  | Reproduksi pria dan wanita serta pengaturannya        |
| 6.  | Keluarga Berencana Alamiah                            |
| 7.  | Menyambut Permata Hati                                |
| 8.  | Pengaturan ekonomi rumah tangga                       |
| 9.  | Membina keharmonisan kehidupan seksualitas            |
| 10. | Perkawinan sebagai sakramen                           |
| 11. | Liturgi Perkawinan- ajaran tentang perkawinan Katolik |
| 12. | Persiapan teknis menghadapi perkawinan                |

Pada dasarnya metode yang digunakan pemateri bermacam-macam dan condong pada partisipatif diantaranya bentuk ceramah, diskusi dan kesaksian atau sharing berbagai pengalaman dengan pasutri senior dalam membina keluarga yang bahagia. Dari segi psikologi dan keuangan menggunakan metode problem solving dengan memberikan suatu permasalahan untuk dipecahkan. Dan lebih menekankan bahwa KPP

menggunakan segala instrumen yang ada agar KPP tidak monoton dan membosankan.<sup>177</sup>

Berdasarkan uraian di atas, sejatinya pokok-pokok materi dan metode pembelajaran KPP di Komisi Keluarga Keuskupan Malang selaras dengan peraturan Dirjen Bimas Islam no. DJ.II/542, bahwa materi kursus pranikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.<sup>178</sup> Hemat peneliti, kelompok dasar pada modul KPP berupa pemahaman fundamental tentang perkawinan berdasarkan iman Katolik, kelompok inti tentang kesehatan reproduksi, manajemen keuangan, KB Alamiah, kesaksian, dll. Sedangkan kelompok penunjang tentang materi menyambut permata hari dan persiapan teknis menghadapi perkawina.

Adapun metode pembelajaran di Komisis Keluarga Keuskupan Malang, sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam no. DJ.II/542, yaitu metode pembelajaran dapat berupa ceramah, diskusi, tanya jawab dan study kasus (simulasi).<sup>179</sup> Bahkan dalam KPP terdapat satu metode unik yaitu kesaksia atau testimoni, yaitu dilakukan oleh keluarga yang dianggap sukses membina keluarga sejak puluhan tahun.

---

<sup>177</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>178</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 ....., BAB V sub II Materi dan Metode Pembelajaran.

<sup>179</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 ....., BAB V sub II Materi dan Metode Pembelajaran.

d. Waktu pelaksanaan, biaya dan durasi. Kursus Kursus Persiapan Perkawinan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang

KPP di Komisi Keluarga Keuskupan Malang, diadakan setiap triwulan atau dalam satu tahun diadakan sebanyak 4 kali. Waktu pelaksanaannya selama tiga hari yaitu pada hari jum'at sabtu dan minggu. Peserta KPP dibebaskan memilih untuk menginap atau tidak.

Adapun durasi waktu KPP berbeda bagi peserta yang memilih menginap dan tidak. Bagi yang menginap kursus dihari jum'at dan sabtu dilakukan dari jam 4 sore hingga malam hari jam 8 malam, sedangkan di hari minggu dari pagi hari dan diakhiri siang hari.<sup>180</sup> Sedangkan bagi yang tidak menginap, kursus dimulai pada pukul jam 8 pagi dan diakhiri sekitar pukul 3 sore, khusus dihari jum'at waktu pelaksanaan lebih singkat singkat dibandingkan hari sabtu dan minggu dari pagi hingga sore hari.<sup>181</sup>

Adapun biaya kursus persiapan perkarinan di Komisis Keluarga Keuskupan Malang sebesar Rp. 250.000,- setiap pesertanya. Akomodasi tersebut sebagai pengganti sewa gedung, konsumsi peserta selama mengikuti kursus. Adapaun subsidi diberikan bagi peserta yang tidak mampu secara ekonomi bahkan digratiskan.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, *wawancara*, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>181</sup> Agustina Indiyani *wawancara*, (Peserta Kursus Persiapan Perkawinan), Malang, 26 April 2019

<sup>182</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, *wawancara*, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

Adapun jika diakumulasi, durasi waktu KPP kurang lebih sebanyak 16-17 jam. Jika mengacu pada regulasi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 yang mengintruksikan bahwa kursus pranikah setidaknya dilakukan selama 16 jam pelajaran.<sup>183</sup> Maka KPP di Komisi Keluarga Keuskupan Malang telah sesuai dengan aturan tersebut.

Maka secara keseluruhan KPP di Komisis Keluarga Keuskupan Malang, telah memenuhi persyaratan yang di tertulis pada Dirjen Bimas Islam no. DJ.II/542 tentang kursus pranikah, yaitu dengan terpenuhinya sarana prasarana kursus yang memadai, pembiayaan kursus secara mandiri, modul dan metode pembelajaran yang variatif, pemberian sertifikat kepada peserta yang mengikuti kursus dengan baik dan durasi waktu KPP telah melibihi batas minimal persyaratan yaitu 16 jam Pelajaran dan adanya pemateri yang kompeten dibidangnya masing-masing

---

<sup>183</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 ....., pasal 8 ayat 4

**B. Komparasi Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah dan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang dalam Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parson**

1. Kursus Pranikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parson.

KKS PDA Kota Malang merupakan organisasi terdiri dari bagian-bagian yang saling terintegrasi satu sama lain, bagian ini seperti adanya seorang pengurus harian, konselor, biro hukum, biro sosial, biro kesehatan, dan lain sebagainya. Sistem ini secara tidak disadari berjalan menuju keseimbangan di dalamnya. Hal ini sebagaimana asumsi Talcott Parson dalam teorinya fungsional struktural bahwa masyarakat merupakan suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bagian tidak akan berfungsi secara maksimal jika bagian yang lain mengalami masalah atau tidak berfungsi.<sup>184</sup>

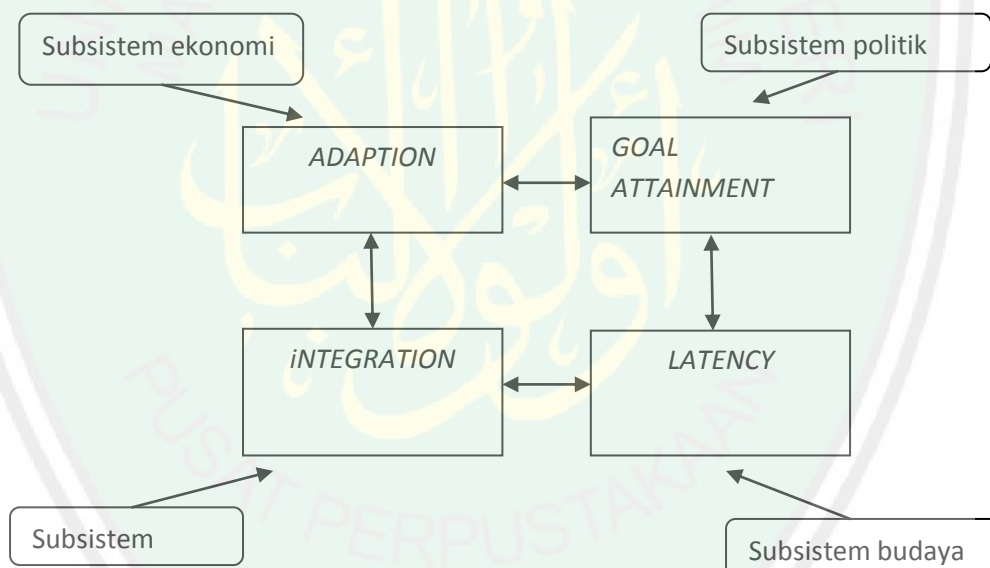
Keseimbangan tersebut tercermin selama kurun waktu 25 tahun KKS PDA menjadi salah satu biro keluarga di Kota Malang. Organisasi ini mengalami banyak perkembangan baik dari segi struktur organisasi maupun jenis pelayanan terhadap masyarakat dan materi yang disajikan pada masyarakat. Tidak mudah mempertahankan lembaga untuk tetap eksis melayani masyarakat selama dua dekade lebih. Adanya dinamika dalam KKS

---

<sup>184</sup> Bernard Raho, SVD, Teori Sosiologi....., 48

merupakan bentuk menuju keseimbangan terhadap perkembangan zaman yang begitu cepat, dan indikasi sub sub sub sistem saling terintegrasi dan berfungsi didalamnya.

Suatu sitem masyarakat dapat dikatakan berfungsi jika memenuhi empat syarat, yaitu *Adaption*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* atau sering disebut dengan AGIL. Jika masyarakat mampu menjalankan instrumen AGIL dengan baik maka keberlangsungan akan sistem ini dapat bertahan dan berfungsi dengan baik:<sup>185</sup> berikut cara kerja sistem AGIL pada struktur sosial dimasyarakat.



**Gambar 5.3. Skema Kerja AGIL**

Untuk melihat lebih dalam KKS PDA Kota Malang dalam mengupayakan pelayanan keluarga kepada masyarakat, maka kita amati dari 4 persyaratan sebagaimana dirumuskan Talcott Parson yaitu adaptasi, tujuan,

<sup>185</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik ..... 408.*

integrasi dan pemeliharaan pola. Sehingga KKS tetap menjalankan fungsi-fungsi dan mampu bertahan ditengah perkembangan masyarakat yang pesat.

a. *Adaption* / Adaptasi

Sistem dituntut mampu beradaptasi dan mampu menanggulangi akan adanya situasi eksternal untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Pada dasarnya Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.<sup>186</sup>

KKS PDA Kota Malang dalam menjalankan kursus pranikah mampu beradaptasi dalam menghadapi situasi eksternal. Tantangan yang dihadapi klinik ini salah satunya perkembangan teknologi 4.0 yang begitu pesat. Dalam situasi ini KKS PDA Kota Malang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mensosialisasikan progam kursus pranikah, terbukti sosialisasi ini dilakukan melalui instagram, iklan prabayar instagram, *whatsapp*, dengan cara memperdayakan generasi milenial dalam kepengurusan.

Selain itu KKS PDA Kota Malang sebagai biro keluarga sakinah merespon problematika rumah tangga yang sangat kompleks seperti tingginya tingkat KDRT, perceraian, relasi keluarga, ekonomi, perebutan anak, gono gini dengan memperluas jaringan pelayanan tidak hanya dalam kursus pranikah namun juga ada pelayan bidan hukum dan HAM, konseling, sekolah ibu dan kesehatan. Respon tersebut tidak hanya pada pelayanan namun juga pada materi kursus pranikah, diawal beridirnya

---

<sup>186</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik ..... 408.*

KKS PDA Kota Malang, materi kursus pranikah hanya seputar fiqh munakahat dan dikembangkan hingga saat ini mencakup Psikologi, pernikahan dari segi hukum positif di Indonesia, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya.

Pada tahun 2019 KKS PDA Kota Malang dalam merespon situasi eksternal tentang regulasi kemenag bahwa modul materi harus menyesuaikan dengan Kemenag dan pelaksanaan kursus pranikah harus ada yang bersertifikat. Maka klinik ini dalam merespon hal tersebut, mampu beradaptasi dengan mengkombinasikan modul KKS dengan modul kemenag, serta pada tahun ini pelaksanaan kursus pranikah telah menggunakan pemateri yang bersertifikat kemenag.

Adapun tentang ekonomi, KKS PDA Kota Malang membebankan biaya kursus pranikah kepada calon pasutri agar program ini berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, sejatinya biaya tersebut kembali untuk calon pasutri karena mendapatkan modul, konsumsi dan selebihnya untuk intensif pemateri, sewa gedung dan kas KKS PDA. bahkan Ruly Narulita berpendapat organisasi tanpa ada keuangan akan mati dan tidak berkembang.<sup>187</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa KKS PDA Kota Malang mampu beradaptasi menyesuaikan lingkungan sekitar dan terbukti mampu eksis hingga saat ini, hal ini terbukti dengan *pertama* merespon perkembangan industri 4.0 dengan sosialisasi kursus pranikah melalui media sosial, *kedua*

---

<sup>187</sup> Ruly Narulita, wawancara, (Sekertaris Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

merespon kompleksitas problematika rumah tangga di Kota Malang dengan memperluas pelayanan di bidang hukum dan HAM, kesehatan reproduksi, konseling. *ketiga* merespon regulasi Dirjen Bimas Islam tentang penyelenggaraan kursus pranikah dengan mengkombinasikan modul KKS dengan modul kemenag dan dalam penyelenggaraan kursus menggunakan pemateri bersertifikat kemenag., *keempat* tentang ekonomi/akomodasi organisasi, KKS membebankan biaya kursus kepada peserta.

b. *Goal Attainment* / Tujuan

Menurut Parson sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Peranan politik terkadang mempengaruhi dalam pencapaian tujuan ini.<sup>188</sup> Sebagaimana KKS PDA Kota Malang merumuskan tujuannya dengan memberikan pelayanan pada masyarakat baik secara individu maupun keluarga yang memiliki permasalahan dalam kehidupannya.<sup>189</sup> Adapun kursus pranikah di KKS sendiri bertujuan untuk membekali calon pasutri agar dapat membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, mewaspadaai tingginya perceraian di Kota Malang.<sup>190</sup>

Dalam melancarkan tujuan tersebut, sebagaimana diungkapkan Talcott Parson, peranan politik sangat berpengaruh. Hal ini dilakukan KKS PDA Kota Malang dengan cara mensosialisasikan program kursus pranikah di media sosial melalui whatsapp, dan iklan berbayar instagram untuk kalangan milenial dan membagikan brosur kepada ibu-ibu.

<sup>188</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik .....* 408

<sup>189</sup> Rumini, Fadlan dkk, *Kuliah Nikah upaya membantu mengenali pasangan.....*, 5

<sup>190</sup> Ruly Narulita, wawancara, (Sekertaris Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

KKS PDA Kota Malang memanfaatkan jaringan ‘Aisyiyah baik di cabang maupaun ranting dnegan mensosialisasikan urgensi kursus pranikah, serta memanfaatkan jejaring alumni kursus pranikah dan pengurus KKS untuk mengajak keluarga dan kerabatnya. Cara ini terbukti cukup efektif, diantaranya dalam setiap bulannya terdapat setidaknya 3-4 pasangan melaksanakan kursus pranikah secara privat dan untuk kursus pranikah kolektif setidaknya ada 70 peserta yang mengikuti. bahkan beberapa orang tua memaksa anaknya untuk ikut kursus pranikah, beberapa kerabat ada yang memberikan tiket kursus pranikah dengan menghadiahkan sebagai kado pernikahan. Mencermati hal di atas, selaras dengan Parson bahwa tujuan dari suatu sistem erat hubungannya dengan sub sistem politik yang ada di masyarakat.<sup>191</sup>

c. *Integration / Integrasi*

Integrasi merupakan sebuah sistem dituntut mampu menjaga dan mengatur hubungan antar komponen-komponen dari sistemnya. Sistem dituntut mampu mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya yaitu *adaptasi*, *Goal attainment*, *Latency*.<sup>192</sup> Untuk melihat integrasi dalam organisasi KKS, dibutuhkan instrumen dalam penggunaan imperatif fungsional yaitu sistem sosial.

Parson dalam memandang sistem sosial membagi pada tingkatan mikro dan makro. Dalam tingkatan mikro ia lebih meneitik beratkan pada status dan peran aktor tersebut dibandingkan interaksi antar ego to ego,

---

<sup>191</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik* ..... 412

<sup>192</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik* ..... 408

sedangkan dalam tingkat makro ia memberi perhatian lebih pada kolektifitas, nilai-nilai dan norma-norma yang terbangun dalam sistem sosial.<sup>193</sup> Namun untuk tingkatan makro, Parson memberikan persyaratan fungsional diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa agar dapat bekerja dengan baik bersama sistem lain.
- 2) Sistem sosial harus mendapat dukungan dari sistem lain, agar dapat bertahan lama.
- 3) Sistem harus memenuhi kebutuhan para aktor secara maksimal sesuai proporsinya.
- 4) Sistem sosial harus didukung oleh partisipasi anggotanya secara memadai
- 5) Suatu sistem harus memiliki daya kontrol pada perilaku yang berpotensi menimbulkan konflik.
- 6) Sistem harus mengendalikan konflik yang dirasa memiliki dampak negatif dan mengganggu.
- 7) Sistem harus memiliki bahasa tersendiri agar tetap bertahan.<sup>194</sup>

Mencermati teori di atas, KKS PDA Kota Malang telah memiliki sistem yang terstruktur dalam mengevaluasi, mengontrol, mengkaderisasi dan menjaga sub sub sistem agar berfungsi secara efektif, sehingga tiga komponen adaptasi, tujuan dan pemeliharaan pola dapat terintegrasi dengan baik.

---

<sup>193</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik.....*, 413

<sup>194</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik.....*, 413

Pada tingkatan mikro, status dan peran pengurus KKS PDA Kota Malang sangat berpengaruh. Hal ini terlihat dengan adanya status ketua KKS dan perannya dalam mengkoordinir pengurus, pemateri dan peserta kursus sehingga dapat menjalankan kursus dengan baik. Selain itu peran dari seorang ketua KKS mampu menjembatani kliennya dengan memberi bantuan kepada majlis hukum dan HAM, konselor, dokter, sesuai kebutuhan klien.<sup>195</sup>

Masih dalam tingkat mikro, status dan peran lembaga KKS PDA sangat efektif dalam mensosialisasikan program kursus pranikah kepada komunitas Muhammadiyah melalui pengajian-pengajian ‘Aisyiyah baik di ranting maupun cabang. Sehingga banyak mendapatkan respon dari komunitas tersebut.

Adapun dalam tingkat makro, Parson menitik beratkan pada kolektifitas, nilai-nilai dan norma-norma yang terbangun dalam sistem sosial.<sup>196</sup> KKS PDA Kota Malang, memiliki sistem sosial yang sudah terstruktur sedemikian rupa. Terbentuknya sistem sosial di KKS PDA ini karena adanya kolektifitas, nilai-nilai dan norma yang telah dibangun dan terkonsep..

Adapun nilai-nilai tersebut dapat dicermati dari sistem sosial di KKS PDA Kota Malang tidak lepas pengaruh besar Organisasi Muhammadiyah. Hal ini terindikasi dari tahap awal pengkaderan pengurus KKS dilakukan oleh Baitul Arqam (lembaga pengkaderan Muhammadiyah) hingga

---

<sup>195</sup> Lu'luatul Ummah, wawancara, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

<sup>196</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik.....*, 413

akhirnya menjadi pengurus KKS PDA Kota Malang. Pengkaderan di Baitul Arqam dilakukan untuk menggembleng dari segi teologi, latar belakang keluarga, serta diinduksi dengan berbagai nilai-nilai Islam dan motto pendiri Muhammadiyah seperti Pentingnya berdakwah, *ukhwah Islamiyah*, jiwa keikhlasan, hidup menghidupai Muhammadiyah tanpa mencari penghidupan di Muhammadiyah dan lain sebagainya. diharapkan menumbuhkan integritas tinggi pada Islam dan Muhammadiyah serta mampu mencapai visi misi yang akan dituju. Di Baitul Arqam juga dilatih berbagai *soft skill* seperti kesekretariatan, perbendaharaan, laporan kegiatan agar dapat menunjang kinerja seluruh pengurus di KKS PDA Kota Malang.<sup>197</sup>

Mencermati sistem sosial di atas, KKS PDA Kota Malang telah memiliki fungsi integrasi dengan baik, dari 7 persyaratan fungsional yang digagas Talcott Parson, peneliti mampu mengidentifikasi 6 persyaratan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

Pertama Sistem sosial di KKS PDA Kota Malang telah terstruktur sedemikian rupa dengan dimulainya penanaman nilai dan budaya organisasi di Baitul Arqam, sehingga seluruh komponen sistem dapat bekerja dengan baik. kedua. Sistem sosial KKS PDA Kota Malang mendapat dukungan dari sistem lain yaitu baik dari Baitul Arqam dalam segi pengkaderan, biro hukum dan HAM, biro kesehatan, konselor dan biro sosial sehingga KKS dapat bertahan lama hingga saat ini. Ketiga

---

<sup>197</sup> Ruly Narulita, wawancara, (Sekertaris Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

Sistem KKS PDA Kota Malang memenuhi kebutuhan para aktor secara maksimal sesuai proporsinya, yaitu dengan memberikan hak intensif kepada pemateri, hak peserta kursus dengan materi yang berkualitas dan pemateri kompeten, dan memberikan hak pada klien atas apa yang ia butuhkan. Keempat Sistem sosial di KKS telah dan sedang didukung oleh partisipasi anggotanya secara memadai dengan dibuktikan adanya sosialisai oleh pengurus dan mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat. Kelima sistem KKS PDA memiliki daya kontrol pada perilaku yang berpotensi menimbulkan konflik.dengan mengadakan rapat koordinasi disetiap bulannya serta laporan kerja triwulan. Dan Keenam, Sistem di KKS PDA Kota Malang telah memiliki bahasa tersendiri agar tetap bertahan hal ini tercermin dalam bahasa organisasi seperti dakwah Islamiyah, dan jargon-jargon K.H Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah.

d. *Latency* / Pemeliharaan Pola

Sebuah sistem dituntut mampu melengkapi, memelihara serta memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.<sup>198</sup> Sebagaimana penjelasan sebelumnya, KKS PDA Kota Malang dalam memelihara, memperbaiki memotivasi para aktor pengurus melalui pendidikan di Baitul 'Arqam dan rapat rutin disetiap bulannya, karena didalam rapat tersebut selalu ditanamkan dengan nilai-nilai organisasi Muhammadiyah dan tujuan untuk

---

<sup>198</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik ..... 408*

berdakwah. Sedangkan untuk peserta dan alumni peserta kursus dilakukan dengan bentuk sosialisasi melalui media whatsapp dan kajian yang diadakan setiap bulanya.

Pemeliharaan motivasi yang dilakukan KKS PDA Kota Malang bertujuan untuk mentransformasi nilai-nilai dan norma norma budaya kepada para aktor. Hal ini sebagaimana pendapat Parson bahwa kebudayaan dapat bergerak dari dari sistem sosial yang satu ke sistem sosial yang lain melalui difusi dan dari sistem kepribadian yang satu ke sistem kepribadian yang lainnya melalui pendidikan dan sosialisasi.<sup>199</sup>

Adapun nilai-nilai organisasi yang disosialisasikan dan dipedomi para aktor KKS PDA Kota Malang adalah jiwa keikhlasan, Dakwah Islamiyah, dan Manajemen yang rapi. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam surat al-Ma'un dan motto pendiri Muhammadiyah.<sup>200</sup> Adapun motto pendiri Muhammadiyah yang diinternalisasi oleh aktor KKS PDA ialah “hidup hidupilah Muhammadiyah jangan cari penghidupan di Muhammadiyah”. Internalisasi nilai-nilai dan norma tersebut menjadi pola yang terpelihara dalam sistem organisasi KKS PDA Kota Malang, sehingga aktor secara tidak langsung akan bertindak sesuai nilai yang ia pedomani.

Peneliti paparkan skema AGIL di KKS PDA Kota Malang untuk mempermudah dalam memahaminya:

---

<sup>199</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik ..... 419*

<sup>200</sup> Ruly Narulita, wawancara, (Sekertaris Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

**Gambar 5.4 Skema AGIL pada KKS PDA Kota Malang**



2. Kursus Pranikah di Komisi Keluarga Keuskupan Malang Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parson.

Sebagaimana sistem sosial, kursus persiapan perkawinan (KPP) di komisi keluarga keuskupan kota Malang telah berjalan sejak lama, bahkan diberlakukan seluruh Indonesia, lembaga ini memiliki sistem yang telah terbentuk sedemikian rupa. Sub-sub sistem berjalan sesuai fungsi masing-

masing, agar tujuan yang dirancang dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini Komisi Keluarga Keuskupan Malang mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan tantangan eksternal, serta menyiapkan strategi politik dalam pencapaian tujuan, saling mengintegrasikan antara adaptasi, tujuan dan pemeliharaan pola.

Keempat instrumen di atas disebut oleh Parson sebagai skema AGIL (*adaptation, goal integration, latency*). Ia berpendapat bahwa sistem akan bertahan dan berfungsi jika mampu menjalankan keempatnya.<sup>201</sup> KPP di Komisi Keluarga Keuskupan Malang dapat bertahan hingga saat ini dikarenakan semua instrumen berfungsi, berikut analisisnya:

a. Adaptasi

Sistem agar dapat bertahan dituntut mampu beradaptasi dan mampu menanggulangi akan adanya situasi eksternal untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Pada dasarnya Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.<sup>202</sup> Sejatinya KPP di Komisi Keluarga Keuskupan Malang tidak terlalu menghadapi kesulitan pada lingkungan eksternal, dikarenakan hirarki pada organisasi Katolik sangat terstruktur dan berkasta, yang berpuncak pada Negara Vatikan dipimpin oleh seorang Paus.

Tantangan KPP Komisi Keluarga Keuskupan Malang terletak pada sub sistem ekonomi, dimana organisasi akan berjalan dengan baik jika memiliki akomodasi yang cukup. Pada situasi ini KPP menerapkan

---

<sup>201</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik* .....408

<sup>202</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik* ..... 419

pembebanan biaya bagi peserta KPP sebesar 250 ribu rupiah. Sejatinya akomodasi tersebut akan kembali kepada peserta dikarenakan adanya sewa gedung, modul yang didapat, intensif pemateri dan konsumsi peserta.

Sub ekonomi inilah yang menjadikan KPP mampu beradaptasi dan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Hal ini sesuai dengan Parson bahwa dalam beradaptasi di masyarakat selalu memiliki keterkaitan kuar dengan sub sistem ekonomi.<sup>203</sup>

Bahkan pembebanan biaya akomodasi bagi peserta, ditujukan agar peserta kursus tidak menganggap remeh KPP, dan tidak menganggap bahwa KPP sebatas formalitas sebelum melakukan pernikahan. Melainkan ia mendorong agar peserta KPP sadar bahwa ini suatu kebutuhan bukan kewajiban. Salah satu caranya mereka dilibatkan berkontribusi dengan cara membayar biaya KPP, ditujukan agar jama'ah memiliki rasa tanggungjawab mengikuti KPP.<sup>204</sup>

#### b. Tujuan

Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Peranan politik terkadang mempengaruhi dalam pencapaian tujuan ini.<sup>205</sup> Tujuan Komisi Keluarga Keuskupan Kota Malang dalam penyelenggaraan KPP adalah memberikan pelayanan terbaik bagi calon pasutri dan keluarga, sebagai pengembangan cinta kasih menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama suami istri dan kelahiran dan dan siap mendidik

<sup>203</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik* ..... 412

<sup>204</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>205</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik* .....408

anak secara iman Katolik.<sup>206</sup> Perkawinan dalam Agama Katolik bersifat monogami dan tidak boleh dipisahkan kecuali maut. Dalam al-Kitab juga dijelaskan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia.<sup>207</sup>

Dalam mencapai tujuannya, KPP menerapkan peranan politiknya guna mempengaruhi dalam pencapaian tujuan tersebut .yaitu dengan memberlakukan regulasi tentang kewajiban KPP bagi setiap insan yang akan melangsungkan perkawinan. Dibuktikan dengan menyerahkan sertifikat KPP dalam perlengkapan administrasi pernikahan. Sub sistem politik ini berjalan dengan baik dikarenakan terkandung nilai teologi karena terdapat perintah secara terseirat dalam kitab Kanonik 1005 tentang wajibnya menyiapkan keluarga yang berimanan Katolik.<sup>208</sup>

#### c. Integrasi

Komisi Keluarga Keuskupan Malang secara keorganisasian Kataolik memiliki hirarki. Di tingkat kepausan berpusat di Vatikan bernama departemen keluarga, tingkat dibawahnya berpusat di Jakarta bernama Komisi Keluarga Konferensi Wali Gereja se-Indonesia diketui seorang uskup. Ditingkat bawahnya atau keuskupan bernama komisi keluarga keuskupan dan Pada tingkat paroki bernama seksi keluarga.<sup>209</sup>

---

<sup>206</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>207</sup> Matius 19:6

<sup>208</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

<sup>209</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa sebuah sistem dituntut mampu menjaga dan mengatur hubungan antar komponen-komponen dari sistemnya. Sistem dituntut mampu mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya yaitu *adaptasi, Goal attainment, Latency*.<sup>210</sup> Dalam hal ini KPP Komisi Keluarga Keuskupan Malang dalam mengintegrasikan ketiganya melakukan langkah-langkah dengan mengadakan rapat di setiap bulannya guna mengevaluasi program yang telah teralaksana, mensosialisasikan urgensi KPP kepada romo-romo paroki yang kemudian disampaikan kepada jama'ah.

Langkah di atas jika dianalisis secara mikro, bahwa status peran dari ketua romo komisi keluarga keuskupan Malang sangat penting dan berpengaruh. Ia dapat mengintruksikan sub sub sistem dibawahnya yaitu romo paroki untuk mensosialisasikan KPP kepada jama'ahnya. bahwa KPP merupakan suatu kebutuhan bukan kewajiban. Serta perlu dicermati bahwa status romo paroki sangat besar dalam mempengaruhi dan menginternalisasikan urgensi KPP kepada jama'ah gerejanya, serta perannya dalam mensosialisasikannya sangat berpengaruh akan kesuksesan KPP. Hal di atas sesuai dengan pendapat Parson bahwa tingkatan mikro ia lebih mementik beratkan pada status dan peran aktor tersebut dibandingkan interaksi antar ego to ego,<sup>211</sup>

Adapun dalam tingkat makro Parson memberi perhatian lebih pada kolektifitas, nilai-nilai dan norma-norma yang terbangun dalam sistem

---

<sup>210</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik* .....408

<sup>211</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik*....., 413

sosial.<sup>212</sup> Sebagaimana di Komisi Kelaurga Keuskupan Malang tingkat kolektifitas, nilai-nilai dan norma yang terkandung didalamnya dapat dicermati dengan 7 persyaratan fungsional yang dirumuskan Parson:

- 1) Sistem sosial di Komisi Keluarga Keuskupan Malang telah terstruktur sedemikian rupa dengan dibuktikan adanya sistem organisasi hirarki di Agama Katolik .
- 2) Sistem sosial di Komisi Keluarga Keuskupan Malang mendapat dukungan dari sistem lain, dengan dibuktikan adanya partisipasi dari romo paroki dalam mensosialisasikan progam ini, partisipasi peserta KPP, serta adanya kerjasama dengan instansi lain seperti RS Panti Waluyo sebagai pemateri dalam KPP.
- 3) Sistem di Komisi Keluarga Keuskupan Malang memenuhi kebutuhan para aktor secara maksimal sesuai proporsinya. Dibuktikan dengan mampu memberikan intensif pemateri, peserta KPP mendapatkan haknya berupa modul materi KPP, materi dan pemateri yang sesuai kebutuhan, konsumsi dan sarana prasana kursus yang baik.
- 4) Sistem sosial di Komisi Keluarga Keuskupan Malang didukung oleh partisipasi anggotanya secara memadai, dibuktikan dengan adanya pengurus KPP yang secara suka rela mensukseskan progam ini tanpa dibayar.

---

<sup>212</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik.....*, 413

- 5) Suatu sistem di Komisi Keluarga Keuskupan Malang memiliki daya kontrol pada perilaku yang berpotensi menimbulkan konflik, dibuktikan dengan adanya rapat evaluasi disetiap bulannya.
- 6) Sistem harus mengendalikan konflik yang dirasa memiliki dampak negatif dan mengganggu, untuk point ini peneliti belum dapat mengidentifikasinya.
- 7) Sistem di Komisi Keluarga Keuskupan Malang memiliki bahasa tersendiri agar tetap bertahan, dibuktikan dengan adanya simbol-simbol keagamaan Katolik dalam percakapan sehari-hari.

d. Pola/ Latensi

Sebuah sistem dituntut mampu melengkapi, memelihara serta memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.<sup>213</sup> Sebagaimana di Komisi Keluarga Keuskupan Malang mampu memelihara serta memperbaiki motivasi-motivasi para aktor dengan pola-pola kultural yang terbentuk dengan adanya nilai-nilai iman Katolik, jiwa keikhlasan dan pengabdian kepada Gereja yang dipedomani oleh pemuka agama, pengurus Komisi Keluarga Keuskupan Malang dan umat Katolik.

Nilai-nilai tersebut terbentuk dan terpelihara dengan berbagai upaya seperti pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan Komisi Keluarga Keuskupan dengan sosialisasi KPP di paroki-paroki, dan menanamkan nilai-nilai fundamental pernikahan dalam ritual misa. Hal ini sebagaimana

---

<sup>213</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik ..... 408*

pendapat Parson bahwa kebudayaan dapat bergerak dari dari sistem sosial yang satu ke sistem sosial yang lain melalui difusi dan dari sistem kepribadian yang satu ke sistem kepribadian yang lainnya melalui pendidikan dan sosialisasi.<sup>214</sup>

Adapun nilai-nilai seperti pengabdian kepada gereja dan ke ikhlasan tercermin dari pengurus KPP tidak digaji, mereka mau berkontribusi dan diajak untuk rapat bulanan walaupun mereka memiliki kesibukan masing-masing.<sup>215</sup>

Berdasarkan paparan di atas, berikut skema AGIL pada Komisi Keluarga Keuskupan Malang.

**Gambar 5.5 skema AGIL pada Komisi Keluarga Keuskupan Malang**

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Adaptasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya akomodasi KPP</li> <li>2. Sosialisasi bahwa KPP itu kebutuhan bukan Formalitas</li> </ol>                                                                                  | <p style="text-align: center;"><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekal dalam pernikahan iman Katolik.</li> <li>2. Regulasi Kanonik ayat 1005</li> </ol> <p>Peran Politik mencapai tujuan dengan Mewajibkan KPP sebagai Persyaratan pernikahan</p>                                                       |
| <p style="text-align: center;"><b>Intergrasi</b></p> <p>Membentuk dan memelihara sistem sosial dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem hirarki pada agama Katolik.</li> <li>2. Perekrutan Pengurus berdasarkan sukarela dan pengabdian Gereja.</li> </ol> | <p style="text-align: center;"><b>Pemeliharaan Pola</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para Aktor memedomani nilai-nilai Katolik diantaranya:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengabdian kepada Gereja</li> <li>b. Nilai fundamental penikahan</li> <li>c. Keikhlasan</li> </ol> </li> </ol> |

<sup>214</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik ..... 419*

<sup>215</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana, wawancara, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

Dari analisis kedua lembaga dengan teroi struktural fungsional Talcott Parson, peneliti mengkomparasikan keduanya dengan menampilkan bagan sebagai berikut:

**Table 5.6 Komparasi implementasi kursus pranikah KKSPDA Kota Malang dan Komisi Keluarga Kesukupan Malang dalam membentuk keluarga harmonis**

|          | <b>KKSPDA Kota Malang</b>                                                                                                                                                                             | <b>Komisi Keluarga Kesukupan Malang</b>                                                                            | <b>Persamaan</b>                                                   | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptasi | 1. Perubahan struktur Organisasi KKS<br>2. Biaya akomodasi kursus pranikah sebagai pengganti saran prasaran<br>3. Pengembangan modul dengan Kemenag<br>4. Peningkatan kerjasama dengan instansi lain. | 1. Biaya akomodasi KPP<br>2. Sosialisasi bahwa KPP itu kebutuhan bukan Formalitas                                  | Subsistem ekonomi dengan membebankan biaya akomodasi pada peserta. | KKSPDA Kota Malang memiliki tantangan lebih banyak yaitu perubahan regulasi, industri 4.0 dan kompleksitas permasalahan keluarga.                                    |
| Tujuan   | 1. Bekal awal kepada calon pasutri<br>2. Mewaspadaai tingginya angka perceraian dan KDRT di Kota Malang<br><br>Strateginya mencapai tujuan dengan:                                                    | 1. Bekal dalam pernikahan iman Katolik.<br>2. Regulasi Kanonik ayat 1005<br><br>Strateginya mencapai tujuan dengan | Membekali peserta dengan nilai Agama masing-masing                 | Subsistem politik pada Komisi Keluarga Kesukupan Malang dengan mewajibkan KPP, sedangkan KKSPDA Kota Malang dengan sosialisasi kursus pranikah di jejaring ‘Aisyiyah |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi di Media Sosial</li> <li>b. RRI</li> <li>c. Pengajian-Pengajian 'Aisyiyah</li> <li>d. Brosur</li> <li>e. Jaringan alumni KKS</li> </ul>                                                                        | Mewajibkan KPP sebagai Persyaratan pernikahan                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| Integrasi    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Rapat setiap bulan</li> <li>2. Pengkaderan Pengurus di Baitul 'Arqam dan terjun lapangan</li> <li>3. Regenerasi Pemateri</li> <li>4. Pembinaan alumni kursus setiap bulan sekali.</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem hirarki pada agama Katolik.</li> <li>2. Perekrutan Pengurus berdasarkan sukarela dan pengabdian Gereja.</li> <li>3. Manajemen yang baik.</li> </ul>                                 | Manajemen yang rapi dengan evaluasi setiap bulan                                     | KKSPDA Kota Malang melakukan regenerasi dengan baitul Arqam dan pembinaan alumni kursus setiap bulan, sedangkan Komisi Keluarga Keuskupan Malang telah terbentuk sistem hirarki pada Agama Katolik |
| Pola/Latency | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai-nilai Muhammadiyah diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jiwa keikhlasan</li> <li>b. Dakwah Islamiyah</li> <li>c. Manajemen yang rapi</li> </ul> </li> <li>2. Motto Pendiri Muhammadiyah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai-nilai Katolik diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengabdian kepada Gereja</li> <li>b. Nilai fundamental pernikahan</li> <li>c. Keikhlasan</li> </ul> </li> </ul> | Nilai-nilai yang dipedomani yaitu keikhlasan dan pengabdian pada Agama masing-masing | Metode internasionalisasi nilai keduanya berbeda, di KKSPDA Kota Malang dengan pengkaderan melalui Baitul Arqam sedangkan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang dengan ritual Agama.                 |

Adapun persamaan dan perbedaan berdasarkan skema AGIL pada dua lembaga tersebut, berikut analisisnya:

1. Adaptasi, *persamaan* pada sub ini kedua lembaga mampu beradaptasi pada sub sistem ekonomi, yaitu dengan membebaskan biaya kursus pranikah kepada peserta, bertujuan untuk akomodasi organisasi, intensif pemateri, sewa gedung, modul dan konsumsi peserta. Sedangkan *perbedaan* nya, KKS PDA Kota Malang memiliki tantangan eksternal yang lebih kompleks, tidak hanya pada sub ekonomi. Namun pada perkembangan industri 4.0, munculnya regulasi Dirjen Bimsa Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang kursus pranikah dan kompleksitas problematika keluarga. Pada tahap ini KKS merespon dengan memanfaatkan industri 4.0 pada sosialisasi kursus pranikah di KKS, mengkombaik modul KKS dengan kemenag sesuai regulasi Dirjen Bimsa Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, dan meningkatkan pelayanan pada bidang konseling, bantuan hukum, kesehatan respon terhadap kompleksnya permasalahan rumah tangga. Adapun di Komisi Keluarga Keuskupan Malang tidak banyak mengalami tantangan eksternal dikarenakan sistem hirarki Katolik yang begitu mapan.
2. Tujuan, *persamaan* kedua lembaga menginginkan terbekalinya calon pasutri dengan nilai pernikahan Agama masing-masing serta dapat membangun keluarga yang harmonis. *Perbedaa* nya, pada Komisi Keluarga Keuskupan Malang memiliki peranan politik yang kokoh

dalam menuju *goal* tersebut yaitu dengan gereja mewajibkan ummatnya untuk mengikuti KPP sebagai syarat administrasi pernikahan. sedangkan pada KKS PDA Kota Malang peran politik tidak sekuat di Katolik, dikarenakan kurangnya instrumen akan hal itu, namun KKS tetap memerankan sub Politik dengan mensosialisasikan Kursus pranikah pada jejaring organisasi masyarakat 'Aisyiyah pada setiap kajian, alumni KKS, warga Muhammadiyah dan masyarakat dengan media sosial.

3. Integrasi, *persamaan* kedua lembaga dalam mengontrol adaptasi, tujuan dan pemeliharaan pola dengan melakukan rapat setiap bulan dan menitik beratkan pada manajemen organisasi yang rapi. *Perbedaannya*, KKS dalam menciptakan sistem sosial dengan melakukan kaderisasi pengurus melalui Baitul 'Arqam yang dibawa langsung oleh Muhammadiyah, menyiapkan regenerasi pemateri kursus pranikah dan melakukan pembinaan/ kajian setiap bulan bagi alumni kursus pranikah. Sedangkan Komisi Keluarga Keuskupan Malang sistem sosial telah terbentuk sedemikian rupa dengan adanya sistem hirarki pada Agama Katolik, pengurus dipilih secara sukarela dan atas dasar pengabdian kepada Gereja, dan penanaman nilai-nilai Katolik telah dilakukan oleh pihak Gereja.
4. Pemeliharaan Pola, *Persamaan* kedua lembaga memiliki tatanan nilai dan diinternalisasi oleh para aktor sesuai doktrin Agama masing-masing. Nilai tersebut yaitu jiwa keikhlasan atau kesukarelaan dalam

mengabdikan pada KKS PDA Kota Malang maupun Komisi Keluarga Keuskupan Malang sedangkan *Perbedaan* nya, terletak pada cara atau metode dalam menanamkan nilai-nilai dan kultur pada kedua organisasi. KKS PDA Kota Malang melakukan upaya pendidikan serta kaderisasi secara formal melalui Baitul ‘Arqam, sedangkan di Komisi Keluarga Keuskupan Malang penanaman nilai dan kultur dengan rutinitas ritual agama.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tentang kursus pranikah. hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya 5 persyaratan dalam pelaksanaan kursus. yaitu sarana pembelajaran, keduanya memfasilitasi peserta kursus dengan sarana prasarana yang baik dengan adanya aula gedung, LCD, Sound Sistem, dan buku paket kursus pranikah. Materi dan metode pembelajaran, materi yang diberikan oleh keduanya mencakup kelompok dasar seperti dasar-dasar pernikahan dalam Islam dan Katolik, kelompok inti berupa materi psikologi, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, dan kelompok penunjang yaitu kita mempersiapkan pernikahan dan membina keluarga harmonis. Dan metode pembelajaran menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, problem solving dan di KPP terdapat kesaksian atau testimoni. Narasumber, pemateri pada kedua lembaga sangat kompeten di bidangnya masing-masing dengan dibuktikan latar belakang pendidikan Pemateri. Pembiayaan, dikedua lembaga tersebut menggunakan pembiayaan secara mandiri dengan membebankan kepada peserta kursus, tidak mengambil dari APBN dan APBD. Sertifikasi, keduanya memeberikan kepada peserta kursus sebagai bukti telah mengikuti kursus dengan baik.

2. Upaya pembentukan keluarga harmonis oleh KKS PDA Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang dalam Skema AGIL Talcott Parson, menunjukkan fungsi-fungsi pada sistem dan subsistem kedua lembaga berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan 4 instrumen. *Pertama* adaptasi, kedua lembaga dapat bertahan hingga saat ini karena tanggap dalam merespon situasi lingkungan eksternal, terutama pada sub ekonomi yaitu dengan membankan biaya kursus pranikah. *kedua* tujuan, keduanya memiliki *goal* untuk membekali calon pasutri tentang ilmu dasar perkawinan, peranan politik sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan, di KKS PDA Kota Malang dengan mensosialisasikan Kursus Pranikah pada jaringan 'Aisyiyah dan Muhammadiyah, sedangkan Komisi Keluarga Kesuskupan Malang mewajibkan KPP kepada umat Katolik sebagai persyaratan administrasi pernikahan. *ketiga* integrasi, keduanya melakukan rapat rutin setiap bulan, serta peran dan status para aktor sangat berpengaruh dalam menjaga keseimbangan sistem. Dan *keempat*, pemeliharaan pola, keduanya dalam memelihara nilai-nilai dan norma yang terbentuk serta menjaga motivasi para individu dengan melakukan pendidikan dan sosialisasi melalui kajian kajian kepada para aktor.

## **B. Implikasi**

Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan kursus pranikah yang dijalankan oleh organisasi-organisasi keagamaan berjalan baik dan efektif serta sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang

Kursus Pranikah, walaupun tidak mendapatkan bantuan biaya dari APBN. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh KUA, mengacu pada penelitian terdahulu bahwa Kursus Pranikah yang berjalan di KUA bersifat formalitas, kurang terpenuhi asa profesional dan terkendala biaya, dan kurang sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Kursus Pranikah, hal ini sebagaimana dituangkan dalam penelitian Khariruddin Nasution<sup>216</sup> dan Daniel Rabitha<sup>217</sup>.

Peneliti menguatkan sistematika kerja perspektif struktural fungsional Talcott Parson bahwa dengan skema AGIL, peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan organisasi-organisasi keagamaan seperti KKS PDA Kota Malang dan Komisi Keluarga Kesuskupan Malang dapat melaksanakan kursus pranikah dengan baik dan profesional serta sesuai dengan regulasi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Kursus Pranikah. hal tersebut dikarenakan berjalannya fungsi-fungsi pada sistem dan sub-sub sistem dalam kedua lembaga tersebut, baik dari segi adaptasi, tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Hal ini dibuktikan di KKS PDA Kota Malang mampu menjalankan kursus pranikah selama lebih dari dua dekade, sedangkan di Komisi Keluarga Kesuskupan Malang telah berjalan sejak lama.

---

<sup>216</sup> Khairuddin Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera," *Ahkam*, 2 (Juli, 2015), 181

<sup>217</sup> Daniel Rabitha, "Penyelenggaraan Kursus Pranikah di kabupaten Purwakarta: Kasus KUA Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao," *Penamas*, 3 (Oktober-Desember, 2015), 505.

### C. Saran

Peneliti memiliki banyak keterbatasan pada penelitian ini, baik secara waktu, teori maupun observasi lapangan, sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk para akademisi khususnya di bidang hukum keluarga. Adapun saran untuk penelitian berikutnya adalah

1. Lembaga Keagamaan, agar lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan kursus pranikah pada kalangan milenial dengan melakukan kampanye kreatif sehingga remaja usia nikah semakin sadar akan urgensi kursus pranikah.
2. Masyarakat, dalam hal ini remaja usia nikah agar lebih menyadari akan pentingnya kursus pranikah dan aktif mencari informasi terkait pelaksanaannya baik di lembaga pemerintah maupun lembaga keagamaan.
3. Pemerintah, agar mempermudah proses administrasi sertifikasi lembaga keagamaan, diharapkan semakin banyaknya lembaga keagamaan yang kompeten dalam memberikan kursus pranikah.
4. Akademisi, untuk riset selanjutnya, peneliti belum dapat mengukur sejauh mana dampak kursus pranikah di kedua lembaga terhadap ketahanan keluarga di Masyarakat dan penurunan angka perceraian dan KDRT di kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab Suci

Al-Qur'an

Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iurus Canonici*)

Al-Kitab

### B. Undang-Undang

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

### C. Buku-Buku

Al-Ghazali, Abū Hamid. *Ihya' Ulūm al-Dīn*. Kairo: al-Šaqāfah al islāmiyah, 1336 H.

Al-Sijistāni, Abū Dāwud Abū Sulaimān bin Asy'asy. *Sunan Abū Dāwud*, Juz II. Syiria: Dār al-Hadīś, t.th.

Amiruddin, Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.

Bernard, Raho SVD. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka 2007.

Daen, Philip Ola. *Manajemen Penyelidikan Pranikah (Studi Tugas Mandatoris dan Obligatoris Kanonik)*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, t.th.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Gilarso, T, *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius 1996

Grathoff, Richard. *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2000.

Ismail, Asep Usman. *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

- Kasmiran, Moh. *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Press, 2010.
- Komisi Kerasulan Keluarga KAJ, *Progam Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Obor, 2018.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake sarasin, 2000.
- Purwohadiwardoyo. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-XIII. Bandung: Mizan, 2003.
- Rahi, Bernard, SVD. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007)
- Rasyidah, Ida, Siti Napsiyah, *Keluarga harmoni dalam perspektif berbagai komunitas agama di Kepulauan Seribu*, ed. Kustini .Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-XIII. Bandung: Mizan, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALVABETA, 2008)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- , *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Alfabeta, 2011.
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, jus 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Zahra, Abu. *Tanzib al Islam li al Muj'tama'*, Terj. Shaiq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

#### D. Karya Ilmiah

- Gemilang, Kemas Muhammad. *Pelaksanaan kursus perkawinan dalam Islam dan Katolik (studi komparatif evaluatif di KUA Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro)*, Tesis. Jogjakarta: Universtivas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2017.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jema'at Pontianak)," *Al- 'Adalah*, 2 Desember, 2016.
- Hakim, Muhammad Shabri. *Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Tingkat Perceraan di Kota Yogyakarta*, Tesis. Jogjakarta: Pascasarjana Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016,
- Husnul, Muhammad. *Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di kota Yogyakarta)*, Tesis. Jogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2015.
- Iskandar Zakyyah. "Peran Khusus Pra nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri menuju Keluarga Sakinah," *al-Ahwal*, 1. Juni, 2017.
- Janeko. *Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama' kota Malang)*. Tesis. Malang: pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmad," *Millah*, 2. Februari, 2016.
- Nasution Khairuddin. "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera," *Ahkam*, 2. Juli, 2015.
- Rabitha, Daniel. "Penyelenggaraan Kursus Pranikah di kabupaten Purwakarta: Kasus KUA Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao," *Penamas*, 3. Oktober-Desember, 2015.
- Rugaya, Siti. "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama kecamatan Biringkanaya kota Makassar," *Tommalebbi*, 4. Desember, 2016.
- Sulaiman, "persiapan pra nikah dalam Islam," *hukum dan ekonomu Syariah*, 2. Maret, 2018.
- Wafda, Hayyinatul. *Efektifitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*, Tesis. Surabaya: UIN Ampel Surabaya, 2018

## E. Sumber Online

[http://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik_perkara), diakses tanggal 10 Februari 2019

<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/bela-ikhshan-asaat/ada-2109-perceraian-di-kota-malang-perselisihan-jadi-faktor-utama>, diakses pada tanggal 15 mei 2019

<https://kbbi.web.id/harmonis>, diakses tanggal 2 Januari 2019

<https://kbbi.web.id/komparasi>, diakses tanggal 24 oktober 2018

<https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/18/01/08/p27xej385-mitsaqan-ghalidza-dan-ikatan-suci-pernikahan> , dikases tanggal 10 Februari 2019

<https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/18/01/08/p27xej385-mitsaqan-ghalidza-dan-ikatan-suci-pernikahan> , dikases tanggal 10 Februari 2019

## F. Wawancara

El-Rifqiyah Hulida Asmiyya. *wawancara*, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 14 April 2019

Hardana Timotius I Ketut Adi. *wawancara*, (Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Malang), Malang, 14 April 2019

Indiyani Agustina *wawancara*. (Peserta Kursus Persiapan Perkawinan), Malang, 26 April 2019

Mujinario Moch Amin. *wawancara* (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang) Malang, 12 April 2019.

Narulita Ruly. *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisiyyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

Ngurus Jeremias Brechmans. *wawancara*, (Peserta Kursus Persiapan Perkawinan) Malang, 28 April 2019

Ruli, *wawancara*, (Sekertaris Pimpinan Daerah ‘Aisiyyah Kota Malang), Malang, 15 Oktober 2018

Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW." *Al-Irsyad Al-Nafs*, 1 (Desember, 2015), 72.

Triatmo Agis. *wawancara* (Kepala Romo Gereja Santo Andreas), Malang, 16 Oktober 2018

Triatmo Agis. *wawancara* (Kepala Romo Gereja Santo Andreas), Malang, 30 Januari 2018

Ummah Lu'luatul. *wawancara*, (Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), Malang, 4 April 2019

Wahyudi Iwan. *wawancara*, (peserta kursus pranikah di KKS PDA Kota Malang), Malang, 28 April 2019

Wulan Vinensia Anita. *wawancara* (Peserta Kursus Persiapan Perkawinan), Malang, 24 April 2019



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Foto bersama Ibuk Dra. Ruly Narulita selaku sekretaris PDA Kota Malang



- Foto bersama Hulida Asmiyya el-Rifqiyah, M.Si



- Foto Bersama Iwan Wahyudi, S.Pd



- Foto bersama Jeremias Brechmans Ngurus, S.Psi



- Foto bersama Agustina Indiyani, SP.d



- Foto bersama Vinensia Anita Wulan, S.Keb



**Foto**

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama</b>                     | Syahid Akhmad Faisol                                                    |
| <b>Tempat<br/>Tanggal Lahir</b> | Malang, 12 Nopember 1993                                                |
| <b>Alamat</b>                   | Dusun Karangjuwet Rt.37 Rw.09<br>No. 13 Kec. KarangPloso Kab.<br>Malang |
| <b>No. Hp</b>                   | 081330333444                                                            |
| <b>Email</b>                    | Syahidfaisol93@gmail.com                                                |

**Riwayat Pendidikan**

| <b>No</b> | <b>Nama Instansi</b>                                | <b>Alamat</b>                                                                        | <b>Tahun Lulus</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | SD Girimoyo III                                     | Desa Girimoyo,<br>Kecamatan Karangploso,<br>Kabupaten Malang,<br>Provinsi Jawa Timur | 2000-2006          |
| 2         | Pondok Modern<br>Darussalam Gontor<br>Ponorogo      | Desa Gontor, Kecamatan<br>Mlarak, Kabupaten<br>Ponorogo                              | 2006-2012          |
| 3         | UIN Maulana Malik<br>Ibrahim Malang                 | Jalan Gajayana No. 50<br>Malang                                                      | 2013-2017          |
| 4         | Pascasarjana UIN<br>Maulana Malik Ibrahim<br>Malang | Jalan Ir. Soekarno No. 1<br>Batu                                                     | 2017-2019          |